



LAPORAN KINERJA AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH

**PENGADILAN
NEGERI
SIMALUNGUN**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**



NILAI KINERJA ORGANISASI

TAHUN 2025

102,98



PROFIL PIMPINAN



Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H.

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun



Ruben Harlen Panjaitan, S.Kom.

Sekretaris Pengadilan Negeri Simalungun



Parlin Halomoan Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengadilan Negeri Simalungun

LAMPIRAN III
SURAT SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
NOMOR : 1282/SEK/SK/VII/2023
TANGGAL : 17 JULI 2023

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Simalungun untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Simalungun.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Simalungun, 9 Februari 2026

Ketua Tim

Erika Sari Emsah Ginting, S.H, M.H.

Pengantar

Erika Sari Emsah Ginting

Assalamualaikum wr. wb

Salam sejahtera bagi kita semua,

Om swastiastu nammo budhayya,

Salam Kebajikan

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan karunia-Nya, Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B telah dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 dan Penetapan Kinerja Tahun 2026 serta Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2026.

Penyusunan LKjIP dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dari kinerja instansi pemerintah yang merupakan wujud pelaksanaan pertanggungjawaban Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), dan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya. Selain dari pada itu dengan terbitnya Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 16292/SEK/OT1.6/XI/2025 tanggal 25 November 2025 perihal Penyusunan Dan Penyampaian Dokumen SAKIP, dan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Medan 125/KPT.W2.U/RA1.1/I/2026 tangal 5 Januari 2026 Perihal Penyampaian Dokumen SAKIP 2025.

. Menindak lanjuti surat tersebut maka disusun Dokumen SAKIP Tahun 2025 Pengadilan Negeri Simalungun. Pelaksanaan reformasi birokrasi badan peradilan diharapkan mampu mengubah wajah birokrasi badan peradilan menjadi birokrasi yang bersih, mumpuni dan melayani sebagaimana harapan masyarakat. Ini adalah pekerjaan besar bagi jajaran Mahkamah Agung dan Empat Badan Peradilan di Bawahnya, khususnya Pengadilan Negeri Simalungun untuk secara konsisten terus menegakkan



dan meningkatkan komitmen disertai produktivitas kinerja yang optimal dalam pelaksanaan tugas dan peran yang sudah ditetapkan.

LKjIP Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2025 ini merupakan suatu laporan pertanggungjawaban atas capaian pelaksanaan kinerja sepanjang tahun 2025. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran bahwa Pengadilan Negeri Simalungun senantiasa bertekad kuat untuk melaksanakan komitmen bersama yang dituangkan dalam Rencana Strategis 2025 - 2029 dan juga sebagai perwujudan prinsip transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Negeri Simalungun dalam melaksanakan kegiatan secara professional, efektif, dan efisien demi tercapainya visi “**Terwujudnya Pengadilan Negeri Simalungun Yang Agung**”.

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun



ERIKA SARI EMSAH GINTING

Ringkasan Eksekutif

Pengadilan Negeri Simalungun sebagai salah satu peradilan tingkat pertama yang berada dibawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan terletak di jalan Asahan Km. 4 Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Pengadilan Negeri Simalungun saat ini memiliki 49 orang pegawai yang terdiri dari 10 orang Hakim, 29 orang Pegawai Negeri Sipil, 10 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 2 orang outsourcing/Ahli Daya.

Pengadilan Negeri Simalungun memiliki visi sejalan dengan visi Mahkamah Agung RI, yaitu :

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Simalungun yang Agung”

Untuk mewujudkan visi Pengadilan Negeri Simalungun tersebut maka ditetapkan 4 (Empat) misi, yaitu:

- a. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Simalungun
- b. Memberi pelayanan hukum yang berkeadilan
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Simalungun
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Simalungun

Pengadilan Negeri Simalungun mempunyai tugas dan fungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Simalungun bertugas dan berwenang untuk menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama, di wilayah yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Negeri Simalungun.

Fungsi dari Pengadilan Negeri Simalungun adalah untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan di bidang peradilan umum, mengadili menurut hukum, dengan tidak membedakan pengguna layanan, serta berusaha mengatasi segala hambatan untuk tercapainya peradilan yang Bersih, Elegan, Ramah, Amanah, Kreatif, Solutif dan Inovatif sesuai dengan moto Pengadilan Negeri Simalungun.

Salah satu azas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Simalungun Kelas 1B Tahun 2025 ini disusun. LKjIP ini menyajikan perencanaan kinerja dan capaian kinerja dari Satuan Kerja Pengadilan Negeri Simalungun kelas 1B selama tahun 2025.



Pengadilan Negeri Simalungun Kelas 1B telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2025. Keempat sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 17 indikator kinerja.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari ketiga sasaran kinerja yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2025, bahwa ketiga indikator kinerja mencapai target yang ditetapkan secara keseluruhan. Secara keseluruhan tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Simalungun Kelas IB adalah sebesar 102,98 %

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

Table 1. Rincian Capaian Kinerja PN Simalungun 2025

SASARAN KINERJA I			
Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern.			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi %	Capaian %
1. Persentasi perkara yang diselesaikan tepat waktu			
- Perdata	94 %	90,56	96,34
- Pidana			
2. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para pihak			
- Perdata	100 %	100	100
- Pidana	100 %		
3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak			
- Perdata	100 %	100	100
- Pidana	100 %		
4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100 %	100	100
5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan			
- Perdata	100 %	100	100
- Pidana	100%		
6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50 %	54,17	108,34
7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan restorative	92 %	100	108,7
8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	4,5 %	4,88	108,44



9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	91 %	100	109,89
10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court	100 %	100	100
11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu)	100 %	100	100
12. Persentase layana perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu)	100 %	100	100
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Kinerja I			102,64

SASARAN KINERJA II

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan berdasarkan Standar layanan yang ditetapkan	3,98	4	100,5
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II			100,5%

SASARAN KINERJA III

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	80 %	81,59	101,99
2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan			
- DIPA 01	95%	98,96	104,17
- DIPA 03	95%	99,58	104,82
3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran			
- DIPA 01	95 %	100	105,26
- DIPA 03	95 %	100	105,26
4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan	3 %	3.375	112,4
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Kinerja III			105,81%



- i Pernyataan Telah Direviu
 - ii Kata Pengantar
 - iv Ringkasan Eksklusif
 - vii Daftar Isi
-

1 BAB I - PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang; Kedudukan, Wewenang, dan Fungsi; Struktur Organisasi; Isu Strategis; dan Sistematisa Kinerja

15 BAB II - PERENCANAAN KINERJA

Memuat Rencana Strategis 2025 -2029; Indikator Kinerja Utama; Perjanjian Kinerja Tahunan 2025; Capaian Perjanjian Kinerja Tahunan 2025 (Sebelum Revisi); Revisi Perjanjian Kinerja; dan Pohon Kinerja

46 BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA

Memuat Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Simalungun; Realisasi Anggaran; dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024

126 BAB IV - PENUTU

Memuat Kesimpulan dan Saran

LAMPIRAN

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah
Tahun 2025
-Pengadilan Negeri Simalungun-



A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Negeri Simalungun Kelas 1B dituntut untuk melaksanakan tugasnya dengan berbasis kinerja dalam rangka mewujudkan pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai organisasi yang profesional, efektif, efisien, transparan, akuntabel demi mencapai visi dan misi Mahkamah Agung R.I. Oleh karena itu kebijakan dalam pencapaian Peradilan yang Agung, haruslah berpedoman kepada *Blue Print* pembaruan Peradilan 2010-2035, baik pelaksanaan fungsi teknis maupun fungsi pendukung dan fungsi akuntabilitas.

Untuk itu, disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2025 sebagai bahan evaluasi atas rangkaian program yang telah dicanangkan di awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah - langkah untuk tahun berikutnya dengan mengacu pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Permen PAN & RAB Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP ini juga disusun untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peran Pengadilan Negeri Simalungun dalam pengelolaan sumberdaya dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik guna pencapaian tujuan organisasi.

Sebagai lembaga pemerintah, Pengadilan Negeri Simalungun sebagai Pengadilan Tingkat Pertama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik, dan melembaga.

Penyusunan LKjIP ini juga sesuai dengan semangat "*good governance*" dimana diperlukan prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan ke depan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi, dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur negara/ pemerintah.

Adapun penyampaian LKjIP Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2025 mengacu pada surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 16292/SEK/OT1.6/XI/2025 tanggal 25 November 2025 perihal Penyusunan Dan Penyampaian Dokumen SAKIP, dan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Medan



125/KPT.W2.U/RA1.1/I/2026 tanggal 5 Januari 2026 Perihal Penyampaian Dokumen SAKIP 2025.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. KEDUDUKAN PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Pengadilan Negeri Simalungun yang merupakan pengadilan tingkat pertama dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Medan dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Simalungun tepatnya di Jalan Asahan Km. 4 Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Kode Pos 21151, Telp/ Fax (0622) 7550426, *Website*: pn-simalungun.go.id *e-Mail* : info@pn-simalungun.go.id.

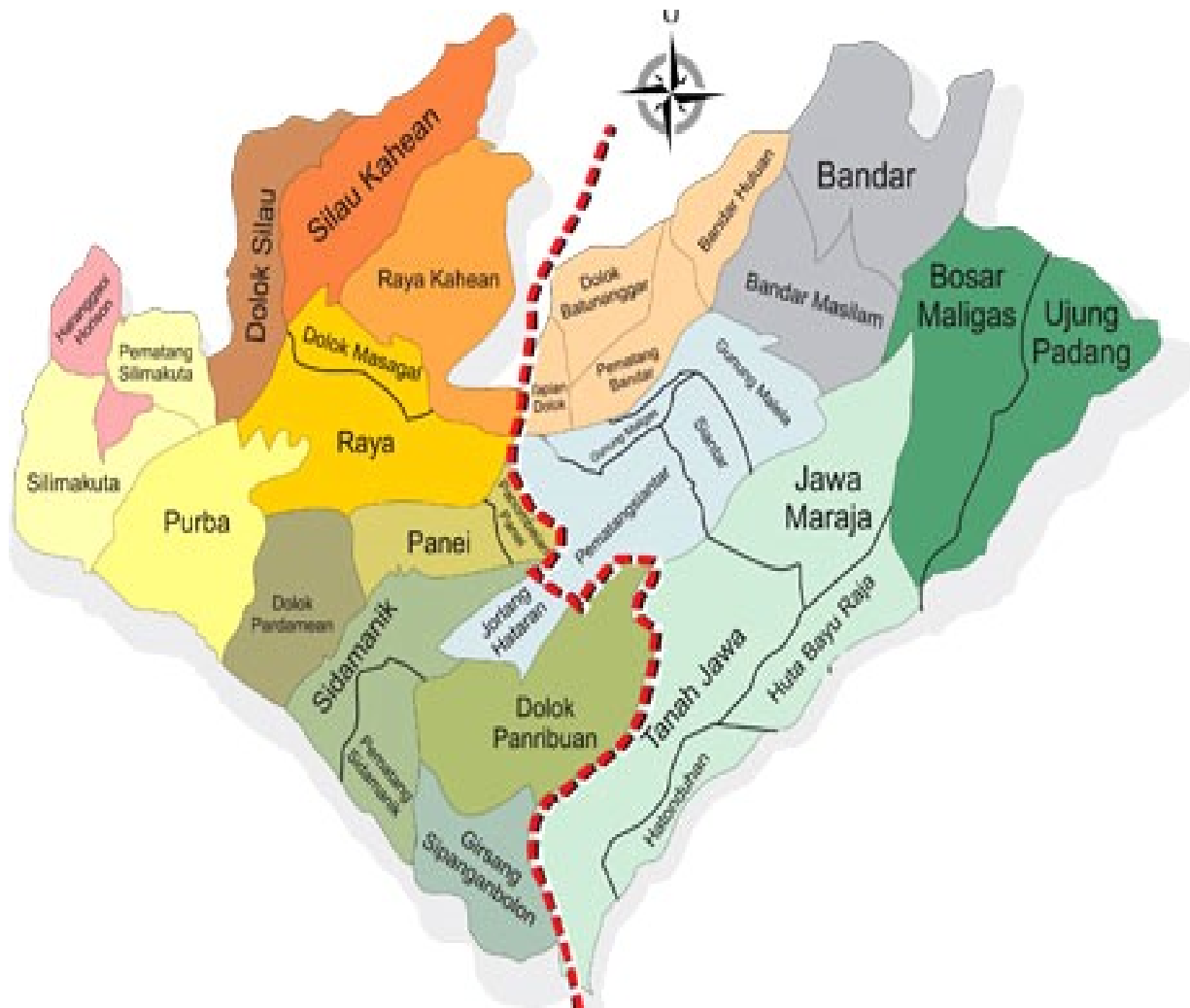
Kabupaten Simalungun di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupaten Batubara, di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Asahan dan Toba Samosir, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Toba Samosir dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Karo dan Kabupaten Deli Serdang.

Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B memiliki wilayah hukum seluruh Kabupaten Simalungun yang terdiri dari 32 kecamatan, yaitu:

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| - Bandar | - Gunung Maligas |
| - Bandar Hulan | - Haranggaol Horison |
| - Bandar Masilam | - Hatonduhan |
| - Bosar Maligas | - Huta Bayu Raja |
| - Dolok Masagal | - Jawa Maraja Bah Jambi |
| - Dolok Batunanggar | - Silau Kahean |
| - Dolok Panribuan | - Silimakuta |
| - Dolok Pardamean | - Tanah Jawa |
| - Dolok Silau | - Tapian Dolok |
| - Girsang Sipangan Bolon | - Ujung Padang |
| - Gunung Malela | - Sidamanik |
| - Panombeian Panei | - Jorlan Hataran |
| - Pematang Bandar | - Panei |
| - Pematang Sidamanik | - Siantar |
| - Pematang Silima Huta | Purba |
| - Raya | Raya Kahean |



Gambar 1. Peta Kabupaten Simalungun



Pengadilan Negeri Simalungun diresmikan pada tanggal 02 Oktober 1982 oleh Menteri Kehakiman RI diwakili Direktur Jendral Pembinaan Badan Peradilan Umum yaitu M. Roesli, SH dengan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun yang pertama dijabat oleh Parlindungan Siregar, SH. Pengadilan Negeri Simalungun merupakan pemekaran dari Pengadilan Negeri Pematangsiantar. Adapun yang menjadi dasar pembentukan Pengadilan Negeri Simalungun adalah Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 04-PR.07.02.1981 tanggal 17 Februari 1981 yang kemudian diperbaiki dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.18-PR.07.02.1981 tanggal 29 Agustus 1981 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Simalungun.

Pada tahun 2025 ini, Pengadilan Negeri Simalungun berhasil meraih predikat **Unggul** dalam Penilaian Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) dengan nilai 806,62 sesuai dengan SK Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK.OT1.6/XII/2025 tentang Nilai Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul Dan Tangguh (Ampuh) Pada Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri Kelas Ia Khusus, Kelas Ia, Kelas Ib Dan Kelas II Tahun 2025. Serta penilaian tersebut dibuktikan dengan adanya sertifikat dari Komite Keputusan Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) Dirjen Badilum dengan nomor 1692/DJU/SK.OT1.6/XII/2025. Pencapaian tersebut dipimpin oleh seorang Ketua, dan dibantu oleh 9 (sembilan) orang Hakim, 1 (satu) Panitera), 1 (satu) Sekretaris, 3 (tiga) orang Panitera Muda, 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian, 1 (satu) orang Panitera Pengganti, 2 (dua) orang Juru sita/ Juru Sita Pengganti, 18 (delapan belas) pelaksana, dan 10 (sepuluh) orang PPPK.

Gedung Pengadilan Negeri Simalungun yang terdiri dari 2 (dua) lantai berada di atas tanah seluas 2993 m2. Lantai 1 diantaranya terdapat Ruang Sidang Utama, Ruang Pelayanan Terpadu Satu pintu, Ruang Mediasi, Ruang Tunggu Jaksa, Ruang Posbakum, Ruang Administrasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan, sedangkan lantai 2 terdapat Ruang Ketua Pengadilan, Ruang Wakil Ketua dan Ruang Hakim dan Ruang Media Center.

2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Negeri Simalungun sebagai salah satu badan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI yang merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Disamping tugas pokok tersebut, Pengadilan Negeri Simalungun juga memiliki fungsi, antara lain :

- a. Fungsi Mengadili (*judicial power*) yaitu fungsi untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan Tingkat Pertama.
- b. Fungsi Pengawasan yaitu fungsi untuk melakukan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku para Hakim dan Pegawai. Melakukan

pengawasan terhadap jalannya peradilan di Pengadilan Negeri Simalungun. Serta menjaga agar peradilan dijalankan secara seksama dan sewajarnya.

- c. Fungsi Pembinaan, yaitu fungsi untuk memberikan pengarahan, bimbingan/petunjuk, serta teguran/peringatan kepada seluruh pejabat struktural, fungsional dan juga pelaksana mengenai administrasi teknis peradilan maupun administrasi umum dan keuangan.
- d. Fungsi Nasehat, fungsi untuk memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, bilamana diminta.
- e. Fungsi Mediator, yaitu fungsi untuk memberikan arahan dan bimbingan guna mendamaikan para pihak yang sedang berperkara dalam upaya mediasi.
- f. Fungsi Administratif, yaitu fungsi untuk menyelenggarakan administratif teknis yang dikelola oleh kepaniteraan perdata, pidana dan hukum serta menyelenggarakan administratif umum dan keuangan, administratif kepegawaian dan ortala serta administratif perencanaan, penganggaran, TI dan pelaporan.
- g. Fungsi Lainnya, yaitu fungsi :
 - Penyelenggaraan Sistem Informasi melalui perangkat teknologi informasi berbasis Keterbukaan dan Transparansi Informasi dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan. (Pasal 52A Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi, jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2- 144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standard Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan).
 - Menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang baik. (Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/01/SK/I/2010 jo. SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02/SK/SEK/I/2010 jo. SK Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor 002/SK/BUA/I/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerapan Anggaran APBN di lingkungan Mahkamah Agung dan 4 (empat) lingkungan Badan Peradilan dibawahnya).

C. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2015 tanggal 07 Oktober 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, struktur organisasi Pengadilan Negeri Simalungun adalah sebagai berikut;

Gambar 1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Simalungun



Berikut penjelasan dari Struktur Organisasi :

1. KETUA DAN WAKIL KETUA (PIMPINAN PENGADILAN)

Tugas pokok Pimpinan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan adalah bertanggungjawab atas terselenggaranya administrasi perkara di peradilan. Ketua Pengadilan juga bertugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan pada satuan kerjanya dengan dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan. Selain dari pada itu, Ketua Pengadilan sebagai pimpinan juga berkewajiban untuk menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.

2. KEPANITERAAN

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B yang dipimpin oleh Panitera mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B, terdiri atas:

a. Panitera Muda Perdata;

Tugas : Melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata.

Fungsi:

- 1) Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
- 2) Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
- 3) Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- 4) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- 5) Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- 6) Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- 7) Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- 8) Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- 9) Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
- 10) Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- 11) Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 12) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- 13) Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;
- 14) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

b. Panitera Muda Pidana;

Tugas : Melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.

Fungsi :

- 1) Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
- 2) pelaksanaan registrasi perkara pidana
- 3) Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
- 4) Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- 5) Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- 6) Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
- 7) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- 8) Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- 9) Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- 10) Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- 11) Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- 12) Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- 13) Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

- 14) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- 15) Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- 16) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

c. Panitera Muda Hukum

Tugas : Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.

Fungsi :

- 1) Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- 2) Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- 3) Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- 4) Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- 5) Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
- 6) Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
- 7) Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat; dan
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

3. KESEKRETARIATAN

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri. Kesekretariatan Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B yang dipimpin oleh Sekretaris. bertugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B. Dalam melaksanakan tugasnya, Kesekretariatan Pengadilan Negeri Simalungun menyelenggarakan fungsi sebagai berikut;



1. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
2. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
3. Pelaksanaan urusan keuangan;
4. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
5. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
6. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan
7. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Simalungun Kelas IB.

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B, terdiri atas :

a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan;

Tugas : Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

Tugas : Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

c. Subbagian Umum dan Keuangan

Tugas : Melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

D. ISU STRATEGIS

Dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang, Pengadilan Negeri Simalungun menghadapi beberapa permasalahan utama (*strategic issues*) yang dapat dikonstruksikan ke dalam 2 (dua) aspek, yaitu:

1. Aspek Penyelenggaraan Kewenangan dan Kewajiban

Isu strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan dan kewajiban Pengadilan Negeri Simalungun antara lain.



- a. Mewujudkan peradilan yang modern, cepat, sederhana, dan biaya ringan
 Bagi Pengadilan Negeri Simalungun, memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat pencari keadilan merupakan tekad yang terus diupayakan untuk dipenuhi. Dalam setiap aktivitas penanganan perkara, Pengadilan Negeri Simalungun senantiasa mengedepankan prinsip peradilan yang modern, cepat, sederhana, dan biaya ringan.
 Prinsip peradilan yang modern diwujudkan dengan penerapan aplikasi SIPP dan *e-Court*. Pengadilan Negeri Simalungun juga masih melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, yang ditandai dengan adanya 187 (seratus delapan puluh) perkara yang telah berhasil didaftarkan melalui aplikasi *e-Court*. Selain itu, Pengadilan Negeri Simalungun juga sudah menerapkan e-litigasi. Prinsip cepat dikaitkan dengan manajemen ketepatan waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan perkara. Adapun prinsip sederhana dan biaya ringan terkait dengan prosedur beracara atau hukum acara yang efektif dan efisien serta mudah dipahami oleh masyarakat pencari keadilan terutama para pihak yang sedang berpekara serta dibukanya peluang bagi masyarakat pencari keadilan untuk berpekara secara cuma-cuma (*prodeo*).
- b. Membuka aksesibilitas masyarakat pencari keadilan
 Transparansi merupakan salah satu prinsip peradilan yang dapat menunjang peningkatan akuntabilitas pengadilan terhadap masyarakat. Sehingga akses masyarakat pencari keadilan haruslah menjadi perhatian. Khusus di wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, masih terdapat kendala dalam hal akses masyarakat terhadap prosedur dan putusan pengadilan. Padahal Pengadilan Negeri Simalungun sudah berusaha untuk melakukan sosialisasi terkait prosedur dan putusan pengadilan yang dapat diakses/ diunduh secara *online* melalui aplikasi Direktori Putusan Mahkamah Agung.
- c. Mewujudkan Prinsip Kemandirian dan Independensi
 Independensi dan imparsialitas Pengadilan Negeri Simalungun dapat dijaga dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari putusan-putusan dengan konstruksi dan bobot argumentasi hukum yang berkualitas sehingga penegakkan hukum dan keadilan benar-benar berada pada derajat yang tinggi. Para hakim tidak terlihat mendapat intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi pendiriannya. Hakim pun

tidak tersandera oleh opini yang muncul di tengah-tengah masyarakat terkait perkara yang ditangani. Maka hal ini selaras dengan amanat pasal 24 ayat (1) UUD NKRI 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

d. Aspek Kelembagaan Pengadilan

Isu strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan kelembagaan Pengadilan Negeri Simalungun antara lain :

- Membangun, Menata dan Memperkuat Organisasi yang Independen, Efektif dan Efisien

Secara kelembagaan, Pengadilan Negeri Simalungun didukung oleh Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, dan seluruh Apratur Pengadilan Negeri Simalungun. Keberadaan elemen-elemen tersebut sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan saling terkait.

Dalam menjalankan tugasnya, masing-masing elemen terikat dengan kode etik, hal demikian diperlukan demi menjaga dan menegakkan keluhuran, martabat dan kehormatan perilaku masing-masing pemegang elemen kelembagaan organisasi Pengadilan Negeri Simalungun. Selain berpegang pada kode etik, setiap elemen organisasi Pengadilan Negeri Simalungun pun harus menjalankan tugas berdasarkan pada SOP yang telah ditetapkan namun hal itu tidak membatasi keleluasaan bagi para pemangku jabatan elemen organisasi untuk berinovasi dan berkreasi dalam menjalankan tugasnya dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi.

- Mewujudkan SDM yang Profesional, Berintegritas dan Berbasis Kompetensi

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor terpenting untuk menggerakkan roda dinamika organisasi dan sumber daya manusia merupakan aset utama yang selalu mendapatkan perhatian besar, terutama dalam rangka menjaga performa lembaga agar tetap berada pada kondisi kinerja yang prima.

Dalam hal ini keberadaan sumber daya manusia yang handal dan profesional serta memiliki kualifikasi yang tinggi sekaligus kompetensi yang memadai merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar-tawar



lagi, maka Pengadilan Negeri Simalungun dituntut untuk tetap mengoptimalkan sumber daya manusia/pegawai yang telah ada walaupun volume kerja semakin meningkat, dengan memberikan pengarahan secara struktural dari atas ke bawah maupun dengan mengirimkan beberapa pegawai untuk mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya laporan kinerja ini untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Simalungun dalam tahun 2025 dengan bentuk sajian seperti berikut :

BAB I – Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II – Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja pada Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2025.

BAB III – Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab ini diuraikan Capaian Kinerja Organisasi. Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional jika ada);
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

- g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Pada bab ini juga diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV – Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah
Tahun 2025
-Pengadilan Negeri Simalungun-



A. RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2025 – 2029 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Simalungun diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2025 – 2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025 – 2029, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2025 – 2029.

A.1 Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Simalungun.

Adapun visi dari Pengadilan Negeri Simalungun adalah:

**Terwujudnya Pengadilan Negeri Simalungun
Yang Agung**

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Simalungun menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :



Gambar 2. MISI PN Simalungun



A.2 Tujuan

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi. Tujuan strategis yang termuat di dalam Rencana Strategis sebagai berikut:

- Pencari Keadilan memperoleh proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan;
- Terwujudnya efektifitas Pengelolaan Penyelesaian perkara;
- Masyarakat miskin dan terpinggirkan memperoleh akses peradilan yang baik;
- Masyarakat / pencari keadilan patuh terhadap putusan Pengadilan. Bidang Kesekretariatan;
- Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Perencanaan Program dan Anggaran, Teknologi Informasi dan Statistik Serta Pemantauan, Evaluasi dan Dokumentasi Serta Pelaporan
- Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
- Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Umum

Dengan diformulasikannya tujuan strategis, Pengadilan Negeri Simalungun akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi.

A.3 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Adapun sasaran yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Simalungun dalam jangka waktu 5 tahun yaitu dari tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern.
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

A.4 Indikator Kinerja

Ketiga sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai oleh Pengadilan Negeri Surabaya dalam tahun 2025-2029. Untuk mewujudkan visi dan misi, tujuan serta sasaran strategis, maka Pengadilan Negeri Simalungun mempunyai program sebagai berikut:

1. Program : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara, dan Berkeadilan.

Kegiatan : Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern.

Indikator Kinerja :

- h. Persentasi perkara yang diselesaikan tepat waktu;
- i. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para pihak;
- j. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak;
- k. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak;
- l. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan;
- m. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata;
- n. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan restoratif;
- o. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi;
- p. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi;
- q. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court;



- r. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu);
- s. Persentase layana perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu).

Kegiatan : Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Indikator Kinerja : Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan berdasarkan Standar layanan yang dutetapkan

2. Program : Mewujudkan manajemen peradilan yang Transparan dan Profesional
 - Kegiatan : Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional
 - Indikator Kinerja :
 - a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan;
 - b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan;
 - c. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran;
 - d. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengadilan Negeri Simalungun telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Simalungun tahun 2025 – 2029 yang memiliki fokus pada core bussiness seperti pada sasaran strategis, yaitu terwujudnya peningkatan kinerja manajemen internal dalam rangka pelaksanaan tugas peradilan tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama.

Tabel Indikator Kinerja Utamam

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
Tujuan : Mewujudkan badan peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara, dan berkeadilan					
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan}} \times 100$ Catatan : 1. Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini. 3. Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk). Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. 4. Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya. Dasar Hukum : • Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.	Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2025

			Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara.		
		1.2 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirm kepada para pihak secara tepat waktu Jumlah perkara yang diputus x 100 Catatan : - Untuk perkara perdata sebagai pengadilan tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari. - Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara pidana sebagai pengadilan tingkat pertama yang dilakukan secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: - Kinerja pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan diterima oleh para pihak; - Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan; - Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan disampaikan kepada para pihak.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan	Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu Jumlah petika atau amaa putusan banding, kasasi, dan PK yang diterima pengadilan pengaju x 100	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



			Catatan : 1. Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. 2. Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana, secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan Banding, Kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatori. Para pihak termasuk Penuntut Umum, Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman		
--	--	--	---	--	--

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2025

		1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah salinan putusan banding, kasasi, PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100$ Catatan : Kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: - Kinerja salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; - Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; - Kinerja salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. - Para pihak termasuk penuntut umum, terdakwa dan terpidana.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	$\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah diminutasi}} \times 100$ Catatan : Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2025

			Dasar Hukum : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan		
		1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi $\times 100$ Catatan : Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi: a. Berhasil dilaksanakan eksekusi; b. Dicabut; dan c. Dicores dari register termasuk <i>non executable</i>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.7. Persentase perkara yang diselesaikan melalui pendekatan restoratif	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif $\times 100$ Catatan : 1. Kinerja penerapan pendekatan keadilan restoratif dengan ketentuan sebagai berikut: a. Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; b. Tindak pidana merupakan delik aduan;	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



			c. Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun; d. Tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tida berhasil; e. Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan. 2. Hakim tidak berwenang menerapkan keadilan restoratif dalam hal: a. Korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian; b. Terdapat relasi kuasa; c. Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu tiga tahun sejak terdakwa. 3. Keberhasilan perkara keadilan restoratif berdasarkan PERMA terkait keadilan restoratif: a. Berpedoman kepada PERMA 1 Tahun 2024. b. Pemulihan korban dipertimbangkan dalam putusan; c. Penjatuhan pidana percobaan atau penjatuhan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial;		
		1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi}} \times 100$ Catatan : 1. Perkara yang berhasil diselesaikan mediasi meliputi: a. Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara; b. Perkara yang berhasil didamaikan sebagian. 2. Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim. 3. Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi tidak termasuk perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi karena ketidakhadiran salah satu pihak.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2025

		1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi $\frac{\text{Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi}}{\text{Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi}} \times 100$ Catatan : 1. Jumlah perkara anak yang telah selesai proses musyawarah diversi adalah perkara anak yang telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversi dan telah selesai proses musyawarah diversi 2. Kriteria perkara anak yang memenuhi syarat diversi adalah perkara anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana; 3. Keberhasilan diversi perkara anak yaitu adanya penetapan diversi berhasil dari penetapan Ketua Pengadilan. 4. Pembaginya jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi adalah telah mencapai musyawarah/berunding/berembuk	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court $\frac{\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court}}{\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan}} \times 100$ Catatan : 1. Jumlah perkara perdata yang didaftarkan meliputi jumlah perkara perdata yang diajukan secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang diajukan secara konvensional. 2. Pembagi jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan sama dengan didaftarkan Dasar Hukum : • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2025

			tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik		
		1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (eBerpadu)	Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik Jumlah Perkara pidana yang dilimpahkan x 100 Catatan : - Untuk mengukur persentase jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu; - Pelimpahan perkara pidana meliputi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu dan perkara pidana yang dilimpahkan secara konvensional	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik Jumlah layanan perkara pidana x 100 Catatan : Untuk mengukur persentase jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu selain pelimpahan perkara (misalnya, penyitaan, penggeledahan, perpanjangan penahanan, dll)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



			2. Jumlah layanan perkara pidana meliputi jumlah layanan perkara pidana masing-masing layanan yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu dan yang diajukan secara konvensional.		
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan Dan Kepercayaan Publik	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Index Kepuasan pengguna layanan pengadilan Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut: 1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme dan prosedur; 3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana; 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; 9. Sarana dan prasarana. Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut: 1. Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (posbakum); 2. Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan; 3. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo); 4. Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum; 5. Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya:	Panitera dan Sekretaris	Laporan Tahunan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2025

			1. Pelayanan administrasi persidangan; 2. Pelayanan bantuan hukum; 3. Pelayanan pengaduan; 4. Pelayanan permohonan informasi.		
Tujuan : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional					
3	Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) Dasar Hukum : Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019	Sekretaris	Laporan Tahunan
		3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan. Dasar Hukum : Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga	Sekretris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan
		3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Catatan :	Sekretris	Laporan Bulanan,



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2025

			Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.		Semester, Triwulan, dan Tahunan
		3.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun Berjalan Dasar Hukum : • Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 • Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	Sekretaris	Laporan Tahunan Aplikasi ESadewa, SIMAN, MonSAKTI, Dan Laporan Realisasi Anggaran



C. RENCANA KINERJA TAHUN 2025

Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri Simalungun berpedoman pada peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun untuk Rencana Kinerja Tahunan 2025 sebagai berikut :

Tabel Rencana Kinerja Tahunan 2025

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	b. Persentasi perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Pidana	75 % 90 %
		c. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	1 %
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding : - Perdata - Pidana	49 % 61 %
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi : - Perdata - Pidana	4 % 13 %
		f. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	4 %
		g. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90 %
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu - Perdata - Pidana	90 % 100 %
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	3 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	0%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	0%
		c. Persentase Pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Batuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	15 %

Program Dukungan Manajemen			
Dukungan Manajemen Administrasi Pengadilan Tingkat Pertama			
Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran
Layanan Perkantoran	Gaji dan Tunjangan	1 Layanan	3.816.482.000
	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1 Layanan	1.523.703.000

Program Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum			
Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran
Percepatan Penyelesaian Perkara	Dukungan Penyelesaian Perkara	2 Kegiatan	1.500.000
	Perkara Pidana Yang Diselesaikan Di Tingkat Pertama Di Wilayah Barat	327 Perkara	275.000.000
	Layanan Pos Bantuan Hukum Dilingkungan Peradilan Umum	360 Orang/Jam	36.000.000

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 (SEBELUM REVISI) – Januari S/D SEPTEMBER 2025

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran pada Pengadilan Negeri Simalungun untuk menjadi tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Adapun Perjanjian Kinerja sebelum terjadi revisi Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel PKT Sebelum Revisi

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentasi perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Pidana	85 % 90 %
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	60 %

		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding : - Perdata - Pidana	85 % 80 %
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi : - Perdata - Pidana	20 % 50 %
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	50 %
		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	92 %
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	c. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu - Perdata - Pidana	95 % 100 %
		d. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	5 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	b. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	0%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	0%
		d. Persentase Pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Batuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	b. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	25 %

Selama tahun 2025, Pengadilan Negeri Simalungun telah melakukan reviu terhadap berapa indikator kinerja. Reviu tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi serta untuk meningkatkan capaian akuntabilitas, transparansi dan kinerja Pengadilan Negeri Simalungun. Berikut berapa indikator yang telah direviu tahun 2025 :

Reviu Target	Target 2025 (%)	Reviu Target 2025 (%)
Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	85%	91%
Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	90%	92%
Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	20%	34%

Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	20%	56%
Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	25%	50%
Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	5%	4%

Berikut penjelasan dari tabel diatas:

1. Pada indikator perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu mengalami kenaikan persentase target untuk tahun 2025 yang semula 85% menjadi 91%. Hal ini dikarenakan Pada akhir triwulan III indikator tersebut tidak mengalami kendala dalam penyelesaian perkara dengan alasan sisa perkara perdata tahun 2024 sebanyak 126 perkara dan jumlah perkara masuk tahun 2025 sebanyak 483 perkara dan jumlah perkara yang putus lebih dari 5 bulan sebanyak 71 perkara.
2. Pada indikator perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu mengalami kenaikan persentase target untuk tahun 2025 yang semula 90% menjadi 92%. Hal ini dikarenakan Pada akhir triwulan III indikator tersebut tidak mengalami kendala dalam penyelesaian perkara dengan alasan sisa perkara perdata tahun 2024 sebanyak 49 perkara dan jumlah perkara masuk tahun 2025 sebanyak 532 perkara.
3. Pada indikator perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi perkara perdata mengalami kenaikan dari 20% menjadi 34%, hal ini dikarenakan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut dinilai belum sepenuhnya mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan serta alat bukti yang sah menurut undang-undang. Oleh karena itu, guna memperoleh penilaian hukum yang tepat serta menjamin kepastian dan keadilan hukum, Pemohon Kasasi mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pada indikator perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi perkara perdata mengalami kenaikan dari 20% menjadi 36%, hal ini dikarenakan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut dinilai belum sepenuhnya mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan serta alat bukti yang sah menurut undang-undang. Oleh karena itu, guna memperoleh penilaian hukum yang tepat serta menjamin kepastian dan keadilan hukum, Pemohon

Kasasi mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) mengalami persentase dari 25% menjadi 50%, hal ini terjadi karena eksekusi dalam perkara perdata dilaksanakan karena putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dan tidak dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah sebagaimana amar putusan. Atas permohonan pihak yang berhak dan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri, pengadilan melaksanakan eksekusi sebagai bentuk pelaksanaan putusan pengadilan guna memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak keperdataan pihak yang dimenangkan.
6. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi juga mengalami perubahan dari 5% menjadi 4%, hal tersebut disebabkan karena masing-masing pihak tetap bertahan pada pendirian dan tuntutananya, serta belum ditemukan titik temu yang dapat diterima bersama. Oleh karena itu, mediator menyatakan proses mediasi tidak berhasil dan perkara dilanjutkan ke tahap pemeriksaan persidangan.

E. CAPAIAN KINERJA JANUARI – SEPTEMBER 2025

Adapun capaian kinerja pada Perjanjian Kinerja tahun 2025 sebelum terjadinya revisi dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel Capaian Kinerja PKT 2025 Sebelum Revisi

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja			
				Input	Output	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, Dan Akuntabel	Persentasi perkara yang diselesaikan tepat waktu					
		- Perdata	90 %	432	430	99,54	109%
		- Pidana	92 %	463	463	100 %	109%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding					
		- Perdata	85 %	303	345	87,83 %	103 %
		- Pidana	80 %	280	363	77,13 %	96 %
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi					
		- Perdata	34 %	11	30	36,67 %	108 %
		- Pidana	36 %	35	90	38,89 %	108 %
		Persentase Perkara Anak	94 %	1	1	100%	106%



		yang Diselesaikan dengan Diversi					
		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	92 %	-	299,6	99,9 %	108 %
		Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	92 %	1	1	100 %	109 %
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu					
		- Perdata	95 %	206	206	100 %	105 %
		- Pidana	100 %	418	418	100 %	100 %
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	4 %	3	75	4 %	100 %
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0	0	0	0	0
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0	0	0	0	0
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %	221	221	100 %	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	50 %	18	33	54,55 %	109 %

Setiap indikator kinerja akan dinilai berdasarkan tiga kriteria utama, yaitu: sejauh mana target tersebut telah tercapai, sejauh mana target tersebut dapat diukur secara objektif dan konsisten, serta sejauh mana indikator tersebut relevan terhadap tujuan strategis satuan kerja. Berikut ini adalah evaluasi terhadap capaian atas indikator-indikator target kinerja pada masing-masing sasaran strategis yang ditetapkan untuk tahun 2025.

1. Sasaran Strategis “ Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, Dan Akuntabel” dengan indikator sebagai berikut :

a. Persentasi perkara yang diselesaikan tepat waktu

Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu, dibagi dengan jumlah perkara yang diselesaikan, dikali 100%. Capaian atas indikator ini 109 % melebihi target yang telah ditentukan yaitu 90 %. Ini menjadi bukti bahwa

Pengadilan Negeri Simalungun telah melaksanakan sistem manajemen berbasis elektronik yang memungkinkan penyelesaian perkara dapat dilaksanakan dengan cepat.

b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Rumus yang digunakan untuk capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, dibagi dengan jumlah perkara yang diputus, dikali 100%. Capaian atas indikator ini sebesar 103 % dari target 85 % untuk perkara perdata dan capaian 96% dari target 80%. Indikator ini ditetapkan dengan pertimbangan bahwa tidak diajukannya upaya hukum oleh pihak berperkara, mengindikasikan kepuasan para pihak terhadap substansi putusan pengadilan.

c. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Rumus yang digunakan untuk capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi, dibagi dengan jumlah perkara yang diputus, dikali 100%. Capaian atas indikator ini sebesar 108 % dari target 34 % untuk perkara perdata dan capaian 108% dari target 36%. Indikator ini ditetapkan dengan pertimbangan bahwa tidak diajukannya upaya hukum oleh pihak berperkara, mengindikasikan kepuasan para pihak terhadap substansi putusan pengadilan.

d. Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Rumus yang digunakan untuk capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi, dibagi dengan jumlah perkara pidana anak, dikali 100%. Pada tahun 2025, penyelesaian perkara anak melalui diversi berjumlah 1 dan berhasil 1. Hal ini dikarenakan penyelesaian perkara diversi telah dilakukan dari mulai level kepolisian (penyisik) dan kejaksaan, sehingga apabila diversi gagal maka berkas akan dilimpah ke Pengadilan untuk dimononkan dilakukan diversi.

e. Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Pedoman yang digunakan untuk mengukur Indeks responden yang puas terhadap pelayanan peradilan adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 14 tahun 2017 tentang 24 Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Indeks kepuasan terhadap layanan dipengadilan tahun 2025

sangat memuaskan dengan melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 92% dengan capaian 108%.

f. Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif

Rumus yang digunakan untuk capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah perkara yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif, dibagi dengan jumlah perkara yang diajukan untuk restoratif, dikali 100%. Pada tahun 2025 putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif mencapai target yang telah ditentukan yaitu 92% dengan capaian 102%. Pendekatan keadilan restoratif ini menggunakan PERMA 1 tahun 2024 yang memberikan panduan yang lebih jelas dan praktis bagi Hakim dan aparaturnya pengadilan dalam menangani perkara-perkara yang diajukan untuk diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif.

2. Saran Strategis “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara” dengan indikator sebagai berikut

a. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu

Pengadilan Negeri Simalungun menargetkan persentase penyampaian pemberitahuan Relaas isi Putusan tepat waktu untuk perkara Perdata adalah 95 % dan realisasinya adalah sebesar 105%, sehingga diperoleh capaian 100%. Sedangkan untuk perkara Pidana ditetapkan target sebesar 100%, realisasi 100% sehingga diperoleh capaian sebesar 100%. Hal ini menunjukkan telah tercapai target dalam penyerahan putusan tepat waktu kepada para pihak.

b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Indikator ini mengukur efektivitas penyelesaian perkara perdata melalui mediasi sebagai bagian dari upaya Pengadilan Negeri Simalungun untuk mendorong penyelesaian sengketa yang lebih cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi, dibagi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi, dikali 100%. Pada tahun 2025, Pengadilan Negeri Simalungun menetapkan target sebesar 4% dengan capaian 100%. Namun, implementasi mediasi di Pengadilan Negeri Simalungun masih menghadapi tantangan. Kualitas fasilitasi mediasi belum merata, kapasitas mediator pengadilan masih perlu ditingkatkan, dan partisipasi para pihak seringkali bersifat formalitas semata.

3. Sasaran Strategis “Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan” dengan indikator sebagai berikut:
 - a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan
Pengadilan Negeri Simalungun tidak memiliki anggaran prodeo sehingga jumlah target dan realisasi adalah Nol (0).
 - b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan
Pengadilan Negeri Simalungun tidak memiliki anggaran untuk perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan sehingga jumlah target dan realisasi adalah Nol (0). Namun Pengadilan Negeri Simalungun telah melakukan kerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk melaksanakan sidang di luar gedung pengadilan sebagai bentuk pelayanan prima oleh Pengadilan Negeri Simalungun. Sidang di luar gedung pengadilan dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2025 yaitu pada 21 Maret 2025 dan 31 Oktober 2025. Selain daripada itu, Pengadilan Negeri Simalungun juga sudah mengajukan permintaan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) untuk sidang di luar gedung pengadilan pada bulan Februari tahun 2025.
 - c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
Indikator ini dirumuskan untuk mengukur sejauh mana satuan kerja pengadilan menyediakan layanan bantuan hukum melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) bagi pencari keadilan dari golongan tertentu—khususnya mereka yang tidak mampu secara ekonomi atau tergolong kelompok rentan. Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum, dibagi dengan jumlah permohonan layanan hukum, dikali 100%. Tahun 2025 Pengadilan Negeri Simalungun berhasil mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100% dengan capain 100%.
4. Sasaran Kinerja “Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan” dengan indikator “Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)”
Pengadilan Negeri Simalungun menargetkan persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) sebesar 30%. Realisasi persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang

ditindaklanjuti pada tahun 2025 adalah 54,55% sehingga diraih capaian sebesar 109%.

F. REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Pada tahun 2025, Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI tahun 2025 – 2029, sehingga Pengadilan Negeri Simalungun melakukan revisi pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut ;

Tabel Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern.	a) Persentasi perkara yang diselesaikan tepat waktu	94%
		h. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para pihak	100 %
		i. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100 %
		j. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
		k. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100 %
		l. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50 %
		m. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan restoratif	92%
		n. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	4,5%
		o. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	91%
		p. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court	100%
		q. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu)	100%
		r. Persentase layana perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu)	100%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan berdasarkan Standar layanan yang dutetapkan	3.97

3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a) Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	80%
		b) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA 01 DIPA 03	95% 95%
		c) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 DIPA 03	95% 92%
		d) Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan.	3%

Program Dukungan Manajemen			
Dukungan Manajemen Administrasi Pengadilan Tingkat Pertama			
Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran
Layanan Perkantoran	Gaji dan Tunjangan	1 Layanan	3.816.482.000
	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1 Layanan	1.523.703.000

Program Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum			
Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran
Percepatan Penyelesaian Perkara	Dukungan Penyelesaian Perkara	2 Kegiatan	1.500.000
	Perkara Pidana Yang Diselesaikan Di Tingkat Pertama Di Wilayah Barat	327 Perkara	275.000.000
	Layanan Pos Bantuan Hukum Dilingkungan Peradilan Umum	360 Orang/Jam	36.000.000

G. POHON KINERJA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Pohon Kinerja Pengadilan Negeri Simalungun merupakan representasi hubungan logis antara tujuan strategis, sasaran strategis, indikator kinerja, hingga program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebagai satuan kerja peradilan tingkat pertama, Pengadilan Negeri Simalungun mendukung terwujudnya visi Mahkamah Agung, yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung.” Visi tersebut dijabarkan ke dalam tujuan strategis, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta mewujudkan tata kelola peradilan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Tujuan strategis tersebut kemudian diturunkan menjadi beberapa sasaran strategis, antara lain:



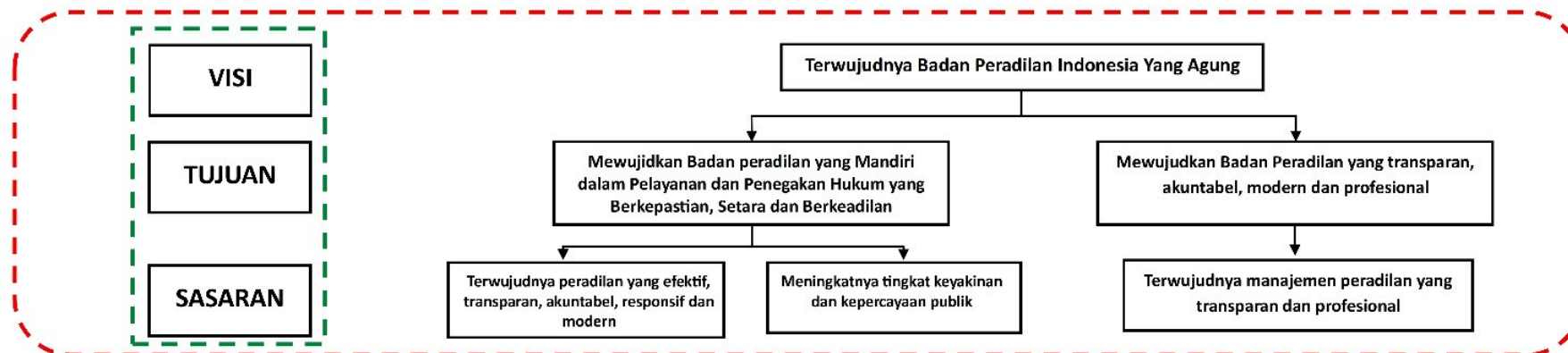
1. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern;
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik;
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional;

Setiap sasaran strategis diukur melalui indikator kinerja utama, seperti persentase penyelesaian perkara tepat waktu, persentase penurunan sisa perkara, tingkat kepuasan masyarakat, nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA), Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran, serta Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN). Selanjutnya, indikator tersebut didukung oleh program dan kegiatan, antara lain pelaksanaan pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), optimalisasi penggunaan aplikasi peradilan berbasis teknologi informasi (e-Court dan SIPP), peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan pengawasan internal, serta pengelolaan anggaran dan aset yang tertib dan akuntabel.

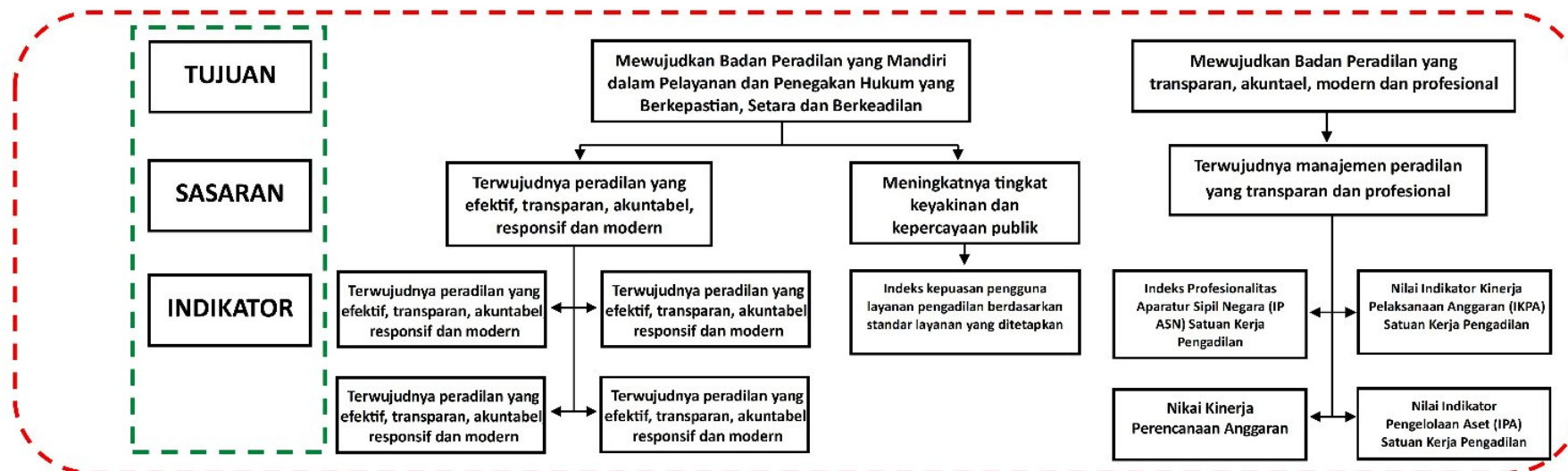
Dengan struktur pohon kinerja yang terintegrasi, setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Simalungun memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian sasaran strategis dan tujuan organisasi. Hal ini memastikan bahwa seluruh sumber daya dimanfaatkan secara efektif untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan peradilan serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Berikut bagan Pohon Kinerja pada Pengadilan Negeri Simalungun :

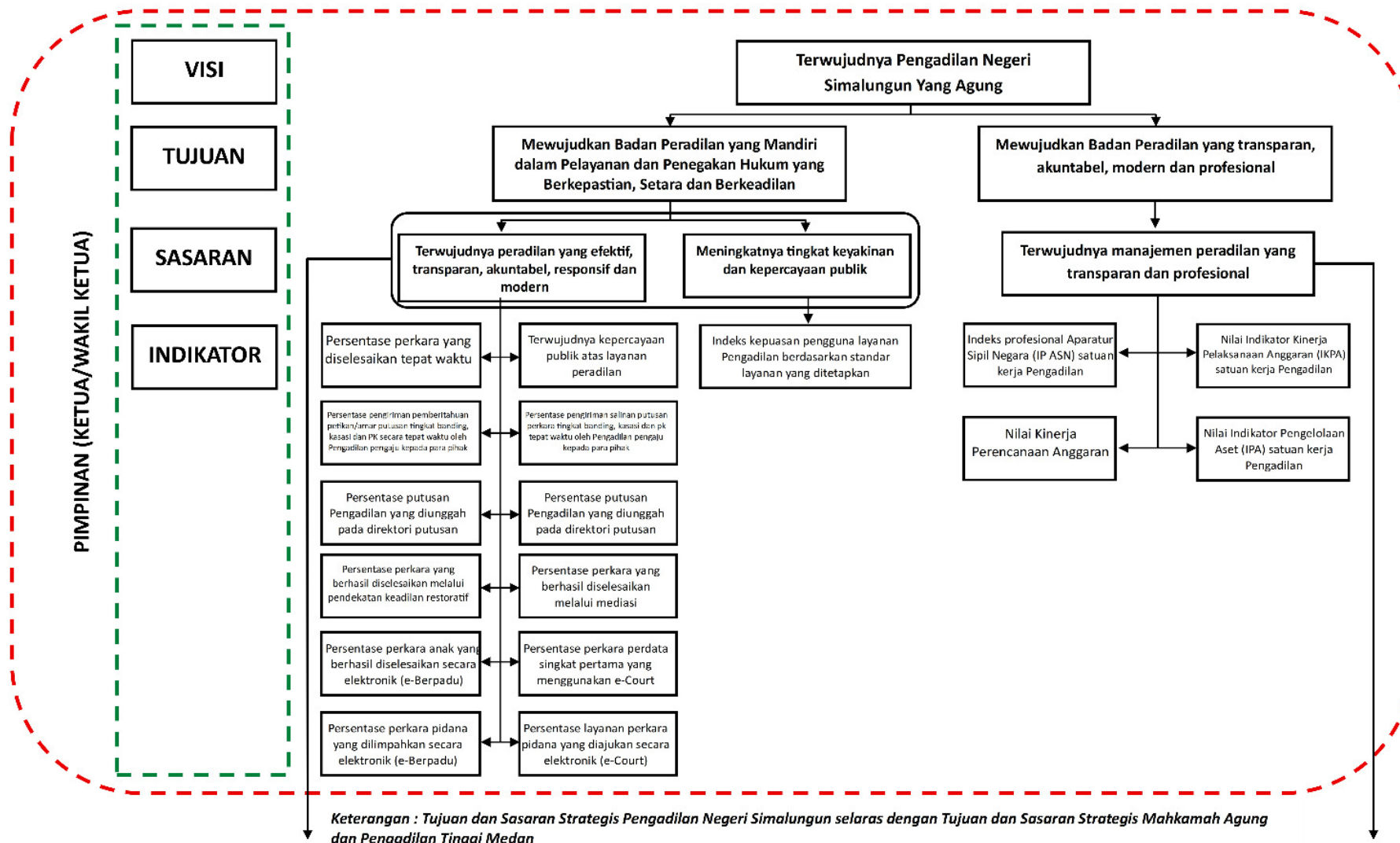
POHON KINERJA MAHKAMAH AGUNG RI



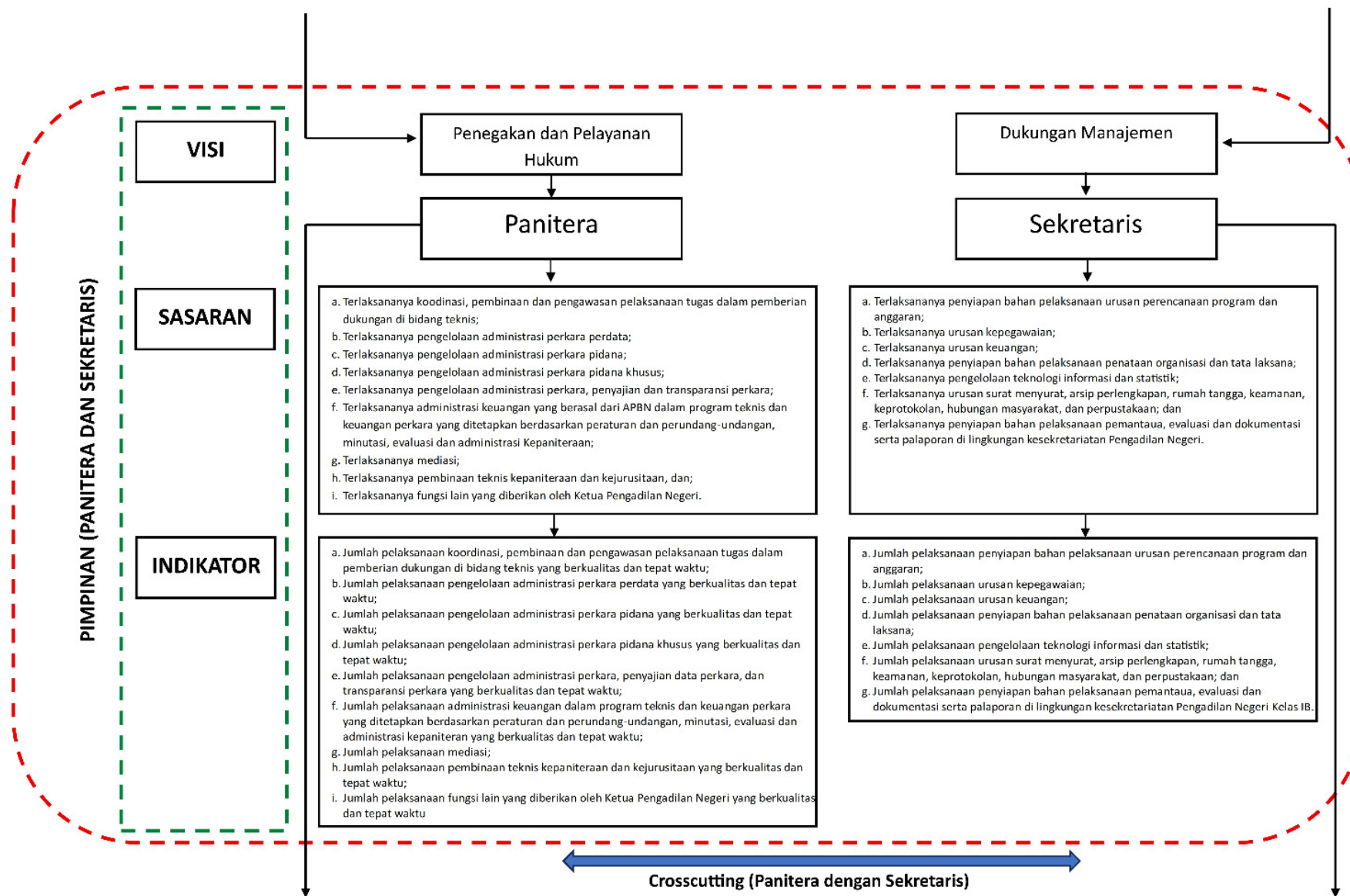
POHON KINERJA PENGADILAN TINGGI MEDAN



POHON KINERJA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2025



ESELON IV/B – BAGIAN KEPANITERAAN

KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

Melaksanakan pemberian dukungan dibidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara

Panitera Muda Perdata

- Terlaksananya pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
- Terlaksananya registrasi perkara gugatan dan permohonan;
- Terlaksananya distribusi perkara yang telah diregistrasi untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- Terlaksananya penerimaan kembali berkas perkara yang sudah di putus dan di minatusi;
- Terlaksananya pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- Terlaksananya penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- Terlaksananya penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- Terlaksananya pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- Terlaksananya penyerahan konsinyasi;
- Terlaksananya penerimaan permohonan eksekusi;
- Terlaksananya penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Terlaksananya penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- Terlaksananya urusan tata usaha Kepaniteraan; dan
- Terlaksananya fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

- Jumlah pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
- Jumlah registrasi perkara gugatan dan permohonan;
- Jumlah distribusi perkara yang telah diregistrasi untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- Jumlah penerimaan kembali berkas perkara yang sudah di putus dan di minatusi;
- Jumlah pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- Jumlah penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- Jumlah penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- Jumlah pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- Jumlah penyerahan konsinyasi;
- Jumlah penerimaan permohonan eksekusi;
- Jumlah penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Jumlah penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- Jumlah urusan tata usaha Kepaniteraan; dan
- Jumlah fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Panitera Muda Pidana

- Terlaksananya pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
- Terlaksananya registrasi perkara pidana;
- Terlaksananya penerimaan permohonan pro radikan dan pemberitahuan kepada terdakwa;
- Terlaksananya distribusi perkara yang telah diregistrasi untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- Terlaksananya penghitungan, penyampaian dan pengiriman penetapan permohonan, penghitungan penahanan dan penghitungan penahanan;
- Terlaksananya penerimaan permohonan izin pengeledahan dan izin penyitaan dan penyekelid;
- Terlaksananya penerimaan kembali berkas perkara yang sudah di putus dan di minatusi;
- Terlaksananya pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- Terlaksananya penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi, peninjauan kembali kepada para pihak;
- Terlaksananya penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- Terlaksananya pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- Terlaksananya penyerahan konsinyasi;
- Terlaksananya penerimaan permohonan eksekusi;
- Terlaksananya penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Terlaksananya penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- Terlaksananya urusan tata usaha Kepaniteraan; dan
- Terlaksananya fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

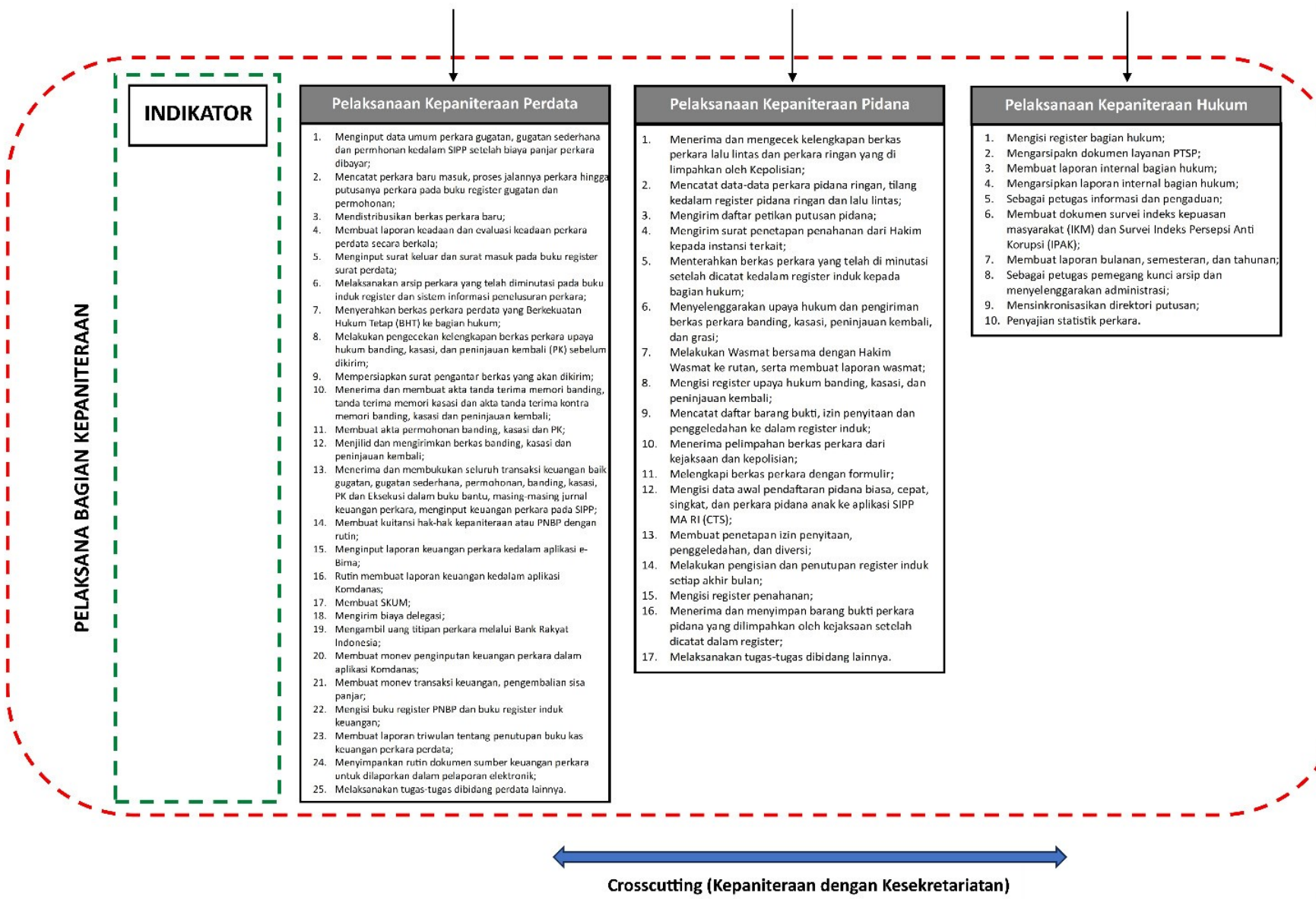
- Jumlah pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
- Jumlah registrasi perkara pidana;
- Jumlah penerimaan permohonan pro radikan dan pemberitahuan kepada terdakwa;
- Jumlah distribusi perkara yang telah diregistrasi untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- Jumlah penghitungan, penyampaian dan pengiriman penetapan permohonan, penghitungan penahanan dan penghitungan penahanan;
- Jumlah penerimaan permohonan izin pengeledahan dan izin penyitaan dan penyekelid;
- Jumlah penerimaan kembali berkas perkara yang sudah di putus dan di minatusi;
- Jumlah pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- Jumlah penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi, peninjauan kembali kepada para pihak;
- Jumlah penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- Jumlah pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- Jumlah penyerahan konsinyasi;
- Jumlah penerimaan permohonan eksekusi;
- Jumlah penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Jumlah penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- Jumlah urusan tata usaha Kepaniteraan; dan
- Jumlah fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

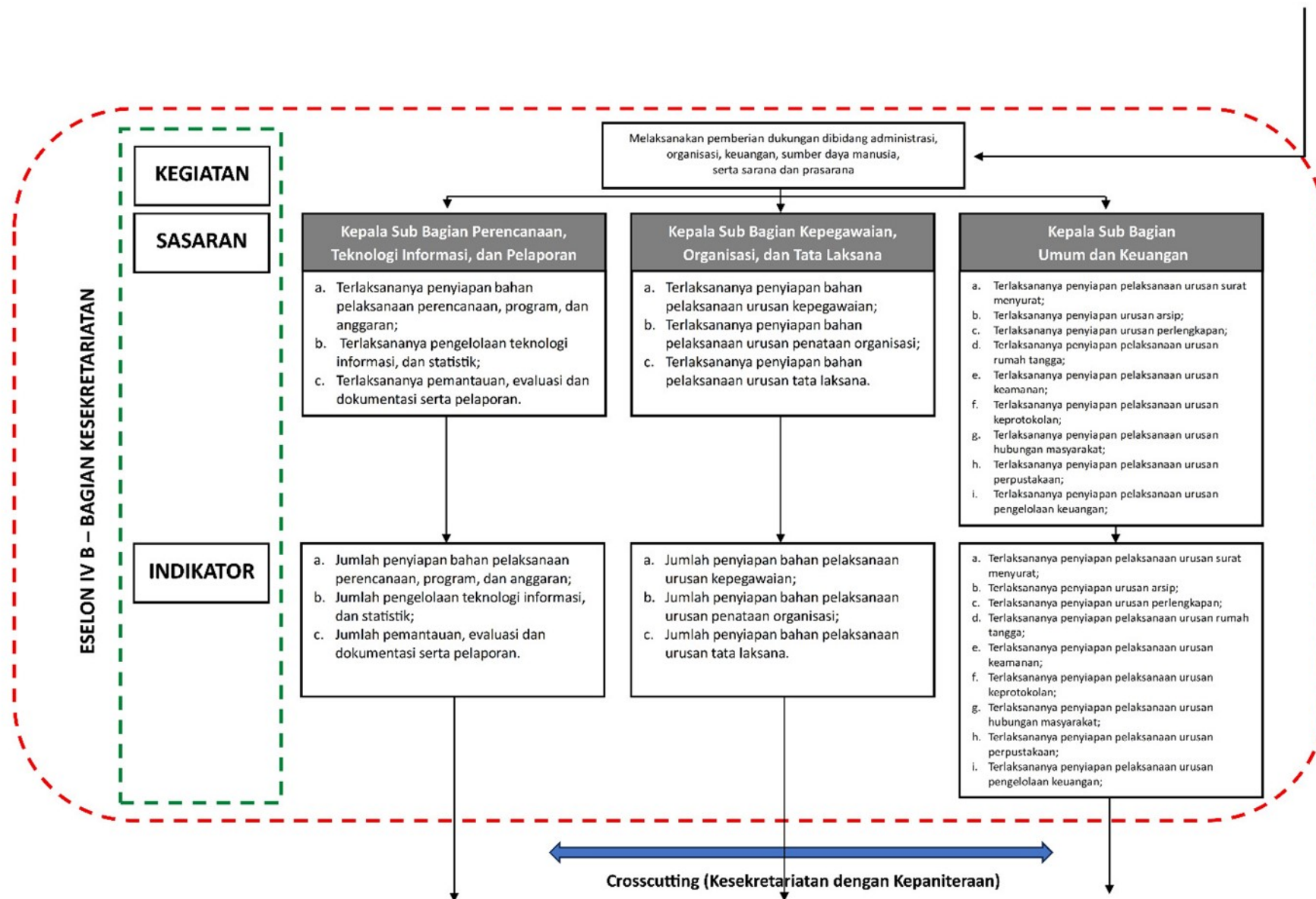
Panitera Muda Hukum

- Terlaksananya pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- Terlaksananya penyajian statistik perkara;
- Terlaksananya penyusunan dan pengiriman laporan perkara;
- Terlaksananya penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- Terlaksananya kerjasama dengan arsip daerah untuk penitipan berkas perkara;
- Terlaksananya penyimpanan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
- Terlaksananya penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat dan;
- Terlaksananya fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

- Jumlah pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- Jumlah penyajian statistik perkara;
- Jumlah penyusunan dan pengiriman laporan perkara;
- Jumlah penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- Jumlah kerjasama dengan arsip daerah untuk penitipan berkas perkara;
- Jumlah penyimpanan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
- Jumlah penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat dan;
- Jumlah fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Crosscutting (Kepaniteraan dengan Kesekretariatan)





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah
Tahun 2025
-Pengadilan Negeri Simalungun-



Akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Simalungun merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2025. Pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. CAPAIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Pengadilan Negeri Simalungun telah tercapai. Dari 12 indikator dan 3 sasaran, keseluruhan mencapai target. Sehingga diperoleh capaian kinerja tahun 2025 sebesar **102,98 %** dari target yang telah ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut:

Table 2. Pengukuran Kinerja Tahun 2025

SASARAN KINERJA I			
Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern.			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi %	Capaian %
1. Persentasi perkara yang diselesaikan tepat waktu			
- Perdata	94 %	90,56	96,34
- Pidana			
13. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para pihak			
- Perdata	100 %	100	100
- Pidana	100 %		
14. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak			
- Perdata	100 %	100	100
- Pidana	100 %		
15. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100 %	100	100

16. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan			
- Perdata	100 %	100	100
- Pidana	100%		
17. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50 %	54,17	108,34
18. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan restorative	92 %	100	108,7
19. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	4,5 %	4,88	108,44
20. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	91 %	100	109,89
21. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court	100 %	100	100
22. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu)	100 %	100	100
23. Persentase layana perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu)	100 %	100	100
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Kinerja I			102,64

SASARAN KINERJA II

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan berdasarkan Standar layanan yang ditetapkan	3,97	4	100,5
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II			100,5%

SASARAN KINERJA III

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	80 %	81,59	101,99

2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan			
- DIPA 01	95%	98,96	104,17
- DIPA 03	95%	99,58	105,82
3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran			
- DIPA 01	95 %	100	105,26
- DIPA 03	95 %	100	105,26
4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan	3 %	3.375	112,4
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Kinerja III			105,81%

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Simalungun pada tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator dan sasaran sehingga dapat terlihat apakah target yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

Analisis capaian kinerja diperlukan untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan terhadap rencana kinerja tahun yang berikutnya. Adapun analisis capai kinerja Pengadilan Negeri Simalungun tahun 2025 sesuai sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

Table 3. Skala Nilai Ordinal

NO	SKALA NILAI	INTERPRETASI SIMPULAN	STATUS WARNA PADA APLIKASI SIMONEV LAKIP
1.	>125%	Sangat Berhasil	Biru
2.	100%-125%	Berhasil	Hijau
3.	75%-99,99%	Cukup Berhasil	Kuning
4.	30%-74,99%	Kurang berhasil	Merah
5.	0%-29,99%	Tidak berhasil	Merah

Dari hasil capaian kinerja organisasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2025 secara umum Pengadilan Negeri Simalungun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai interpretasi simpulan “**berhasil**” dengan nilai capaian 102,98% yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja telah ditetapkan yang dicapai pada tahun 2025.

Capaian dari masing-masing sasaran strategis dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

A.1 Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor: 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025 - 2029, Pengadilan Negeri Simalungun memiliki 4 Sasaran Strategis. Analisis capaian kinerja akan diuraikan per sasaran strategis akan diuraikan sebagai berikut:

Sasaran Kinerja I “Terwujudnya peradilan Yang efektif Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern”

Indikator Kinerja 1

Indikator kinerja “**Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu**” merupakan perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diselesaikan. Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (siswa awal tahun dan perkara yang masuk). Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.

Gambar Rumus persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan}} \times 100$$

Tabel Penyelesaian perkara secara tepat waktu

Bulan	Target	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan		Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu		Realisasi	Capaian
		Perdata	Pidana	Perdata	Pidana		
Januari		31	14	26	14	88,89	94,56
Februari		44	62	39	62	95,28	101,36

Maret		62	55	55	55	94,02	100,02
April		27	23	21	23	88,00	93,62
Mei		34	40	29	40	93,24	99,19
Juni		42	37	36	37	92,41	98,31
Juli		50	44	42	44	91,49	97,33
Agustus		41	29	31	29	85,71	91,18
September		46	56	41	56	95,10	101,17
Oktober		49	55	40	55	91,35	97,18
November		38	46	36	46	97,62	103,85
Desember		29	47	27	47	97,37	103,59
Jumlah		493	508	423	508	93,01	98,95

Keterangan :

Perdata

- Jumlah perkara yang diselesaikan sebanyak **493 perkara**
- Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu sebanyak **423 perkara**
- Jumlah perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan sebanyak **70 perkara**

Pidana

- Jumlah perkara yang diselesaikan sebanyak **508 perkara**
- Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu sebanyak **508 perkara**

Indikator Kinerja 2

Indikator kinerja “**persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada parap pihak**” Untuk perkara perdata sebagai pengadilan tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari. Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara pidana sebagai pengadilan tingkat pertama yang dilakukan secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan diterima oleh para pihak;

- Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan;
- Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan disampaikan kepada para pihak.

Gambar Rumus persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak

$$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirim kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100$$

Tabel Penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak

Bulan	Target	Jumlah Perkara yang Diputus		Jumlah Salinan Putusan yang Tersedia/Dikirim Kepada Para Pihak Secara Tepat Waktu		Realisasi	Capaian
		Perdata	Pidana	Perdata	Pidana		
Januari	100	31	14	31	14	100	100
Februari		44	62	44	62	100	100
Maret		62	55	62	55	100	100
April		27	23	27	23	100	100
Mei		34	40	34	40	100	100
Juni		42	37	42	37	100	100
Juli		50	44	50	44	100	100
Agustus		41	29	41	29	100	100
September		46	56	46	56	100	100
Oktober		49	55	49	55	100	100
November		38	46	38	46	100	100
Desember		29	47	29	47	100	100
Jumlah		493	508	493	508	100	100

Keterangan :



Pengadilan Negeri Simalungun menargetkan Penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak adalah 100 % dan realisasinya adalah sebesar 100%, sehingga diperoleh capaian 100%. Hal ini dikarenakan pengiriman salinan putusan dapat didapat langsung melalui elektronik, perdata menggunakan aplikasi e-Court dan Pidana menggunakan aplikasi e-Berpadu.

Indikator Kinerja 3

Indikator kinerja **“Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan”** merupakan Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak;
2. Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;
3. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak.

Untuk perkara pidana, Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana, secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak;
2. Kinerja pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;
3. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan Banding, Kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatori. Para pihak termasuk Penuntut Umum, Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman).

Gambar Rumus pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan

$$\frac{\text{Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah petika atau amaa putusan banding, kasasi, dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100$$

Tabel Pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan

Bulan	Target	Jumlah petikan/amar putusan banding, kasasi, dan PK yang diterima pengadilan pengaju		Jumlah pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu		Realisasi (%)	Capaian (%)
		Perdata	Pidana	Perdata	Pidana		
Januari	100	7	0	7	0	100	100
Februari		3	0	3	0	100	100
Maret		3	9	3	9	100	100
April		7	7	7	7	100	100
Mei		2	6	2	6	100	100
Juni		7	7	7	7	100	100
Juli		7	20	7	20	100	100
Agustus		5	30	5	30	100	100
September		11	19	11	19	100	100
Oktober		8	18	8	18	100	100
November		4	24	4	24	100	100
Desember		8	23	8	23	100	100
Jumlah		72	163	72	163	100	100

Keterangan :

Pengadilan Negeri Simalungun menargetkan Pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan adalah 100 % dan realisasinya adalah sebesar 100%, sehingga diperoleh capaian 100%. Pengadilan Negeri Simalungun secara konsisten melaksanakan pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali (PK) kepada para pihak secara tepat waktu. Kegiatan ini dilaksanakan segera setelah putusan diterima oleh pengadilan tingkat pertama, melalui mekanisme pemberitahuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketepatan waktu dalam penyampaian petikan/amar putusan tersebut merupakan bentuk komitmen pengadilan dalam memberikan kepastian hukum, menjamin hak para pihak, serta mendukung asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Indikator Kinerja 4

Indikator kinerja “**Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak**” kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Kinerja salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak;
2. Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;
3. Kinerja salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. Para pihak termasuk penuntut umum, terdakwa dan terpidana.

Gambar Rumus pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

$$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah salinan putusan banding, kasasi, PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100$$

Tabel Pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

Bulan	Target	Jumlah salinan putusan banding, kasasi, dan PK yang diterima pengadilan pengaju	Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu	Realisasi (%)	Capaian (%)
Januari	100	0	0	100	100
Februari		0	0	100	100
Maret		7	7	100	100
April		6	6	100	100
Mei		7	7	100	100
Juni		5	5	100	100
Juli		21	21	100	100
Agustus		21	21	100	100
September		26	26	100	100
Oktober		16	16	100	100
November		19	19	100	100
Desember		19	19	100	100
Jumlah		147	147	100	100

Keterangan :

Pengadilan Negeri Simalungun menargetkan persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak adalah 100 % dan realisasinya adalah sebesar 100%, sehingga diperoleh capaian 100%. Karena setelah putusan diterima oleh pengadilan pengaju, putusan tingkat banding, kasasi, dan PK dilaksanakan oleh jurusita.

Indikator Kinerja 5

Indikator kinerja “**persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan**” bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi. Mengikut pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2- 144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, bahwa pengadilan wajib mengelola jenis informasi yang untuk memastikan informasi tersebut dapat diakses oleh masyarakat setiap saat.

Gambar Rumus putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan



$$\frac{\text{Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan}}{\text{Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi}} \times 100$$

Tabel Putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan

Bulan	Target	Jumlah putusan yang telah diminutasi		Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan		Realisasi	Capaian
		Perdata	Pidana	Perdata	Pidana		
Januari	100	31	14	31	14	100	100
Februari		44	62	44	62	100	100
Maret		62	55	62	55	100	100
April		27	23	27	23	100	100
Mei		34	40	34	40	100	100
Juni		42	37	42	37	100	100
Juli		50	44	50	44	100	100
Agustus		41	29	41	29	100	100
September		46	56	46	56	100	100
Oktober		49	55	49	55	100	100
November		38	46	38	46	100	100
Desember		29	47	29	47	100	100
Jumlah		493	508	493	508	100	100

Keterangan :

Pengadilan Negeri Simalungun menargetkan persentase Putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan adalah 100 % dan realisasinya adalah sebesar 100%, sehingga diperoleh capaian 100%.

Indikator Kinerja 6

Indikator kinerja “**persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata**” merupakan Indikator perbandingan jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi dengan jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan. Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi: berhasil dilaksanakan eksekusi; dicabut; dan dicoret dari register termasuk *non executable*.

Peraturan Mahkamah Agung (MA) yang mengatur eksekusi adalah KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Eksekusi dapat dilakukan oleh Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama. Mekanisme Permohonan Dan



Pelaksanaan Eksekusi Riil berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019 tentang Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri.

Gambar Rumus penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata

$$\frac{\text{Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan}}{\text{Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi}} \times 100$$

Tabel penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata

Bulan	Target	Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi	Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan	Realisasi (%)	Capaian (%)
Januari	50	31	1	3,23	6,46
Februari		1	0	0	0
Maret		1	3	300	600
April		2	0	0	0
Mei		0	4	0	0
Juni		0	4	0	0
Juli		8	1	12,50	25,00
Agustus		0	1	0	0
September		0	3	0	0
Oktober		2	6	300	600
November		1	2	200	400
Desember		2	1	50,00	100
Jumlah		48	26	54,17	108,34

Keterangan :

Pengukuran capaian kinerja tahun 2025 terlihat bahwa realisasi penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata sebesar **54,17%** dengan target yang ditetapkan sebesar 50%, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut dinyatakan berhasil dengan nilai capaian lebih dari 100% yakni **108,34%**. Ini artinya nilai realisasi kinerjanya dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja 7

Indikator kinerja “**persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif**” merupakan pendekatan dalam penanganan perkara



tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Badan Peradilan Umum dan PERMA Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dihitung berdasarkan perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan *restorative justice* adalah perkara yang diselesaikan dengan pendekatan restorative dalam perkara narkoba melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi dengan jumlah perkara narkoba yang diajukan penyelesaian pendekatan *restorative justice*.

Gambar Rumus perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif}}{\text{Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif}} \times 100$$

Tabel Rumus perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif

Bulan	Target	Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	Realisasi (%)	Capaian (%)
Januari	92	0	0	0	0
Februari		1	1	100	100
Maret		0	0	0	0
April		0	0	0	0
Mei		0	0	0	0
Juni		0	0	0	0
Juli		0	0	0	0
Agustus		0	0	0	0
September		0	0	0	0
Oktober		1	1	100	100
November		1	1	100	100
Desember		1	1	100	100
Jumlah		4	4	100	100

Keterangan :

Pada tahun 2025, Pengadilan Negeri Simalungun menerima perkara yang diajukan untuk restoratif justice sebanyak 4 perkara dan terselesaikan seluruhnya dengan restoratif. Sehingga didapat capaian sebesar 100%.

Indikator Kinerja 8

Indikator kinerja “**persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi**” merupakan salah satu jenis alternatif penyelesaian sengketa *non litigasi* melalui proses perundingan pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan kedua belah pihak (*win-win solution*). Perkara Gugatan yang diterima Pengadilan Negeri Simalungun sebelum Perkara itu disidangkan harus diselesaikan dahulu melalui Mediasi sebagaimana diatur dengan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pengadilan Negeri Simalungun telah melaksanakan Mediasi untuk seluruh Perkara Gugatan yang masuk kecuali terhadap perkara gugatan sederhana, dan diperoleh 3 (tiga) perkara gugatan berhasil diselesaikan melalui mediasi oleh Mediator Hakim di Pengadilan Negeri Simalungun.

Gambar Rumus perkara yang diselesaikan melalui mediasi

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi}} \times 100$$

Tabel perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Bulan	Target	Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	Realisasi (%)	Capaian (%)
Januari	4.5	19	0	0	0
Februari		8	0	0	0
Maret		6	2	33,33	740,67
April		5	0	0	0
Mei		7	0	0	0
Juni		4	1	25	555,55
Juli		7	0	0	0
Agustus		4	0	0	0
September		10	0	0	0
Oktober		7	0	0	0
November		4	1	25	555,55



Desember		7	0	0	0
Jumlah		88	4	4,54	101,01

Keterangan :

Realisasi untuk persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah **4,54%** jumlah perkara yang dilakukan mediasi dari 4.5% yang ditargetkan, sehingga diperoleh capaian yang meningkat sangat signifikan sebesar **101,01%**. Hal ini melebihi target yang telah ditetapkan

Indikator Kinerja 9

Indikator kinerja “**persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi**”. Menurut PERMA Nomor 4 Tahun 2014 Musyawarah Diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 2). PERMA ini juga mengatur tahapan musyawarah diversi, dimana fasilitator yang ditunjuk Ketua Pengadilan wajib memberikan kesempatan kepada :

1. Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan;
2. Orang tua/Wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan;
3. Korban/Anak Korban/Orang tua/Wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan

Penyelesaian perkara diversi telah dilakukan dari berbagai level diantaranya melalui penyidik (kepolisian) dan kejaksaan, apabila diversi gagal maka berkas akan dilimpahkan ke Pengadilan untuk dimohonkan dilaksanakannya diversi. Berdasarkan uraian diatas Pengadilan Negeri Simalungun memiliki peluang yang kecil dalam menerapkan diversi (diversi berhasil). Selain itu adanya respon negatif dari masyarakat terhadap upaya-upaya penyelesaian melalui jalur perdamaian dan kekeluargaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Pola pikir yang ada pada masyarakat hingga saat ini adalah apabila ada orang yang melakukan tindak pidana, baik itu orang dewasa



ataupun anak-anak, harus dikenakan sanksi bila perlu sanksi yang berat agar menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana.

Gambar Rumus perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi

$$\frac{\text{Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi}}{\text{Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi}} \times 100$$

Tabel perkara anak yan berhasil diselesaikan melalui diversi

Bulan	Target	Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi	Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi	Realisasi (%)	Capaian (%)
Januari	91	0	0	0	0
Februari		1	1	100	100
Maret		0	0	0	0
April		0	0	0	0
Mei		0	0	0	0
Juni		0	0	0	0
Juli		0	0	0	0
Agustus		0	0	0	0
September		0	0	0	0
Oktober		0	0	0	0
November		0	0	0	0
Desember		0	0	0	0
Jumlah		1	1	100	109,89

Keterangan :

Realisasi untuk persentase perkara anak yan berhasil diselesaikan melalui diversi adalah 100% jumlah perkara yang dilakukan mediasi dari 91% yang ditargetkan, sehingga diperoleh capaian yang meningkat sangat signifikan sebesar **109,89%**. Hal ini melebihi target yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja 10

Indikator kinerja “**persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court**” merupakan perbandingan dari jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan dengan jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court. Dalam hal ini Pengadilan Negeri Simalungun mendukung proses persidangan cepat, tepat, dan transparansi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.

Gambar Rumus perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court

$$\frac{\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court}}{\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan}} \times 100$$

Tabel Perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court

Bulan	Target	Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan	Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court	Realisasi (%)	Capaian (%)
Januari	100	36	36	100	100
Februari		40	40	100	100
Maret		45	45	100	100
April		25	25	100	100
Mei		36	36	100	100
Juni		56	56	100	100
Juli		54	54	100	100
Agustus		37	37	100	100
September		35	35	100	100
Oktober		48	48	100	100
November		25	25	100	100
Desember		30	30	100	100
Jumlah		467	467	100	100

keterangan :

Pada tahun 2025, Pengadilan Negeri Simalungun menargetkan untuk indikator kinerja berikut sebanyak 100%, dan terealisasi sebesar 100% sehingga mendapatkan capaian kinerja sebanyak **100%**.

Indikator Kinerja 11

Indikator kinerja “**persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)**” merupakan perbandingan jumlah perkara pidana yang dilimpahkan dengan jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 239/KMA/SK/VIII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Pidana Terpadu Secara Elektronik.

Gambar Rumus perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)

$$\frac{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik}}{\text{Jumlah Perkara pidana yang dilimpahkan}} \times 100$$

Tabel Perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)

Bulan	Target	Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan	Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik	Realisasi (%)	Capaian (%)
Januari	100	35	35	100	100
Februari		41	41	100	100
Maret		43	43	100	100
April		41	41	100	100
Mei		30	30	100	100
Juni		42	42	100	100
Juli		49	49	100	100
Agustus		30	30	100	100
September		50	50	100	100
Oktober		52	52	100	100
November		35	35	100	100
Desember		59	59	100	100
Jumlah		525	525	100	100

Keterangan :

Pada tahun 2025, Pengadilan Negeri Simalungun menargetkan untuk indikator kinerja berikut sebanyak 100%, dan terealisasi sebesar 100% sehingga mendapatkan capaian kinerja sebanyak 100%.

Indikator Kinerja 12

Indikator kinerja “**persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)**” merupakan perbandingan jumlah layanan perkara pidana dengan jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik.

Gambar rumus layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)

$$\frac{\text{Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik}}{\text{Jumlah layanan perkara pidana}} \times 100$$

Tabel Layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)

Bulan	Target	Jumlah layanan perkara pidana	Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik	Realisasi (%)	Capaian (%)
Januari	100	196	196	100	100
Februari		193	193	100	100
Maret		198	198	100	100
April		198	198	100	100
Mei		192	192	100	100
Juni		184	184	100	100
Juli		239	239	100	100
Agustus		203	203	100	100
September		242	242	100	100
Oktober		256	256	100	100
November		171	171	100	100
Desember		239	239	100	100
Jumlah		2511	2511	100	100

Keterangan :

Pada tahun 2025, Pengadilan Negeri Simalungun menargetkan untuk indikator kinerja berikut sebanyak 100%, dan terealisasi sebesar 100% sehingga mendapatkan capaian kinerja sebanyak 100%.

MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN IMPLEMENTASI E-BERPADU BERDASARKAN JUMLAH PENGGUNAAN FITUR APLIKASI E-BERPADU PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN TAHUN 2025

Bulan	Nama Pengadilan Negeri	Pelimpahan	Penggeledahan	Penyitaan	Pra peradilan	Perpanjangan Penahanan	Pembantaran	Diversi	Izin Besuk	Izin Pinjam Pakai Barang Bukti	Ket.
1	Pengadilan Negeri Simalungun	53	3	39	0	39	0	2	60	0	
2		41	9	39	0	33	0	0	71	0	
3		52	3	45	0	43	0	0	55	0	
4		41	3	57	0	48	0	0	49	0	
5		30	13	46	0	54	0	1	48	0	
6		42	0	39	0	40	0	2	61	0	
7		49	3	54	2	46	0	1	84	0	
8		30	1	38	0	59	0	0	75	0	
9		50	7	63	1	56	0	0	65	0	
10		54	8	60	1	42	0	0	91	0	
11		35	6	20	0	42	0	0	68	0	
12		59	11	74	1	46	0	3	45	0	

Sasaran Kinerja II “Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik”

Indikator Kinerja 1

Indikator kinerja “**Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan**” . Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan. Pengukuran indikator ini mengacu pada Permenpan No.Kep/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik terdiri dari 9 (sembilan) ruang lingkup antara lain dengan kriteria sebagai berikut:

1. Persyaratan;
2. Sistem, mekanisme dan prosedur;
3. Waktu penyelesaian;
4. Biaya/tarif
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan;
6. Kompetensi pelaksana;
7. Perilaku pelaksana;
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan;
9. Sarana dan prasarana.

Index Kepuasan pengguna layanan pengadilan

Tabel Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan

Triwulan	Target	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan	Realisasi (%)	Capaian (%)
Triwulan I	3,98	3,96	3,96	99,5
Triwulan II		4,00	4,00	100,5
Triwulan III		3,99	3,99	100,25
Triwulan IV		3,94	3,94	98,99
Jumlah		3,97	4	100,5

Keterangan :

pengukuran capaian kinerja tahun 2025 terlihat bahwa realisasi Indeks Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan sebesar 4% dengan target yang ditetapkan sebesar 3,98%, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa capaian kinerja untuk indikator kinerja ini dinyatakan berhasil dengan nilai capaian lebih dari 100% yakni 100,5%. Ini artinya nilai realisasi pada indicator ini dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.

Sasaran Kinerja III “Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan dan Profesional”

Indikator Kinerja 1

Indikator kinerja “**Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan**” merupakan indikator untuk mengukur tingkat profesionalitas ASN yang bertugas di lingkungan pengadilan, baik hakim maupun aparatur peradilan (non-hakim), secara objektif, terukur, dan berkelanjutan. IP ASN digunakan untuk menilai kualitas SDM aparatur pengadilan, menjadi dasar pembinaan, pengembangan karier, dan peningkatan kompetensi, dan mendukung terwujudnya pengadilan yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pelayanan publik. IP ASN umumnya disusun dari 4 dimensi utama, yaitu:

1. Kualifikasi
 - Tingkat pendidikan formal terakhir
 - Kesesuaian pendidikan dengan jabatan
2. Kompetensi
 - Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural
 - Riwayat pelatihan, diklat, bimtek, atau sertifikasi
3. Kinerja
 - Capaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
 - Disiplin, produktivitas, dan hasil kerja
4. Disiplin
 - Kepatuhan terhadap jam kerja
 - Riwayat pelanggaran disiplin (jika ada)

Tabel IP ASN

Inikator IP ASN	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)
81,59	80	81,59	101,99



Keterangan :

pengukuran capaian kinerja tahun 2025 terlihat bahwa realisasi Indeks IP ASN sebesar 81,59% dengan target yang ditetapkan sebesar 80%, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa capaian kinerja untuk indikator kinerja ini dinyatakan berhasil dengan nilai capaian lebih dari 100% yakni 101,99%. Ini artinya nilai realisasi pada indikator ini dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja 2

Indikator kinerja “**Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan**” merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran pada Satuan Kerja Pengadilan, yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, kepatuhan terhadap regulasi, serta efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. IKPA menjadi alat evaluasi dalam memastikan bahwa pengelolaan anggaran dilaksanakan secara akuntabel, transparan, dan tepat sasaran. Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Pada setiap periode penilaian, Pengadilan Negeri Simalungun menunjukkan capaian Nilai IKPA yang baik, yang mencerminkan kemampuan satuan kerja dalam melaksanakan anggaran secara optimal dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Capaian tersebut didukung oleh perencanaan anggaran yang matang, ketepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan, serta kepatuhan dalam penyampaian laporan keuangan dan pertanggungjawaban anggaran.

Selain itu, pengelolaan anggaran pada Pengadilan Negeri Simalungun telah dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas, sehingga alokasi anggaran dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan. Upaya pengendalian internal dan monitoring pelaksanaan anggaran juga dilakukan secara berkelanjutan guna meminimalkan kesalahan administrasi serta meningkatkan kualitas serapan anggaran.

Nilai kinerja pelaksanaan anggaran terdiri dari :

1. Revisi DIPA (10%);
2. Penyerapan Anggaran (20%);
3. Penyelesaian Tagihan (10%);
4. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA);



5. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%);
6. Belanja Kontraktual (10%);
7. Pengelolaan UP dan TUP (10%);
8. Capaian Output (25%).

Pengadilan Negeri Simalungun memiliki 2 DIPA untuk mengelola keuangan yaitu DIPA 01 (400370) dan DIPA 03 (400371). Untuk capaian dapat dijelaskan dalam target berikut :

DIPA 01 (400370)

Tabel IKPA 400370

Bulan	Target	Nilai IKPA 01	Realisasi (%)	Capaian (%)
Januari	95	95,63	95,63	100,66
Februari		100	100	105,26
Maret		100	100	105,26
April		95,08	95,08	100,08
Mei		98,47	98,47	103,65
Juni		98,80	98,80	104
Juli		99,77	99,77	105,02
Agustus		99,96	99,96	105,22
September		100	100	105,26
Oktober		99,83	99,83	105,08
November		100	100	105,26
Desember		100	100	105,26
Jumlah		98,98	98,96	104,17

Keterangan :

Pada tahun 2025, Pengadilan Negeri Simalungun telah menetapkan target sebesar 95% untuk indikator IKPA untuk DIPA 01 (400370). Realisasi IKPA sebesar 98,96% dengan target yang ditetapkan sebesar 95%, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa capaian kinerja untuk indikator kinerja ini dinyatakan berhasil dengan nilai capaian lebih dari 100% yakni **104,17%**. Ini artinya nilai realisasi pada indicator ini dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.

DIPA 03 (400371)

Tabel IKPA 400371

Bulan	Target	Nilai IKPA 01	Realisasi (%)	Capaian (%)
Januari	95	100	100	105,26
Februari		100	100	105,26
Maret		100	100	105,26
April		96,66	96,66	101,75
Mei		99,60	99,60	104,84
Juni		100	100	105,26
Juli		98,80	98,80	104
Agustus		100	100	105,26
September		100	100	105,26
Oktober		99,98	99,98	105,24
November		100	100	105,26
Desember		100	100	105,26
Jumlah		99,38	99,38	104,61

Keterangan :

Pada tahun 2025, Pengadilan Negeri Simalungun telah menetapkan target sebesar 95% untuk indikator IKPA untuk DIPA 03 (400371). Realisasi IKPA sebesar 99,38% dengan target yang ditetapkan sebesar 95%, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa capaian kinerja untuk indikator kinerja ini dinyatakan berhasil dengan nilai capaian lebih dari 100% yakni 104,61%. Ini artinya nilai realisasi pada indikator ini dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja 3

Indikator kinerja “**Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran**” merupakan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan anggaran pada satuan kerja, yang mencakup kesesuaian antara perencanaan program dan kegiatan dengan target kinerja, kebutuhan organisasi, serta prioritas pembangunan. Indikator ini menjadi tolok ukur dalam memastikan bahwa proses perencanaan anggaran disusun secara sistematis, tepat sasaran, dan selaras dengan tugas dan fungsi satuan kerja.

Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran tersebut mencerminkan komitmen satuan kerja dalam meningkatkan kualitas perencanaan, khususnya dalam hal ketepatan penetapan target, konsistensi antara rencana dan realisasi, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penganggaran. Koordinasi internal dan evaluasi berkala juga dilakukan untuk memastikan perencanaan anggaran tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan organisasi.

Dengan capaian tersebut, satuan kerja berkomitmen untuk terus melakukan penyempurnaan perencanaan anggaran melalui peningkatan kualitas analisis kebutuhan, penguatan sinergi antarunit kerja, serta optimalisasi pemanfaatan anggaran, sehingga perencanaan anggaran ke depan semakin berkualitas dan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja secara efektif dan efisien. Nilai kinerja perencanaan anggaran dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel Kinerja Perencanaan Anggaran

DIPA	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)
01	100	95	100	105,26
03	100	95	100	105,26

Keterangan :

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, Pengadilan Negeri Simalungun mencapai realisasi sebesar 100% dari target yang direncanakan yaitu 95%. Sehingga capaian kinerja pada indikator tersebut telah tercapai dengan nilai 105,26 untuk masing masing DIPA.

Indikator Kinerja 4

Indikator kinerja “**persentase nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja Pengadilan**” merupakan Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, dijelaskan bahwa pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Pengelolaan BMN/D meliputi perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian,

pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Untuk dapat mengukur dan mengevaluasi kualitas pengelolaan aset maka diperlukan suatu instrumen evaluasi yang dapat menggambarkan keseluruhan tahapan/siklus dalam pengelolaan aset tersebut. Dalam kaitannya dengan penggunaan BMN/D dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah, tentunya pengelolaan aset yang baik akan berdampak pada tata kelola pemerintahan yang baik pula. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik perlu dilakukan reformasi birokrasi. Capaian kinerja pada indikator IPA satuan kerja dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel IPA 2025

Indikator kinerja	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)
IPA	3	3.375	112,51

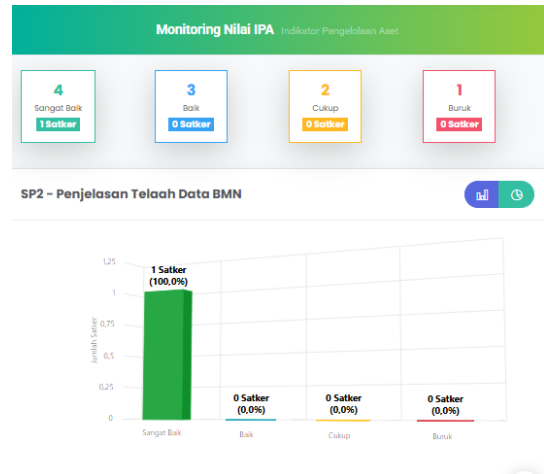
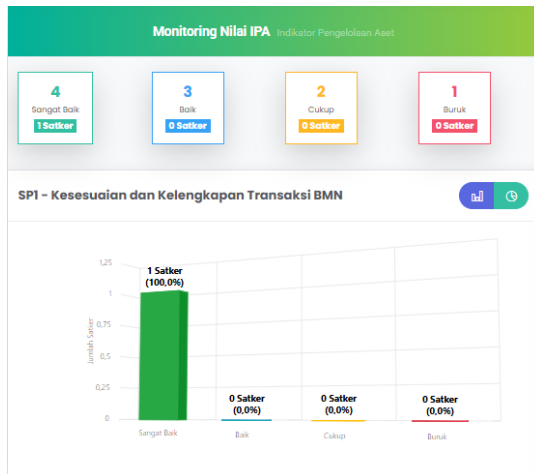
Keterangan :

Untuk mendapatkan Nilai Indeks Pengelolaan Aset, terdapat beberapa 7 parameter yang menentukan :

Parameter 1 – Penatausahaan BMN (20%)

Keterangan Perhitungan Nilai IPA (Indikator Pengelolaan Aset)		
Nilai IPA untuk mengukur kesesuaian transaksi dan pencatatan kodefikasi BMN, kelengkapan data dukung, kecukupan penjelasan atas permasalahan To-do list MonSAKTI dan akun-akun neraca terkait BMN.		
SPI – Kesesuaian dan Kelengkapan Transaksi BMN	Nilai IPA	Kategori
91% – 100%	4	Sangat Baik
71% – <91%	3	Baik
41% – <71%	2	Cukup
<41%	1	Buruk
Nilai Sub Parameter 1 (SP1) = $\frac{\text{jumlah transaksi yang sudah diverifikasi pada tahun 2025}}{\text{Jumlah transaksi pada tahun 2025}} \times 100\%$		

Keterangan Perhitungan Nilai IPA (Indikator Pengelolaan Aset)		
Nilai IPA untuk mengukur kesesuaian transaksi dan pencatatan kodefikasi BMN, kelengkapan data dukung, kecukupan penjelasan atas permasalahan To-do list MonSAKTI dan akun-akun neraca terkait BMN.		
SP2 – Penjelasan Telaah Data BMN	Nilai IPA	Kategori
91% – 100%	4	Sangat Baik
71% – <91%	3	Baik
41% – <71%	2	Cukup
<41%	1	Buruk
Nilai Sub Parameter 2 (SP2) = $\frac{\text{Data yang sudah dilakukan telaah / Penjelasan pada tahun 2025}}{\text{Jumlah data telaah pada tahun 2025}} \times 100\%$		



Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa:

- SP1 – Kesesuaian dan Kelengkapan Transaksi BMN mendapatkan nilai **4** dengan predikat **sangat baik** dengan jumlah transaksi BMN sebanyak 21. Maka sesuai dengan rumus Indeks **SP1 = 4 x 12% = 0,48**.
- SP2 - Realisasi PNBP berdasarkan penetapan Pengguna Barang mendapatkan nilai **4** dengan predikat **sangat baik**. Maka sesuai dengan rumus indeks **SP2 = 4 x 8% = 0.32**.

Parameter 2 – Realisasi PNBP BMN (15%)

Keterangan Perhitungan Nilai IPA (Indikator Pengelolaan Aset)

Nilai IPA untuk mengukur tingkat optimalisasi penggunaan dan pendayagunaan BMN guna mendukung penerimaan negara dari hasil pengelolaan BMN.

SP1 - Persentase Pendapatan	Nilai IPA	Kategori
80% - 120%	4	Sangat Baik
60% - <80% atau 120% - <140%	3	Baik
40% - <60% atau 140% - <160%	2	Cukup
<40% atau 160%	1	Buruk

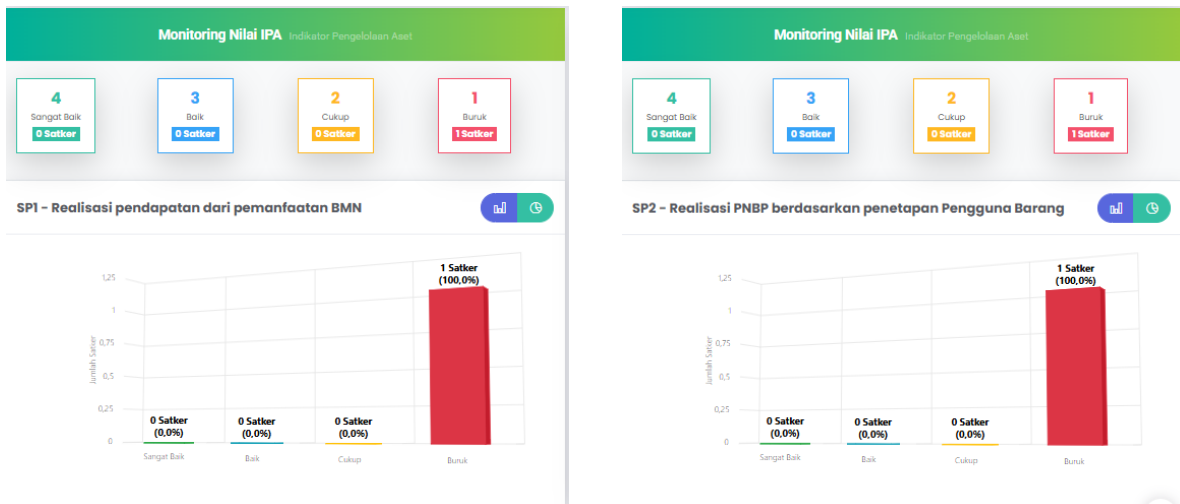
Total Realisasi Pendapatan dari Pemanfaatan BMN (425131) pada tahun 2025
 Nilai Sub Parameter 1 (SP1) = $\frac{\text{Target / Estimasi Pendapatan dari Pemanfaatan BMN (425131) pada tahun 2025}}{\text{Target / Estimasi Pendapatan dari Pemanfaatan BMN (425131) pada tahun 2025}} \times 100\%$

Keterangan Perhitungan Nilai IPA (Indikator Pengelolaan Aset)

Nilai IPA untuk mengukur tingkat optimalisasi penggunaan dan pendayagunaan BMN guna mendukung penerimaan negara dari hasil pengelolaan BMN.

SP2 - Persentase Pendapatan	Nilai IPA	Kategori
80% - 120%	4	Sangat Baik
60% - <80% atau 120% - <140%	3	Baik
40% - <60% atau 140% - <160%	2	Cukup
<40% atau 160%	1	Buruk

Total Realisasi Pendapatan dari Pemanfaatan BMN (425131) pada tahun 2025
 Nilai Sub Parameter 2 (SP2) = $\frac{\text{Total Nilai Berdasarkan Penetapan Pengguna Barang pada tahun 2025}}{\text{Total Nilai Berdasarkan Penetapan Pengguna Barang pada tahun 2025}} \times 100\%$



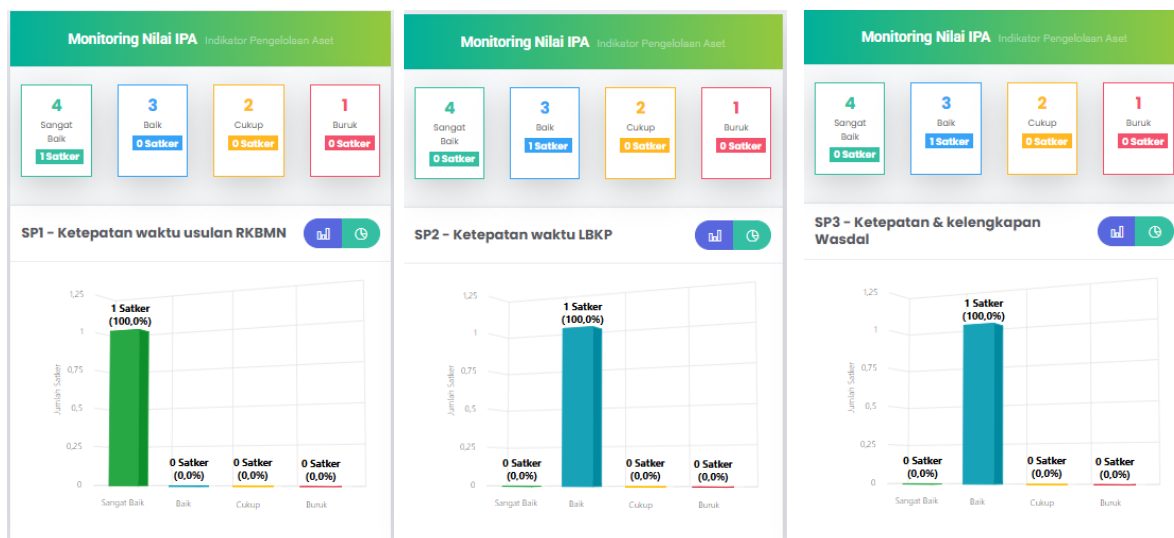
Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa :

- SP1 - Realisasi pendapatan dari pemanfaatan BMN mendapatkan nilai 1 dengan predikat buruk. Hal ini dikarenakan tidak teralisasinya jumlah target pendapatan sebesar Rp 14.581.000. Maka sesuai dengan rumus dapat dihitung indeks **SP1 = $1 \times (15\% / 2) = 0.075$** .
- SP2 - Realisasi PNBPN berdasarkan penetapan Pengguna Barang mendapatkan nilai 1 dengan predikat buruk karena tidak adanya realisasi pendapatan atas sewa senilai Rp 4.708.000 . Maka sesuai dengan rumus dapat dihitung Indeks **SP1 = $1 \times (15\% / 2) = 0.075$** .

Parameter 3 – Ketepatan Waktu (25%)

Dari gambar tersebut daapt diketahui bahwa :

- SP1 - Ketepatan waktu usulan RKBMN mendapatkan nilai 4 dengan predikat sangat baik. Dengan jumlah pengadaan 2 dan jumlah RKBMN Pemeliharaan sebanyak 158. Maka sesuai dengan rumus dapat dihitung Indeks **SP1 = $4 \times 7,5\% = 0.3$** .
- SP2 - Ketepatan waktu LBKP mendapatkan nilai 3 dengan predikat baik. Maka dihitung dengan rumus **Indeks SP2 = $3 \times 7,5\% = 0.225$** .
- SP3 - Ketepatan & kelengkapan Wasdal mendapatkan nilai 3 dengan predikat baik. Maka sesuai dengan rumus dapat dihitung **Indeks SP2 = $3 \times 10\% = 0.3$** .



Parameter 4 – Tindaklanut Pengelolaan (10%)

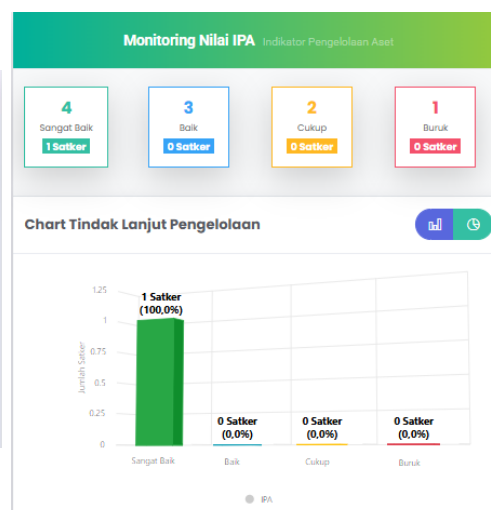
Keterangan Perhitungan Nilai IPA (Indikator Pengelolaan Aset)

Nilai IPA menggambarkan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara yang efektif berdasarkan tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan.

Persentase Penyelesaian	Nilai IPA	Kategori
80% - 100%	4	Sangat Baik
60% - <80%	3	Baik
40% - <60%	2	Cukup
< 40%	1	Buruk

Nilai Parameter (NP) = $\frac{\text{Jumlah persetujuan pengelolaan BMN periode semester II pada tahun 2024 s.d semester I pada 2025}}{\text{Jumlah keseluruhan persetujuan pengelolaan BMN yang diterbitkan Pengguna Barang}} \times 100\%$

Catatan: Dalam hal tidak terdapat pengelolaan dan tindak lanjut atau tidak terdefinisi, maka penilaian terhadap parameter tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN adalah Indeks 2



Dari gambar dapat diketahui bahwa :

Tindak lanjut pengelolaan mendapatkan nilai 4 dengan predikat sangat baik. Dengan jumlah pengelolaan 1 dan jumlah tindak lanjut sebanyak 1. Maka dapat dihitung dengan rumus **Indeks = 4 x 10% = 0.4**.

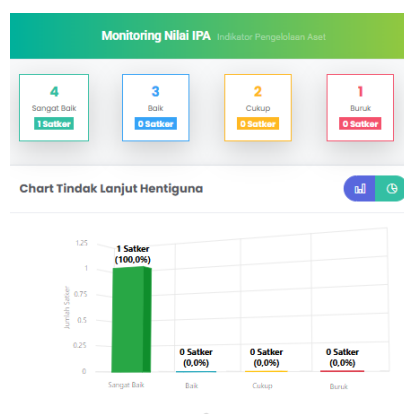
Parameter 5 – Tindak Lanjut Henti Guna

Keterangan Perhitungan Nilai IPA (Indikator Pengelolaan Aset)

Nilai IPA menggambarkan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara yang efektif berdasarkan pelaksanaan Pengelolaan BMN dan Kusea Pengguna barang atau BMN yang dihentikan penggunaannya pada tahun 2024.

Persentase Penyelesaian	Nilai IPA	Kategori
Saldo BMN yang Dihentikan Penggunaannya periode akhir 2025 = 0 (nihil)	4	Sangat Baik
Saldo BMN yang Dihentikan Penggunaannya periode akhir 2025 + Saldo BMN yang Dihentikan Penggunaannya periode akhir 2024	3	Baik
Saldo BMN yang Dihentikan Penggunaannya periode akhir 2025 + Saldo BMN yang Dihentikan Penggunaannya periode akhir 2024	2	Cukup
Saldo BMN yang Dihentikan Penggunaannya periode akhir 2025 + Saldo BMN yang Dihentikan Penggunaannya periode akhir 2024	1	Buruk

Keterangan:
Total Aset Henti Guna Tahun 2024 merupakan Nilai pada Laporan BMN (Audited)
Total Aset Henti Guna dan Total Aset Buruk Berada Tahun 2023 merupakan saldo pada Data Aset e-Sodawa



Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa :

Data Henti Guna dan Rusak Berat mendapatkan nilai 4 dengan predikat sangat baik. Dengan penyelesaian penghapusan pada tahun 2025 sebesar Rp 9.537.000. maka dapat dihitung dengan rumus **Indeks = 4 x 10% = 0.4**.

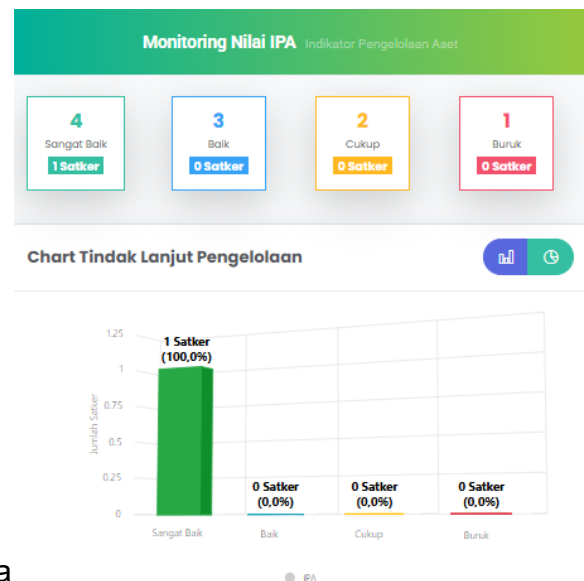
Parameter 6 – Dokumen Kepemilikan (10%)

Keterangan Perhitungan Nilai IPA (Indikator Pengelolaan Aset)
Nilai IPA menggambarkan administrasi Barang Milik Negara yang andal berdasarkan luas bidang tanah yang telah bersertipikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia.

Persentase Penyelesaian	Nilai IPA	Kategori
95% - 100%	4	Sangat Baik
90% - <95%	3	Baik
80% - <90%	2	Cukup
< 80%	1	Buruk

Nilai Parameter (NP) = $\frac{\text{Total Luas Bidang bersertipikat}}{\text{Total keseluruhan luas bidang tanah}} \times 100\%$

Keterangan:
Sumber Data Aplikasi SIMAN - Monserah



Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa

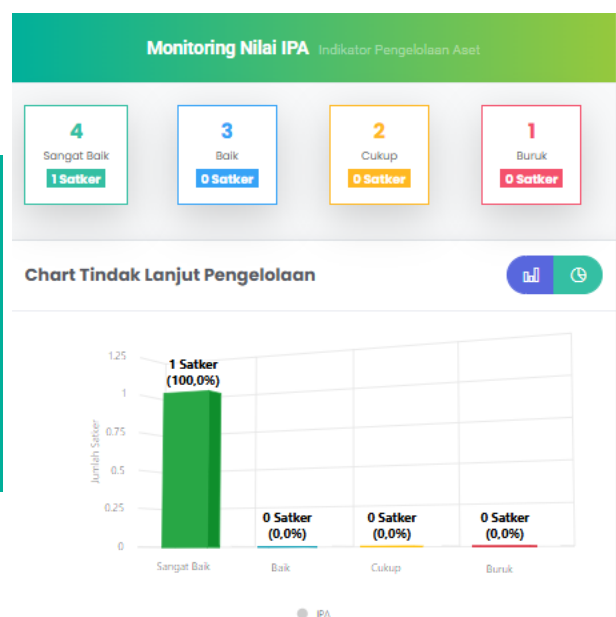
Kepemilikan dokumen medapatkan nila 4 dengan predikat sangat baik. Dengan memiliki pada total bidang tanah sebanyak 4, 3 memiliki sertifikat dan 1 tidak memiliki sertifikat. Maka dapat dihitung dengan rumus **Indeks = 4 x 10% = 0.4**.

Parameter 7 – Penetapan Status (10%)

Keterangan Perhitungan Nilai IPA (Indikator Pengelolaan Aset)
Nilai IPA menggambarkan administrasi Barang Milik Negara yang andal berdasarkan persentase penyelesaian PSP (Penetapan Status Penggunaan).

Persentase Penyelesaian	Nilai IPA	Kategori
95% - 100%	4	Sangat Baik
90% - <95%	3	Baik
80% - <90%	2	Cukup
< 80%	1	Buruk

Nilai Parameter (NP) = $\frac{\text{Total Nilai Perolehan BMN yang Sudah PSP pada tahun 2025}}{\text{Total Nilai Perolehan BMN pada tahun 2025}} \times 100\%$



Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa:

Penggunaan status penggunaan Barang Milik Negara sudah PSP senilai 100% dengan 618 unit. Parameter ini mendapatkan nilai 4 dengan predikat sangat baik. Maka dapat dihitung dengan rumus **Indeks = 4 x 10% = 0.4**.

A.2 Perbandingan Antar Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Adapun perbandingan realisasi dan capaian kinerja yang dicapai oleh Pengadilan Negeri Simalungun selama periode tahun 2021 – 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2021-2025 Pengadilan Negeri Simalungun

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	target	Realisasi					Capaian				
				2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern.	Persentasi perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana	94	84,35 95,4	94 100	84 93	86,79 93	93,01	105,43 113,6	118 118	112 103	108,49 105,26	98,95
		Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para pihak - Perdata - Pidana	100	100 100	98 100	100 100	95 100	100 100	116,27 100	111 100	111 100	100,62 100	100 100
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100
		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100



		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50	2,29	32	71	30,30	54,17	38,16	800	473	101	108,34
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan restorative	90	-	100	N.A.	100	100	-	250	N.A	108,69	108,70
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	4,5	5	4	9	3,77	4,88	250	200	299	94,25	108,44
		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	91	N.A	N.A	179	75	100	N.A	N.A	179	107,14	109,89
		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100
		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu)	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100
		Persentase layana perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu)	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan berdasarkan Standar layanan yang ditetapkan	3,98	98,41	99	99	97,37	3,97	103,52	112	110	102,94	100,5
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	80	-	-	-	-	81,95	-	-	-	-	101,99



Transparan dan Profesional	satuan kerja pengadilan												
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan												
	- DIPA 01	95	-	-	-	-	98,96	-	-	-	-	-	104,17
	- DIPA 03	95	-	-	-	-	99,38	-	-	-	-	-	104,61
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran												
	- DIPA 01	95	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	105,26
	- DIPA 03	95	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	105,26
	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan												
		3	-	-	-	-	3,375	-	-	-	-	-	112,5

Hasil perhitungan capaian kinerja pada tabel diatas dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Berdasarkan tabel di atas, hasil capaian kinerja berupa realisasi penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Simalungun jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan beberapa tahun terakhir cenderung baik dan mengalami perbaikan sehingga mendapatkan nilai yang baik. Namun tidak semua indikator dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan adanya IKU baru pada tahun 2025.

A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Target jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis organisasi

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi sebagaimana tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra), capaian kinerja tahun ini senantiasa diukur dan dievaluasi dengan mengacu pada target jangka menengah yang telah ditetapkan. Adapun realisasi dan capaian kinerja yang dicapai oleh Pengadilan Negeri Simalungun tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir jangka menengah tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Perbandingan Realisasi kinerja Dengan Target Jangka Menengah

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Ket.
I	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern.	Persentasi perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana	94	94	93,01	98,95	Tercapai
		Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para pihak	100	100	100	100	Tercapai
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	100	100	100	Tercapai
		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	100	100	100	Tercapai
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	100	100	100	Tercapai
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50	50	54,17	108,34	Tercapai
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan restorative	92	92	100	108,7	Tercapai
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	4,5	4,5	4,88	108,44	Tercapai
		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	91	91	100	109,89	Tercapai
		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court	100	100	100	100	Tercapai
		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu)	100	100	100	100	Tercapai
		Persentase layanan	100	100	100	100	Tercapai



		perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu)					
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan berdasarkan Standar layanan yang ditetapkan	3,97	3,97	4	100,5	Tercapai
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	80	80	81,59	81,59	Tercapai
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan					Tercapai
		- DIPA 01	95	95	98,96	104,17	
		- DIPA 03	95	95	99,38	104,61	
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran					Tercapai
		- DIPA 01	95	95	100	105,26	
		- DIPA 03	95	95	100	105,26	
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan	3	3	3,375	112,5	Tercapai

Hasil perhitungan capaian kinerja pada tabel diatas dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Secara umum, realisasi kinerja tahun ini menunjukkan tren yang positif dan berada pada jalur yang selaras dengan target jangka menengah. Beberapa indikator kinerja utama bahkan telah melampaui target tahunan yang diproyeksikan sebagai tahapan menuju pencapaian sasaran strategis lima tahunan. Hal ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan sasaran kinerja dan indikator kinerja tergolong baik.

A.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Nasional (Mahkamah Agung RI)

Dalam rangka mewujudkan peradilan yang agung sebagaimana visi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Simalungun secara konsisten melakukan pengukuran dan evaluasi terhadap capaian kinerja Tahun 2025 dengan



mengacu pada standar nasional yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI tahun 2025 - 2029, baik melalui indikator kinerja utama, standar pelayanan peradilan, maupun regulasi terkait administrasi dan teknis peradilan. Perbandingan realisasi kinerja Pengadilan Negeri Simalungun tahun 2025 dengan target kinerja pada Reviu Rencana Strategis Mahkamah Agung 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Nasional (Mahkamah Agung RI)

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target MA-RI 2025	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Ket.
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern.	Persentasi perkara yang diselesaikan tepat waktu	99,46	94	93,01	98,95	Tercapai
		Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para pihak	99,97	100	100	100	Tercapai
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	91,01	100	100	100	Tercapai
		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	90,69	100	100	100	Tercapai
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan		100	100	100	Tercapai
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50	50	54,17	108,34	Tercapai
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan restorative	92	92	100	108,7	Tercapai
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	4,5	4,5	4,88	108,44	Tercapai

		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	91	91	100	109,89	Tercapai
		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court	100	100	100	100	Tercapai
		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu)	100	100	100	100	Tercapai
		Persentase layana perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu)	100	100	100	100	Tercapai
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan berdasarkan Standar layanan yang ditetapkan	3,97	3,97	4	100,5	Tercapai
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	80	80	81,59	81,59	Tercapai
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan - DIPA 01 - DIPA 03	95 95	95 95	98,96 99,38	104,17 104,61	Tercapai
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran - DIPA 01 - DIPA 03	95 95	95 95	100 100	105,26 105,26	Tercapai
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan	3	3	3,375	112,5	Tercapai

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa asil realisasi kinerja tahun 2025 dibandingkan dengan target kinerja Mahkamah Agung dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja Pengadilan Negeri Simalungun tergolong baik dan dapat memenuhi target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia 2025-2029.

Dengan demikian, perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Simalungun telah berada pada koridor standar nasional Mahkamah Agung RI, dengan capaian yang mendukung terwujudnya peradilan yang modern, transparan, dan berintegritas.

Tabel Perbandingan capaian Kinerja Dengan Beberapa Satuan kerja Dibawah Pengadilan Tinggi Medan

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Pengadilan Negeri Simalungun			Pengadilan Negeri Pematangsiantar			Pengadilan Negeri Kisaran		
			T	R	C	T	R	C	T	R	C
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern.	Persentasi perkara yang diselesaikan tepat waktu	94	93,01	98,95	95	100	105,26	95	99,91	105,17
		Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para pihak	100	100	100	98	100	102,26	100	100	100
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	100	100	97	126,93	130,85	100	100	100
		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	100	100	98	100	102,04	100	100	100
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	100	100	96	100	104,17	100	100	100
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50	54,17	108,34	80	79,17	98,96	55	58,33	106,05
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan restorative	92	100	108,7	70	80	149,29	110	10,64	100,64
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	4,5	4,88	108,44	8	54,11	51,38	9	10	111,11
		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	91	100	109,89	3	0	0	6	6,67	111,16
		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court	100	100	100	99	100	101,01	85	90,44	111,16
		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu)	100	100	100	99	100	101,01	100	100	100
		Persentase layana perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu)	100	100	100	98	100	102,04	100	100	100
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan berdasarkan Standar layanan yang ditetapkan	3,97	4	100,5	85	98,15	115,47	90	94,78	105,42



3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	80	81,59	81,59	84	100	100	80	81,32	101,65
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan									
		- DIPA 01	95	98,96	104,17	92	99,69	108,36	90	97,88	108,75
		- DIPA 03	95	99,38	104,61	91	99,77	109,64	95	93,31	103,48
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran									
		- DIPA 01									
		- DIPA 03	95	100	105,26	92	100	108,70	90	95,08	105,64
			95	100	105,26	91	92,47	101,62	90	95,65	106,28
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan	3	3,375	112,5	4	3,6	90	81	88,12	108,79

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 terhadap seluruh satuan kerja di wilayah Pengadilan Tinggi Medan, secara umum Pengadilan Negeri Simalungun menunjukkan kinerja yang baik dan seluruh indikator dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini tercermin dari capaian mayoritas sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang telah memenuhi bahkan melampaui target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja. Kinerja tersebut merupakan hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan secara terencana, terukur, serta didukung oleh komitmen pimpinan dan seluruh aparatur dalam mewujudkan tata kelola peradilan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Dengan demikian, perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Simalungun telah berada pada koridor standar nasional Mahkamah Agung RI dan Satuan Kerja di bawah Pengadilan Tnggi Medan dengan capaian yang mendukung terwujudnya peradilan yang modern, transparan, dan berintegritas.

A.5 Analisis Penyebab keberhasilan dan Kegagalan Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Beberapa indikator kinerja menunjukkan capaian yang sangat baik, khususnya pada penyelesaian perkara tepat waktu, publikasi putusan, serta kualitas pelayanan PTSP. Keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:



1. Komitmen pimpinan dan aparatur dalam menjaga disiplin kerja dan kepatuhan terhadap SOP.
2. Monitoring dan evaluasi rutin melalui rapat berkala serta pemantauan langsung terhadap progres penyelesaian perkara.
3. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, seperti SIPP, e-Court, e-Berpadu dan aplikasi pendukung lainnya.
4. Peningkatan kapasitas SDM melalui pembinaan, sosialisasi regulasi terbaru, dan penguatan budaya kerja berintegritas.

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2025 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2025, Pengadilan Negeri Simalungun telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Analisis capaian kinerja diperlukan untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan terhadap rencana kinerja tahun yang berikutnya. Adapun analisis capai kinerja Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2025 sesuai sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut.

Sasaran 1

Indikator Kinerja 1 – Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014, jangka waktu penanganan perkara untuk pengadilan tingkat pertama adalah maksimal 5 (lima) bulan sampai dengan minutasasi kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.



- **Analisis Capaian**

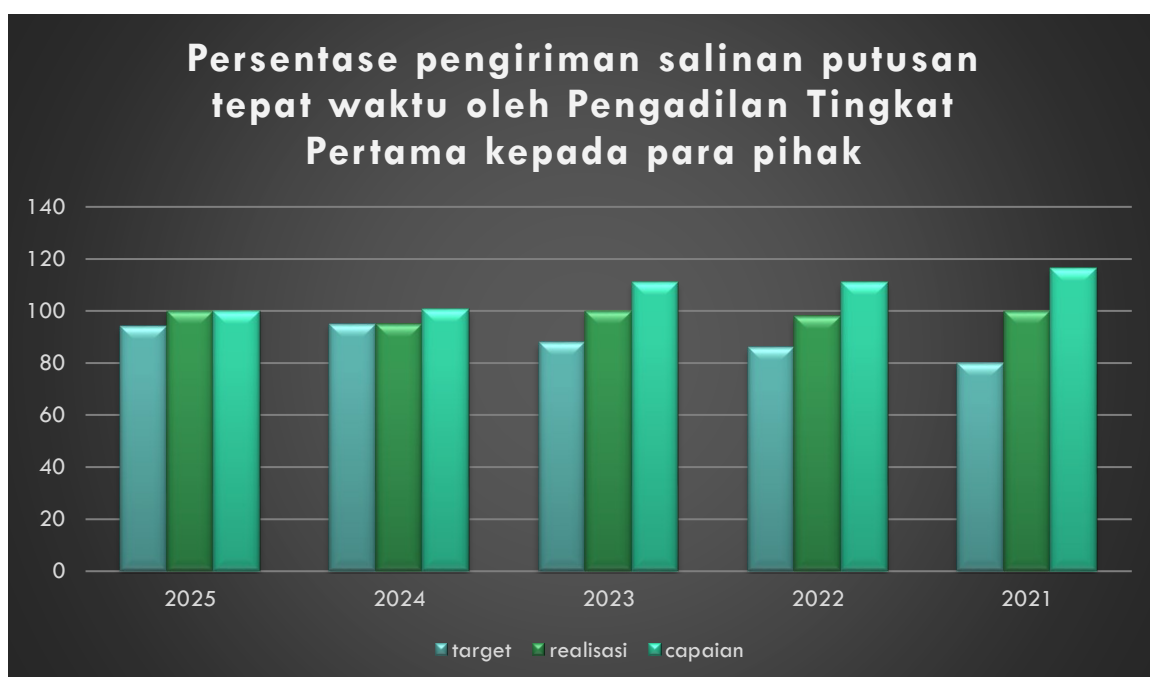
Jumlah Perkara yang diselesaikan pada tahun 2025 sebanyak 1001 perkara, dengan 70 perkara yang melebihi batas Waktu 5 bulan pada perkara perdata. Sehingga realisasi persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah sebesar 93,01% dan capaiannya sebesar 98,95%. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya karena jumlah perkara yang masuk pada tahun 2025 terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya. Berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target didapatkan capaian 98,95% yang ditetapkan atau hasil yang dicapai Sudah sesuai target.

- **Solusi**

Untuk meningkatkan proses penyelesaian perkara tepat waktu perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi rutin melalui rapat berkala serta pemantauan langsung terhadap progres penyelesaian perkara.

Indikator Kinerja 2 - Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak

Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak adalah perbandingan antara jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dengan jumlah perkara yang diputus.



- Analisis Capaian

Berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target diperoleh capaian sebesar 100%, atau hasil yang dicapai sudah memenuhi target yang ditetapkan dimana untuk perkara perdata sebagai pengadilan tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIPP. Setiap putusan perdata perdata yang putus sudah di tandatangani secara elektronik oleh Panitera untuk dapat di unduh para pihak melalui SIP yang tersedia dengan membayar sejumlah PNBP. Sedangkan untuk perkara pidana, sudah dilaksanakan melalui jurusita atau jurusita pengganti dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan diterima oleh para pihak. Metode pengiriman salinan putusan sudah melalui elektronik dan surat tercatat.

- Solusi

Capaian persentase salinan putusan perkara yang disampaikan ke para pihak sudah tepat waktu dan sudah sesuai dengan nilai target yang ditentukan. Untuk di tahun berikutnya agar dipertahankan lagi kinerja baiknya.

Indikator Kinerja 3 - Persentase pengiriman pemberitahuan petikan / amar putusan tingkat banding,kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

Persentase pengiriman pemberitahuan petikan / amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak adalah perbandingan antara jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi,PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu dengan jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju.



- **Analisis Capaian**

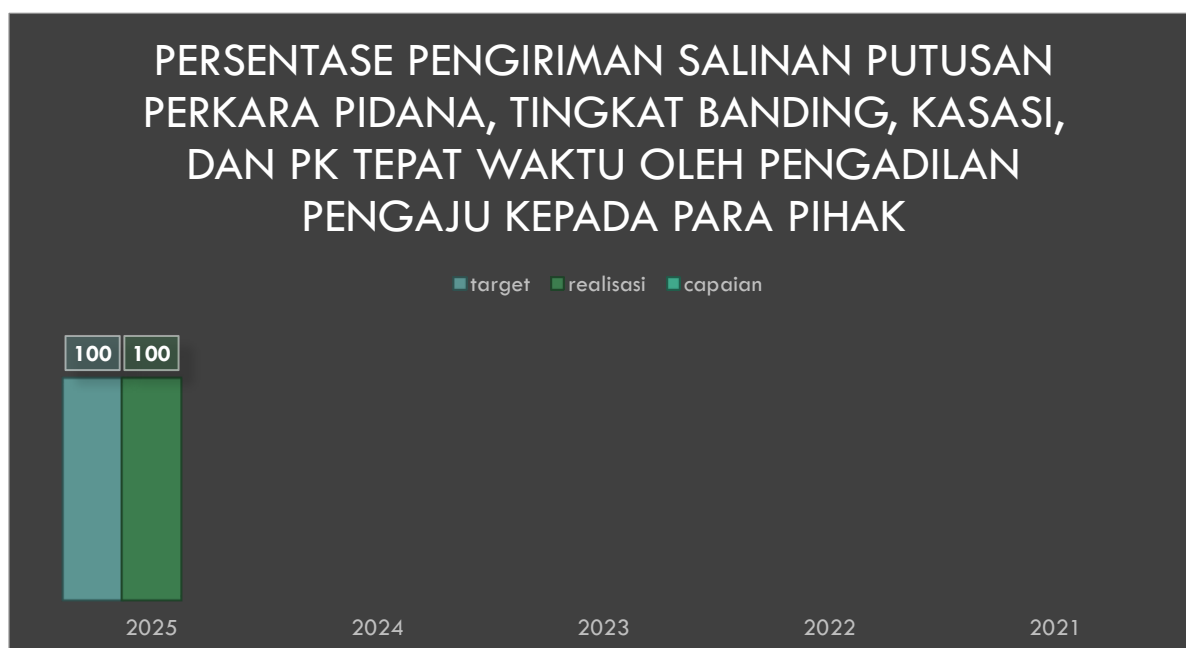
Berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target diperoleh capaian sebesar 107,11%, atau hasil yang dicapai sudah memenuhi target yang ditetapkan dimana pemberitahuan putusan kepada para pihak sudah dilakukan dengan tepat waktu.

- **Solusi**

Capaian Persentase pengiriman salinan putusan perkara tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak sudah memenuhi target yang ditentukan. Untuk waktu yang akan mendatang akan terus mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang baik.

Indikator Kinerja 4 - Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak adalah perbandingan antara jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dengan jumlah salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju.



- **Analisis Capaian**

Persentase perbandingan antara realisasi dengan target diperoleh capaian sebesar 100%, atau hasil yang dicapai sudah memenuhi target yang ditetapkan dimana pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat Banding, Kasasi, PK, sudah dilakukan tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepara para pihak.

- **Solusi**

Capaian Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak sudah sesuai dengan nilai target yang ditentukan, untuk terus dipertahankan dan ditingkatkan lagi kinerjanya.

Sasaran Kinerja 5 - Putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan

Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan adalah perbandingan antara jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dengan jumlah putusan yang telah diminutasi.



- **Analisis Capaian**

Jumlah putusan yang telah diminutasi pada tahun 2025 adalah sebanyak 990 perkara dan jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan adalah sebanyak 990 perkara, sehingga realisasi dari indikator ini adalah sebesar 100%.

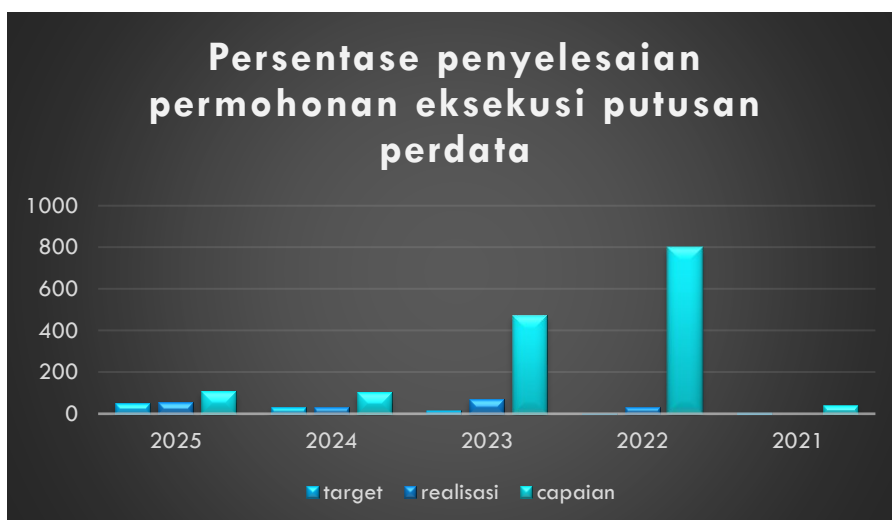
Berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target diperoleh capaian sebesar 100%.

Solusi

Capaian Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan sudah sesuai dengan nilai target yang ditentukan, untuk terus dipertahankan dan ditingkatkan lagi kinerjanya.

Indikator Kinerja 6 - Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata

Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata adalah perbandingan antara Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan dengan Jumlah putusan perdata eksekusi yang dimohonkan eksekusi.



Analisis Capaian

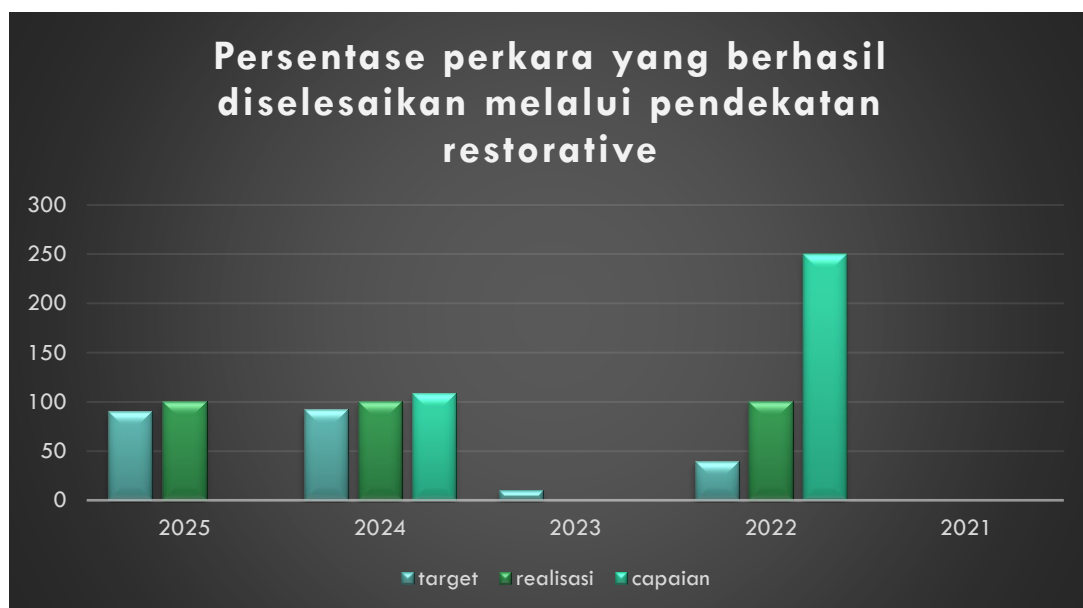
Tahun 2025 jumlah perkara eksekusi putusan perkara yang ditindak lanjuti diajukan sebanyak 26 perkara dari 48 perkara yang dimohonkan untuk eksekusi. berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target, dapat dikatakan bahwa tercapai sebesar 108,34%.

Solusi

Capaian Persentase Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata sudah sesuai dengan nilai target yang ditentukan, untuk terus dipertahankan dan ditingkatkan lagi kinerjanya.

Indikator Kinerja 7 - Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan Keadilan Restoratif

Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif adalah membandingkan Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif dengan Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif.



- Analisis Capaian

Pada tahun 2025, perkara pidana yang diajukan restoratif justice sebanyak 4 perkara, dengan keberhasilan 4 perkara juga. Berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target diperoleh capaian sebesar 108,7% atau hasil yang dicapai sudah sesuai dengan target yang ditetapkan.

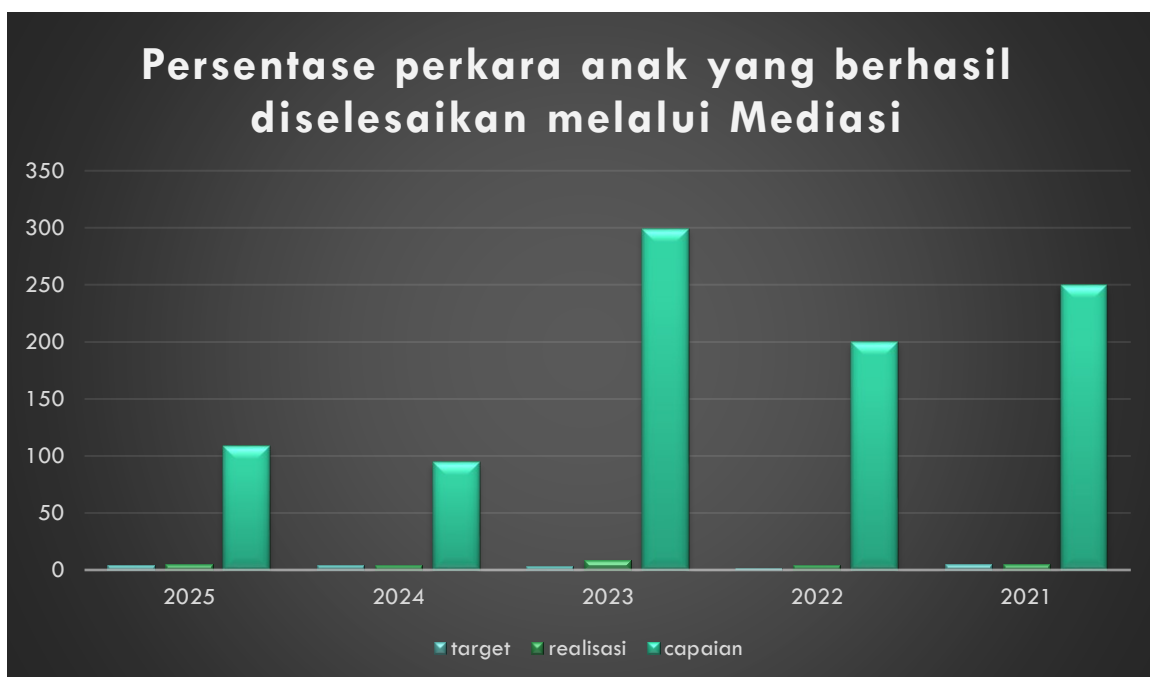
- Solusi

Penerapan Prinsip keadilan Restoratif justice di lingkungan Pengadilan Negeri Simalungun sudah diterapkan dengan baik. Untuk lebih di tingkatkan lagi dan dipertahankan ke depannya.

Indikator Kinerja 8 - Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi

Mediasi merupakan salah satu jenis alternatif penyelesaian sengketa non litigasi melalui proses perundingan pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (impartial) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk

membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan kedua belah pihak (win-win solution).



- Analisis Capaian

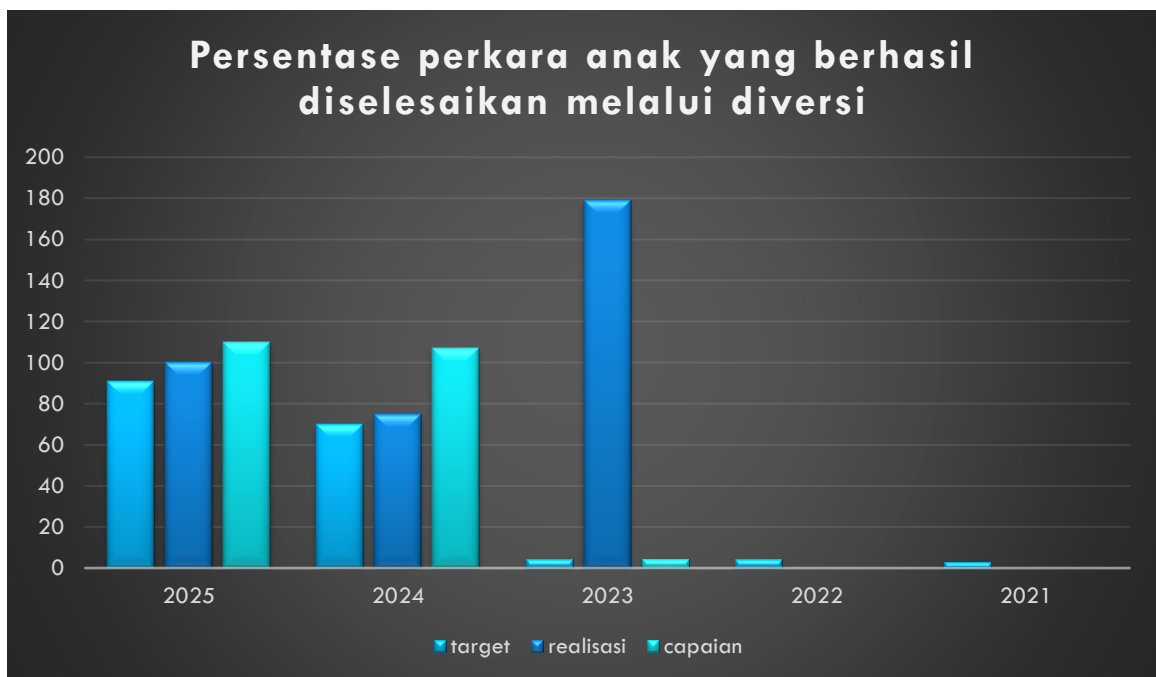
Perkara Gugatan yang diterima Pengadilan Negeri Simalungun sebelum Perkara itu disidangkan harus diselesaikan dahulu melalui Mediasi sebagaimana diatur dengan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pengadilan Negeri Simalungun telah melaksanakan Mediasi untuk seluruh Perkara Gugatan yang masuk kecuali terhadap perkara gugatan sederhana, dan diperoleh 4 (empat) perkara gugatan berhasil diselesaikan melalui mediasi oleh Mediator Hakim di Pengadilan Negeri Simalungun. Realisasi untuk persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah 4.88% jumlah perkara yang dilakukan mediasi dari 4,5% yang ditargetkan, sehingga diperoleh capaian yang meningkat sangat signifikan sebesar 108,44%.

- Solusi

Untuk mempertahankan hasil kinerja yang baik dengan melakukan yang semaksimal mungkin dalam melakukan pendekatan terbaik yang dapat dilakukan untuk keberhasilan mediasi lebih baik lagi ke masa yang akan datang, sehingga jumlah berhasilnya penyelesaian perkara melalui mediasi dapat semakin meningkat.

Sasaran Kinerja 9 - Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui Diversi

Penyelesaian perkara diversi telah dilakukan dari berbagai level diantaranya melalui penyidik (kepolisian) dan kejaksaan, apabila diversi gagal maka berkas akan dilimpahkan ke Pengadilan untuk dimohonkan dilaksanakannya diversi. Berdasarkan uraian diatas Pengadilan Negeri Simalungun memiliki peluang yang kecil dalam menerapkan diversi (diversi berhasil). Selain itu adanya respon negatif dari masyarakat terhadap upaya-upaya penyelesaian melalui jalur perdamaian dan kekeluargaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Pola pikir yang ada pada masyarakat hingga saat ini adalah apabila ada orang yang melakukan tindak pidana, baik itu orang dewasa ataupun anak-anak, harus dikenakan sanksi bila perlu sanksi yang berat agar menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana.



- Analisis Capaian

Pada tahun 2025, perkara pidana yang diselesaikan dengan diversi sebanyak 1 perkara, dengan keberhasilan 1 perkara juga. Berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target diperoleh capaian sebesar 109,89% atau hasil yang dicapai sudah sesuai dengan target yang ditetapkan.

- Solusi

Namun salah satu upaya yang ditempuh oleh Pengadilan Negeri Simalungun untuk mengatasi persoalan ini adalah Meningkatkan kualitas Hakim pada

Pengadilan Negeri Simalungun terkhusus dalam ketrampilan melakukan musyawarah diversi melalui pelatihan-pelatihan formal.

Indikator Kinerja 10 - Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court

Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court adalah perbandingan antara Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court dengan Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan.



- Analisis Capaian

Berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target diperoleh capaian sebesar 100%, atau hasil yang dicapai sudah memenuhi target yang ditetapkan dimana jurusita dan jurusita pengganti diwajibkan menginput di aplikasi SIPP dalam waktu 1 x 24 jam sehingga putusan yang telah dibacakan harus disampaikan kepada para pihak dalam jangka waktu yang sama dengan di SIPP.

- Solusi

Capaian Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court memenuhi target yang ditentukan, untuk terus dipertahankan dan meningkatkan kinerja.

Indikator Kinerja 11 - Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)

Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) adalah perbandingan antara Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik dengan Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan.



- Analisis Capaian

Berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target diperoleh capaian sebesar 100%, atau hasil yang dicapai sudah memenuhi target yang ditetapkan yang mana pelimpahan perkara pidana secara keseluruhan sudah menggunakan e-Berpadu.

- Solusi

Capaian Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) sudah sesuai dengan nilai target yang ditentukan, untuk terus dipertahankan dan meningkatkan kinerja.

Indikator kinerja 12 - Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)

Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) adalah perbandingan antara Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik dengan Jumlah layanan perkara pidana. Layanan perkara pidana yang

dimaksudkan adalah selain pelimpahan perkara yaitu diantaranya penyitaan, pengeledahan, perpanjangan penahanan, dll.



- Analisis Capaian

Berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target diperoleh capaian sebesar 100%, atau hasil yang dicapai sudah memenuhi target yang ditetapkan dimana seluruh layanan yang diajukan pada e-Berpadu sudah ditindaklanjuti oleh petugas yang bertanggung jawab.

- Solusi

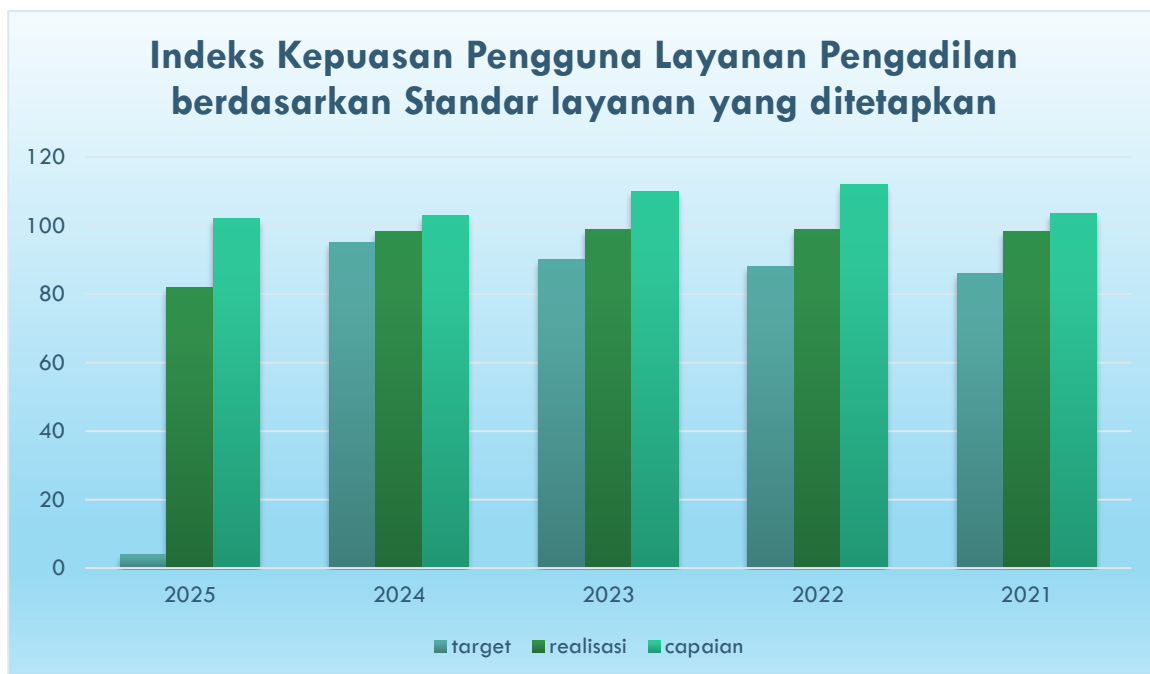
Capaian Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) sudah sesuai dengan target yang ditentukan. Untuk selalu dipertahankan.

Sasaran Kinerja 2

Indikator Kinerja 1 - Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

Nilai Indeks Kepuasan Pengguna Layanan diperoleh dari hasil konversi atas survei kepuasan masyarakat yang dilakukan secara berkala terhadap pelayanan pengadilan di Pengadilan Negeri Simalungun Survei dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80



- Analisis Capaian

Realisasi tahun 2025 adalah sebesar 4 dengan capaian 100,5% atau hasil yang dicapai lebih dari target yang ditetapkan yaitu 3,98% Berdasarkan tabel Indeks Kepuasan Masyarakat diatas dapat dilihat bahwa pencari keadilan puas terhadap Pelayanan yang diberikan di Pengadilan Negeri Simalungun.

- Solusi

Implementasi Zona Integritas dan budaya pelayanan prima yang mendorong peningkatan kualitas layanan publik.

Sasaran Kinerja 3

Indikator Kinerja 1 - Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk menilai tingkat profesionalitas ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Di lingkungan satuan kerja pengadilan, IP ASN menjadi salah satu indikator penting dalam mendukung terwujudnya peradilan yang modern, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Pengukuran IP

ASN di satuan kerja pengadilan dilaksanakan secara periodik sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh instansi pembina kepegawaian. Penilaian ini mencakup empat dimensi utama, yaitu:

1. Kualifikasi – tingkat pendidikan formal yang dimiliki ASN sesuai dengan jabatan yang diemban.
2. Kompetensi – pengembangan kemampuan melalui pendidikan dan pelatihan teknis, manajerial, maupun fungsional.
3. Kinerja – capaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan kontribusi terhadap target organisasi.
4. Disiplin – kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kode etik ASN.



- Analisis Capaian

Pada tahun 2025 diperoleh IP ASN Pengadilan Negeri Simalungun sebesar 81,59 dengan capaian sebesar 101,99 dari jumlah yang ditargetkan yaitu 80. Tingginya capaian IP ASN mencerminkan kualitas sumber daya manusia yang profesional dan kompeten dalam mendukung penyelesaian perkara, pelayanan publik melalui PTSP, serta tata kelola administrasi peradilan yang akuntabel.

- Solusi

Meningkatkan IP ASN dilakukan melalui berbagai strategi, antara lain pengiriman pegawai untuk mengikuti diklat teknis yudisial dan non-yudisial, pembinaan rutin

oleh pimpinan, penerapan sistem penilaian kinerja berbasis elektronik, serta penegakan disiplin secara konsisten.

Indikator Kinerja 2 - Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja DIPA 01 dan DIPA 03

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah alat ukur yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk menilai kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L). Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari:

1. Revisi DIPA (10%)
2. Penyerapan Anggaran (20%)
3. Penyelesaian Tagihan (10%)
4. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA)
5. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%)
6. Belanja Kontraktual (10%)
7. Pengelolaan UP dan TUP (10%)
8. Capaian Output (25%)



- **Analisis Capaian**

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja DIPA 01 sebesar 98,96% sehingga capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja DIPA 01 pada tahun 2025 adalah 104,17% atau hasil yang dicapai lebih dari target yang ditetapkan. Dan DIPA 03 sebesar 99,38% sehingga capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja DIPA 01 pada tahun 2025 adalah 104,91% atau hasil yang dicapai lebih dari target yang ditetapkan.

- **Solusi**

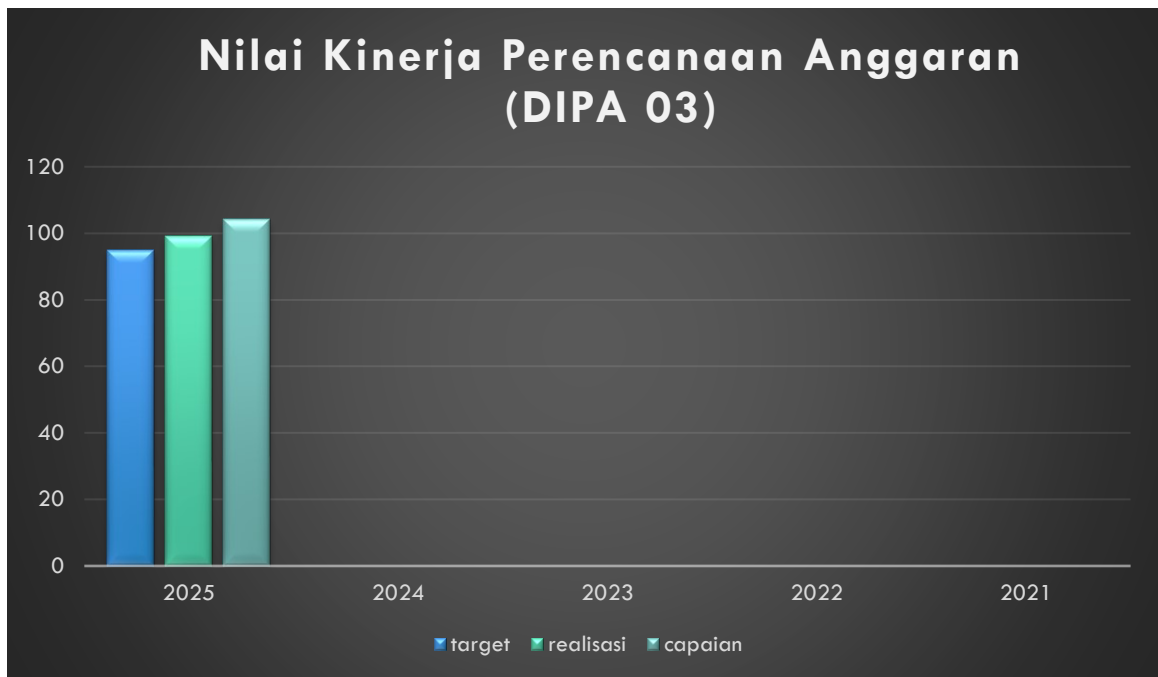
Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja DIPA 01 dan DIPA 03 sudah melebihi nilai target yang ditentukan, diharapkan agar kedepannya dapat dipertahankan.

Indikator Kinerja 3 - Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 dan DIPA 03

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas proses perencanaan anggaran pada suatu satuan kerja, termasuk di lingkungan pengadilan. Penilaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa perencanaan anggaran telah disusun secara efektif, efisien, terukur, serta selaras dengan dokumen perencanaan strategis dan target kinerja satuan kerja. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran disusun dari dua dimensi utama yaitu:

- a. Efektifitas, dengan nilai 75% yang terdiri dari:
 - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%)
 - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%)
 - Agregasi Capaian RO Satker (30%)
- b. Efisiensi, dengan nilai 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker.





- Analisis Capaian

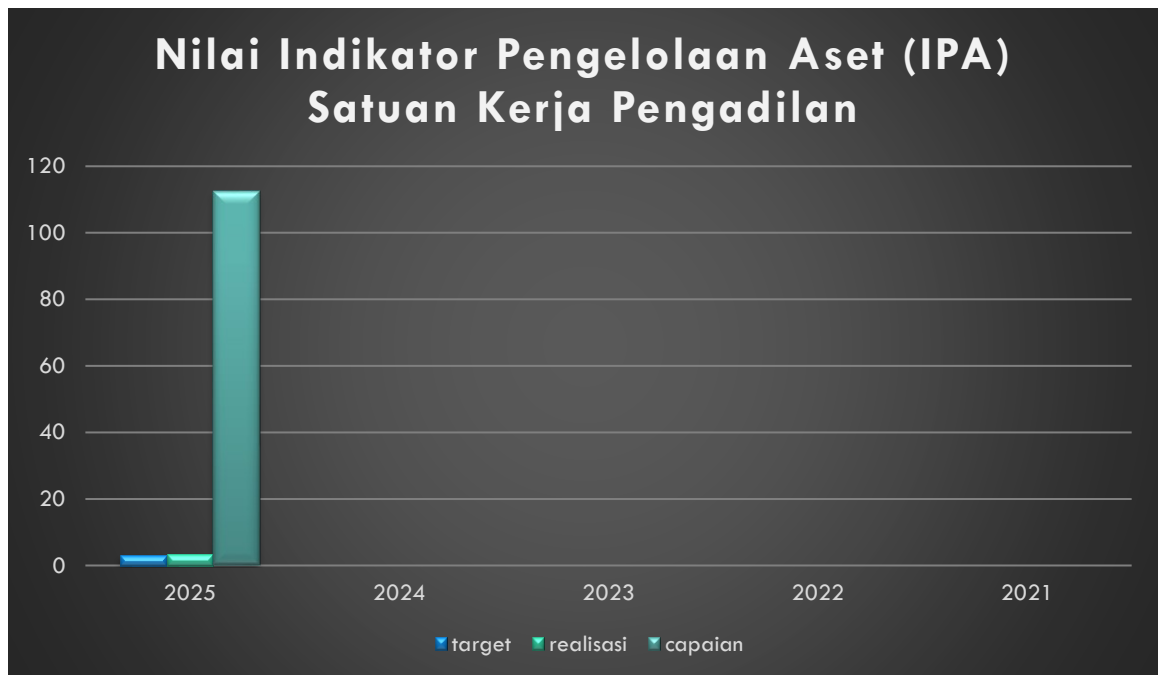
Indikator Nilai Perencanaan Anggaran Satuan Kerja DIPA 01 dan DIPA 03 sebesar 100% sehingga capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja DIPA 01 dan DIPA 03 pada tahun 2025 adalah 105,26% atau hasil yang dicapai lebih dari target yang ditetapkan.

- Solusi

Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 dan DIPA 03 sudah melebihi nilai target yang ditentukan, diharapkan agar kedepannya dapat dipertahankan.

Indikator Kinerja 4 - Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai kualitas tata kelola Barang Milik Negara (BMN) pada satuan kerja, termasuk di lingkungan pengadilan. Penilaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan aset dilaksanakan secara tertib administrasi, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- Analisis Capaian

Capaian Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan adalah 112,4% atau hasil yang dicapai lebih dari target yang ditetapkan yaitu 3 yang mengakibatkan terjadi **anomali**. Hal ini terjadi karena adanya kebijakan yang disampaikan oleh Mahkamah Agung RI saat daring, disampaikan bahwa penetapan untuk target Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) sebesar 3 untuk seluruh satuan kerja dibawah Mahkamah Agung RI maka Pengadilan Negeri Simalungun menetapkan target sebesar 3.

- Solusi

Capaian Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan melebihi nilai target yang ditentukan, maka menjadi pertimbangan evaluasi kedepannya untuk Pengadilan Negeri Simalungun dalam penentuan target Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA).

A.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas tata kelola organisasi. Pengadilan Negeri Simalungun secara berkelanjutan melakukan evaluasi terhadap pemanfaatan sumber daya yang meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran, serta sarana dan prasarana, guna memastikan bahwa seluruh input yang tersedia memberikan output dan outcome yang optimal sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

1. Efisiensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam pengelolaan SDM, Pengadilan Negeri Simalungun berupaya mengoptimalkan pembagian tugas dan fungsi sesuai dengan beban kerja masing-masing bagian. Meskipun terdapat tantangan berupa keterbatasan jumlah pegawai dibandingkan dengan volume perkara, efisiensi dilakukan melalui:

- Penataan ulang distribusi beban kerja;
- Pemanfaatan aplikasi berbasis teknologi informasi untuk mempercepat proses administrasi perkara;
- Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala.

Secara lebih terperinci, keadaan Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri Simalungun berdasarkan Pangkat / Golongan adalah sebagai berikut :

Tabel SDM Pengadilan Negeri Simalungun

No	Jabatan	Golongan												
		V	VII	IX	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
1	Ketua													1
2	Wakil Ketua		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Hakim								6	1	1	1		
4	Panitera											1		
5	Sekretaris										1			
6	Panitera Muda										2	1		
7	Kasub. Bag										3			
8	Panitera Pengganti									1				
9	Jurusita								1					
10	Jurusita Pengganti										1			
11	Pelaksana PNS					5	2	9	2					
12	Pelaksana P3K	3	1	6										
Jumlah		3	1	5		5	2	9	9	2	7	3		1

Selama periode Januari sampai dengan 31 Desember 2025, guna meningkatkan kapabilitas Sumber Daya Manusia di Pengadilan Negeri Simalungun, diselenggarakan berbagai pelatihan sebagai berikut:

No	Nama/NIP	Nama Diklat	Penyelenggara
I	Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H.	Bimbingan Teknis Administrasi Perkara Berbasis SIPP secara daring pada Pengadilan Negeri se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan	Pengadilan Tinggi Medan



		Pelatihan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Dibidang Perpajakan Tingkat Lanjutan Angkatan II Tahun 2024	Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI
		Pelatihan Singkat Pendalaman Substansi dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) Seluruh Indonesia Gelombang 1	Kepala Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia
		Temu Wicara di Bidang Kebanksentralan dan Sektor Jasa Keuangan bagi Hakim Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara wilayah Sumatera Utara;	Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia
		Sosialisasi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
2	Agung C.F D Laia, S.H., M.H.	Bimbingan Teknis Administrasi Perkara Berbasis SIPP secara daring pada Pengadilan Negeri se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan	Pengadilan Tinggi Medan
		Pelatihan Juru Bicara dan Pengelolaan Media Sosial 4 Lingkungan Peradilan secara zoom	Biro Humas Mahkamah Agung RI
		Pelatihan Singkat Pendalaman Substansi dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) Seluruh Indonesia Gelombang 2	Kepala Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia
3	Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.	Bimbingan Teknis Administrasi Perkara Berbasis SIPP secara daring pada Pengadilan Negeri se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan	Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung
		Pelatihan Singkat Pendalaman Substansi dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) Seluruh Indonesia Gelombang 2	Kepala Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4	Rumia R.A.C Lumbanraja, S.H., M.H.	Workshop Penanganan Perkara Tindak Pidana Perpajakan Angkatan III Tahun 2025	Badan Strajak Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI
		Pelatihan Singkat Pendalaman Substansi dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) Seluruh Indonesia Gelombang 3	Kepala Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia
5	Harya Juang Siregar, S.H.	Workshop Penanganan Perkara Tindak Pidana Perpajakan Angkatan III Tahun 2025	Badan Strajak Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI
		Pelatihan Singkat Pendalaman Substansi dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) Seluruh Indonesia Gelombang 3	Kepala Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia
6	Agnes Monica, S.H	Pelatihan Singkat Pendalaman Substansi dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) Seluruh Indonesia Gelombang 2	Kepala Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia
7	Glory Audina R. C Silaban, S.H	Workshop Penanganan Perkara Tindak Pidana Perpajakan Angkatan III Tahun 2025	Badan Strajak Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI
		Pelatihan Singkat Pendalaman Substansi dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) Seluruh Indonesia Gelombang 3	Kepala Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia
8	Parlin H Harahap, S.H., M.H.	Bimbingan Teknis dan Administrasi Yudisial	Mahkamah Agung RI
9	Heriwaty Sembiring, S.E.S.H.	Bimbingan Teknis Administrasi Perkara Berbasis SIPP secara daring pada Pengadilan Negeri se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan	Pengadilan Tinggi Medan
		Pelaksanaan Uji Subtansi bagi Panitera Muda	Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI
10	Sinto Y Sitompul, S.H., M.H.	Pelaksanaan Uji Subtansi bagi	Badan Peradilan Umum

		Panitera Muda	Mahkamah Agung RI
11	Dirman H Sinaga, S.H.	Bimbingan Teknis Administrasi Perkara Berbasis SIPP secara daring pada Pengadilan Negeri se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan	Pengadilan Tinggi Medan
		Pelatihan Juru Bicara dan Pengelolaan Media Sosial 4 Lingkungan Peradilan secara zoom	Biro Humas Mahkamah Agung RI
		Pelaksanaan Uji Subtansi bagi Panitera Muda	Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI
12	Apollo Manurung	Bimbingan Teknis Administrasi Perkara Berbasis SIPP secara daring pada Pengadilan Negeri se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan	Pengadilan Tinggi Medan
13	Daniel Siahaan	Bimbingan Teknis Administrasi Perkara Berbasis SIPP secara daring pada Pengadilan Negeri se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan	Badan Strajak Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI
		Pelatihan Teknis Jurusita	Badan Strajak Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI
14	Heni Girlbet Silalahi, S.H.	Bimbingan Teknis Administrasi Perkara Berbasis SIPP secara daring pada Pengadilan Negeri se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan	Pengadilan Tinggi Medan
15	Artha S Rosari Saragih, S.H.	Bimbingan Teknis Administrasi Perkara Berbasis SIPP secara daring pada Pengadilan Negeri se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan	Pengadilan Tinggi Medan

Berikut daftar nama Hakim dan Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) pada Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2025:

No	Nama/NIP	Nama Bimbingan Teknis	Penyelenggara
1	Ruben Harlen Panjaitan, S.Kom	Sosialisasi Peraturan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (RPA), Spending Review dan Sosialisasi Anti Korupsi/Antigratifikasi	KPPN Pematangsiantar

2	Soraya Rizna Afrijal, S.H.	Pelatihan Capacity Building Keprotokolan Tahun 2025	Bank Indonesia Pematangsiantar
		Pelatihan Manajemen Sosial Kultural	E-Learning Kemenkeu
		Bimbingan Teknis Manajemen PPPK (P3K)	Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI
		Bimbingan Teknis Kepegawaian	Sekretaris Mahkamah Agung
3	Luky Afriani Sebayang, S.Kom	Sosialisasi Peraturan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (RPA), Spending Review dan Sosialisasi Anti Korupsi/Antigratifikasi	KPPN Pematangsiantar
4	Mona I Lumbansiantar, S.E	Pelatihan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM)	BLDK Kemenkeu RI
		Pelatihan Juru Bicara dan Pengelolaan Media Sosial 4 Lingkungan Peradilan secara zoom	Biro Humas Mahkamah Agung RI
5	Nova C Ginting, S.E	Penilaian Potensi PNS pada Mahkamah Agung RI	Mahkamah Agung RI
		Bimbingan Teknis Manajemen PPPK (P3K)	Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI
		Bimbingan Teknis Kepegawaian	Sekretaris Mahkamah Agung
6	Frenky Adrianto T, S.E.	Penilaian Potensi PNS pada Mahkamah Agung RI	Mahkamah Agung RI
		Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan, Sosialisasi Kebijakan Perbendaharaan triwulan IV Tahun 2025	KPPN Pematangsiantar
7	Yosi H Sipayung, S.H.	Penilaian Potensi PNS pada Mahkamah Agung RI	Mahkamah Agung RI
8	Gita E M. Sitanggang, S.T	Penilaian Potensi PNS pada Mahkamah Agung RI	Mahkamah Agung RI
9	Mia Dwi Rebekka Siregar, A.Md	Penilaian Potensi PNS pada Mahkamah Agung RI	Mahkamah Agung RI
		Bimbingan Teknis Kepegawaian	Sekretaris Mahkamah Agung
10	Ardila Winarti, S.E.	Pelatihan Juru Bicara dan Pengelolaan Media Sosial 4 Lingkungan Peradilan secara zoom	Biro Humas Mahkamah Agung RI
11	Patricia Y Lumbantobing, S.E.	Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan, Sosialisasi Kebijakan Perbendaharaan triwulan IV Tahun 2025	KPPN Pematangsiantar
12	M. Rahmansyah Ranguti,	Pelatihan Juru Bicara dan Pengelolaan	Biro Humas Mahkamah

	S.Pd.I	Media Sosial 4 Lingkungan Peradilan secara zoom	Agung RI
13	Ida Besluta Silalahi, S.T	Pelatihan Dasar CPNS Gol. II dan III Gelombang III Tahun 2025.	Pusdiklat Menpim Mahkamah Agung RI
14	Ahmad Taufiq Harahap, A.Md	Pelatihan Dasar CPNS Gelombang I Tahun 2025	Pusdiklat Menpim Mahkamah Agung RI kerjasama dengan PPSDM KEBTKE
15	Erwinton Pasaribu, A.Md	Pelatihan Dasar CPNS Gelombang I Tahun 2025	Pusdiklat Menpim Mahkamah Agung RI kerjasama dengan PPSDM KEBTKE
16	Boston G J Simanjuntak, A.Md	Pelatihan Dasar CPNS Gelombang I Tahun 2025	Pusdiklat Menpim Mahkamah Agung RI kerjasama dengan PPSDM KEBTKE
17	Tengku Mita Damayanti Ridwan, A.Md	Pelatihan Dasar CPNS Gelombang I Tahun 2025	Pusdiklat Menpim Mahkamah Agung RI kerjasama dengan PPSDM KEBTKE
18	Gabriella Aritonang, A.Md.	Bimbingan Teknis Manajemen PPPK (P3K)	Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI
		Bimbingan Teknis Kepegawaian	Sekretaris Mahkamah Agung
19	Apriyanti Saragih, S.H.	Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2025	Badan Strajak Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI
		Bimbingan Teknis Manajemen PPPK (P3K)	Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI
20	Dede Afandi, S.H.	Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2025	Badan Strajak Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI
		Bimbingan Teknis Manajemen PPPK (P3K)	Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI
21	Lisa Wardani, S.H.	Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2025	Badan Strajak Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI
		Bimbingan Teknis Manajemen PPPK (P3K)	Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI
22	Muhammad Afandi Jambak, S.H.	Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2025	Badan Strajak Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI
		Bimbingan Teknis Manajemen PPPK (P3K)	Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI
23	M.Rahmansyah Rangkuti.S.Pd.I	Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2025	Badan Strajak Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI
		Bimbingan Teknis Manajemen PPPK (P3K)	Biro Kepegawaian

			Mahkamah Agung RI
24	Rimbun R.A Avu Pasaribu, S.H.	Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2025	Badan Strajak Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI
		Bimbingan Teknis Manajemen PPPK (P3K)	Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI
25	Andes Rezeki Tambunan	Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2025	Badan Strajak Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI
		Bimbingan Teknis Manajemen PPPK (P3K)	Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI
26	Fernando Y Hutasoit	Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2025	Badan Strajak Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI
		Bimbingan Teknis Manajemen PPPK (P3K)	Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI
27	Roland C Ariesta Siahaan	Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2025	Badan Strajak Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI
		Bimbingan Teknis Manajemen PPPK (P3K)	Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI

Data pada tabel diatas menggambarkan bahwa pada tahun 2025 Hakim maupun aparatur Pengadilan Negeri Simalungun telah mengikuti beberapa pelatihan/kegiatan yang dapat meningkatkan kapabilitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia pada tahun 2025. Pengadilan Negeri Simalungun dalam upaya ini pun untuk tahun berikutnya akan berusaha lebih maksimal dalam pemanfaatan dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia sehingga diharapkan bukan saja kantor Pengadilan Negeri Simalungun yang dapat berkembang tetapi sumber daya manusianya sendiri secara individu dapat meningkatkan kapabilitas.

2. Efisiensi Penggunaan Anggaran

Dari sisi anggaran, efisiensi tercermin pada kesesuaian antara perencanaan dan realisasi belanja. Pengadilan Negeri Simalungun mengedepankan prinsip anggaran berbasis kinerja, sehingga setiap kegiatan yang dilaksanakan memiliki indikator output yang jelas dan terukur. Optimalisasi dilakukan melalui:

- Pengendalian belanja operasional secara proporsional.
- Prioritisasi program yang berdampak langsung pada pelayanan peradilan.
- Evaluasi berkala terhadap serapan anggaran untuk menghindari deviasi yang signifikan.

Hasilnya, tingkat serapan anggaran tetap terjaga dengan kualitas output yang sesuai target.

Tabel Realisasi Anggaran Pengadilan Negeri Simalungu tahun 2025

No.	DIPA	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	01 (400370)	6.354.271.000	6.307.710.941	99,27
2	03 (400371)	272.450.000	270.988.975	99,46

B. Realisasi Anggaran

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) berfungsi sebagai dasar pelaksanaan anggaran setelah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan. Pada tahun 2025 Pengadilan Negeri Simalungun Kelas IB sebagai satuan kerja tingkat pertama mempunyai 2 DIPA yaitu DIPA 01 Badan Urusan Administrasi 01 dan DIPA 03 Badan Peradilan Umum 03 dengan keterangan sebagai berikut:

1. DIPA 01 Badan Urusan Administrasi kode satker 400370 dengan Nomor SP DIPA- 005.01.2.400370/2025 tanggal 2 Desember 2025 dengan total pagu awal sebesar Rp. 6.486.940.000,- (enam milyar empat ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah). Namun seiring dengan berjalannya waktu banyak mengalami perubahan pada DIPA 01, selama tahun 2025 melakukan revisi sebanyak 21 (dua puluh satu) kali dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 37. Pelaksanaan Revisi DIPA 400370 Tahun 2025

No.	Uraian	Tanggal Revisi	Pagu	Keterangan
1	DIPA Awal	2 Desember 2025	Rp 6.486.940.000	Pagu Awal
2	Revisi Ke- 1	8 Januari 2025	Rp 6.486.940.000	Pemutakhiran KPA
3	Revisi Ke- 2	7 Februari 2025	Rp 6.486.940.000	Pemutakhiran KPA
4	Revisi Ke- 3	23 Februari 2025	Rp 6.486.940.000	Revisi Penyesuaian Anggaran Mahkamah Agung RI TA 2025
5	Revisi Ke- 4	5 Maret 2025	Rp 6.486.940.000	Pemutakhiran KPA
6	Revisi Ke- 5	23 Maret 2025	Rp 6.486.940.000	Revisi Buka Blokir Mahkamah Agung RI TA 2025
7	Revisi Ke- 6	10 April 2025	Rp 6.486.940.000	Pemutakhiran KPA
8	Revisi Ke- 7	11 April 2025	Rp 6.486.940.000	Pemutakhiran KPA
9	Revisi Ke- 8	24 April 2025	Rp 6.486.940.000	Halaman III DIPA
10	Revisi Ke- 9	28 Mei 2025	Rp 6.773.416.000	Penambahan Pagu

11	Revisi ke -10	18 Juni 2025	Rp 6.773.416.000	Pemutakhiran KPA
12	Revisi Ke-11	10 Juli 2025	Rp 6.773.416.000	Halaman III DIPA
13	Revisi Ke-12	22 Juli 2025	Rp 6.899.016.000	Penambahan Pagu
14	Revisi Ke-13	28 juli 2025	Rp 6.899.016.000	Pemutakhiran KPA
15	Revisi Ke-14	20 Agustus 2025	Rp 6.899.016.000	Pemutakhiran KPA
16	Revisi Ke-15	10 September 2025	Rp 6.899.016.000	Pemutakhiran KPA
17	Revisi Ke-16	20 Oktober 2025	Rp 7.623.408.000	Hal III DIPA dan Revisi Antar Satker
18	Revisi Ke-17	24 Oktober 2025	Rp 7.586.448.000	Revisi Buka Blokir Mahkamah Agung RI TA 2025
19	Revisi Ke-18	28 Oktober 2025	Rp 7.586.448.000	Pemutakhiran KPA
20	Revisi Ke-19	14 November 2025	Rp 7.730.206.000	Penambahan Pagu
21	Revisi Ke-20	27 November 2025	Rp 7.730.206.000	Pemutakhiran KPA
22	Revisi Ke-21	9 Desember 2025	Rp 7.730.206.000	Pemutakhiran KPA

Dengan realisasi anggaran DIPA 01 tahun 2025 sebesar 7.614.340.946,- atau 98,50% dari jumlah pagu sebesar Rp 7.730.206.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 38. Realisasi Anggaran DIPA 400370 Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2025

Kode	Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/ Komponen/Sub Komponen/Detil	Pagu DIPA	Realisasi Pagu		Sisa Pagu	
			Total	%	Total	%
400370	PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN	7.730.206.000	7.614.340.946	98,50 %	115.865.054	1,5%
WA	Program Dukungan Manajemen	7.730.206.000	7.614.340.946	98,50 %	115.865.054	1,5%
WA.107 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	1.375.935.000	1.306.630.005	94,96 %	69.304.995	5,04%
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1.375.935.000	1.306.630.005	94,96 %	69.304.995	5,04%
EBB.951	Layanan Sarana Internal	1.225.935.000	1.156.765.575	94,36 %	69.169.425	5,04%
051	Pengadaan kendaraan bermotor	372.705.000	370.300.000	99,35 %	2.405.000	0,65%
051.0A	Pengadaan Kendaraan Dinas	372.705.000	370.300.000	99,35 %	2.405.000	0,65%
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	372.705.000	370.300.000	99,35 %	2.405.000	0,65%
053	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	853.230.000	786.465.575	92,18 %	66.764.425	7,82%



053.0A	Fasilitas Perkantoran	853.230.000	786.465.575	92,18 %	66.764.425	7,82%
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	853.230.000	786.465.575	92,18 %	66.764.425	7,82%
EBB.971	Layanan Prasarana Internal	150.000.000	149.864.430	99,91 %	135.570	0,09%
051	Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan	150.000.000	149.864.430	99,91 %	135.570	0,09%
051.0A	Tambah Daya Listrik	150.000.000	149.864.430	99,91 %	135.570	0,09%
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	150.000.000	149.864.430	99,91 %	135.570	0,09%
WA.698 6	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	6.354.271.000	6.307.710.941	99,27 %	46.560.059	0,73%
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	6.353.971.000	6.307.663.441	99,27 %	46.307.559	0,73%
EBA.962	Layanan Umum	700.000	700.000	100,00 %	0	0,00%
051	Dukungan Manajemen Non Operasional Pengadilan	700.000	700.000	100,00 %	0	0,00%
051.0A	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Ekstrakomptabel	700.000	700.000	100,00 %	0	0,00%
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	700.000	700.000	100,00 %	0	0,00%
6986.EB A.994	Layanan Perkantoran	6,353,271,000	6,306,963,441	99.27 %	46,307,559	0,73%
001	Gaji dan Tunjangan	5,065,298,000	5,025,021,564	99.20 %	40,276,436	0,80%
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	5,065,298,000	5,025,021,564	99.20 %	40,276,436	0,80%
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1.730.768.000	1.730.766.680	100,00 %	1.320	0,00%
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	30.000	28.805	96,02 %	1.195	%
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	120.314.000	120.312.538	100,00 %	1.462	0,00%
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	33.253.000	33.251.663	100,00 %	1.337	0,00%
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	36.400.000	36.400.000	100,00 %	0	0,00%
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	50.040.000	50.040.000	100,00 %	0	0,00%
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	7.983.000	7.922.118	99,24 %	60.882	0,76%
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	89.584.000	89.583.540	100,00 %	460	0,00%
511129	Belanja Uang Makan PNS	336.197.000	302.531.000	89,99 %	33.666.000	10,01%
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	37.240.000	37.240.000	100,00 %	0	0,00%
511324	Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	298.519.000	298.507.396	100,00 %	11.604	0,00%



511339	Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	2.103.910.000	2.103.900.000	100,00 %	10.000	0,00%
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	147.567.000	147.566.000	100,00 %	1.000	0,00%
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	9.000	2.464	27,38 %	6.536	72,62%
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	9.893.000	9.891.840	99,99 %	1.160	0,01%
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	2.088.000	2.085.120	99,86 %	2.880	0,14%
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	4.900.000	4.900.000	100,00 %	0	0,00%
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	8.979.000	8.690.400	96,79 %	288.600	3,21%
511628	Belanja Uang Makan PPPK	41.024.000	34.802.000	84,83 %	6.222.000	15,17%
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	6.600.000	6.600.000	100,00 %	0	0,00%
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.287.973.000	1.281.941.877	99,53%	6.031.123	0,47%
002.0A	Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran	383.996.000	381.970.151	99,47%	2.025.849	0,53%
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	328.996.000	326.970.535	99,38 %	2.025.465	0,62%
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	55.000.000	54.999.616	100,00 %	384	0,00%
002.0B	Langganan Daya dan Jasa	181.931.000	181.586.895	99,81%	344.105	0,19%
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	170.664.000	170.656.751	100,00 %	7.249	0,00%
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	6.360.000	6.026.900	94,76 %	333.100	5,24%
522112	Belanja Langganan Telepon	1.092.000	1.088.244	99,66 %	3.756	0,34%
522113	Belanja Langganan Air	540.000	540.000	100,00 %	0	0,00%
522141	Belanja Sewa	3.275.000	3.275.000	100,00 %	0	0,00%
002.0C	Pemeliharaan Kantor	529745000	526426462	99,37%	3318538	0,63%
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	292.220.000	292.219.927	100,00 %	73	0,00%
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	74.958.000	74.957.125	100,00 %	875	0,00%
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	162.567.000	159.249.410	97,96 %	3.317.590	2,04%
002.0D	Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor	100.861.000	100.791.875	99,93%	69.125	0,07%
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	37.741.000	37.671.875	99,82 %	69.125	0,18%
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	63.120.000	63.120.000	100,00 %	0	0,00%
002.0E	Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim	54.480.000	54.453.333	99,95%	26.667	0,05%
522141	Belanja Sewa	54.480.000	54.453.333	99,95%	26.667	0,05%
002.0G	Konsultasi Ke Pusat/Tingkat Banding	33.360.000	33.239.161	99,64%	120.839	0,36%
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	33.360.000	33.239.161	99,64%	120.839	0,36%

002.0H	Konsultasi Ke KPPN/KANWIL/KPKNL /BKN	3.600.000	3.474.000	96,50%	126.000	3,50%
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.600.000	3.474.000	96,50%	126.000	3,50%
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	300.000	47.500	15,83 %	252.500	%
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	300.000	47.500	15,83 %	252.500	84,17%
051	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	300.000	47.500	15,83 %	252.500	84,17%
051.0A	Dokumen Pemantauan Dan Evaluasi	300.000	47.500	15,83 %	252.500	84,17%
521211	Belanja Bahan	300.000	47.500	15,83 %	252.500	84,17%

Berikut penjelasan dari pengelolaan keuangan di lingkungan Pengadilan Negeri Simalungun untuk DIPA 01 :

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah. Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium, vakasi dan lembur. Honorarium yang berkaitan dengan pembentukan modal tidak termasuk dalam belanja pegawai.

- Rencana Kerja Anggaran Kementerian / Lembaga (RKA-KL)
Besarnya anggaran atau pagu belanja pegawai dalam DIPA 01 (400370) Tahun Anggaran 2025 di lingkungan Pengadilan Negeri Simalungun adalah Rp 5.065298.000,-
- Pelaksanaan Anggaran
Dari pagu belanja pegawai Tahun Anggaran 2025, anggaran yang terserap atau terealisasi berdasarkan SPM/SP2D yang telah diterbitkan adalah Rp 5.025.021.564,- atau 99,20%.
- Sisa Anggaran
Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi maka sisa anggaran adalah Rp 40,276,436,- atau 0,80%, yang

tidak terserap secara aksimal karena adanya kelebihan pada pagu uang makan.

b. Belanja Barang

Belanja barang, dipergunakan untuk kegiatan operasional meliputi belanja keperluan perkantoran, belanja pengadaan bahan makanan, belanja penambah daya tahan tubuh, belanja pengiriman surat dinas, belanja honor operasional satker, dan barang operasional lainnya yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar Term Of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB).

- Rencana Kerja Anggaran Kementerian / Lembaga (RKA-KL)
Besarnya anggaran atau pagu belanja pegawai dalam DIPA 01 (400370) Tahun Anggaran 2025 di lingkungan Pengadilan Negeri Simalungun adalah Rp 1.287.973.000,-
- Pelaksanaan Anggaran
Dari pagu belanja pegawai Tahun Anggaran 2025, anggaran yang terserap atau terealisasi berdasarkan SPM/SP2D yang telah diterbitkan adalah Rp 1.281.941.877,- atau 99,53%.
- Sisa Anggaran
Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi maka sisa anggaran adalah Rp 6.031.123,- atau 0,47%.

c. Belanja Modal

Belanja modal pada Pengadilan Negeri Simalungun merupakan bagian dari pengelolaan anggaran yang diarahkan untuk pengadaan dan peningkatan aset tetap guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan. Belanja modal ini mencakup pengadaan peralatan dan mesin, kendaraan dinas, serta pembangunan/renovasi gedung yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun.

- Rencana Kerja Anggaran Kementerian / Lembaga (RKA-KL)
Besarnya anggaran atau pagu belanja pegawai dalam DIPA 01 (400370) Tahun Anggaran 2025 di lingkungan Pengadilan Negeri Simalungun adalah Rp 1.375.935.000,-

~ Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja pegawai Tahun Anggaran 2025, anggaran yang terserap atau terealisasi berdasarkan SPM/SP2D yang telah diterbitkan adalah Rp 1.306.630.005,- atau 94,36%.

~ Sisa Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi maka sisa anggaran adalah Rp 69.304.995,- atau 5,04%.

2. DIPA 03 Badan Urusan Administrasi kode satker 400371 dengan SP DIPA-005.03.2.400371/2025 tanggal 2 Desember 2024 dengan total pagu awal sebesar Rp. 274.700.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah). Selama tahun 2025 melakukan revisi sebanyak 12 (dua belas) kali dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 39. Pelaksanaan Revisi DIPA 400371 Tahun 2025

No.	Uraian	Tanggal Revisi	Pagu	Keterangan
1	DIPA Awal	2 Desember 2023	Rp 274.700.000	Pagu Awal
2	Revisi Ke- 1	7 Februari 2025	Rp 274.700.000	Pemutakhiran KPA
3	Revisi Ke- 2	22 Februari 2025	Rp 274.700.000	Revisi Penyesuaian Anggaran Mahkamah Agung RI TA 2025
4.	Revisi Ke- 3	21 Maret 2025	Rp 274.700.000	Revisi Buka Blokir Mahkamah Agung TA. 2025
5.	Revisi Ke- 4	21 April 2025	Rp 274.700.000	Hal III DIPA
6	Revisi Ke- 5	21 Mei 2025	Rp 274.700.000	Pemutakhiran KPA
7	Revisi Ke- 6	8 Juli 2025	Rp 274.700.000	Hal III DIPA
8	Revisi Ke- 7	23 Juli 2025	Rp 274.700.000	Pemutakhiran KPA
9	Revisi Ke- 8	9 Oktober 2025	Rp 274.700.000	Hal III DIPA
10	Revisi Ke- 9	24 Oktober 2025	Rp 272.450.000	Revisi DJA
11	Revisi Ke- 10	27 Oktober 2025	Rp 272.450.000	Pemutakhiran KPA
12	Revisi Ke- 11	14 November 2025	Rp 272.450.000	Pemutakhiran KPA
13	Revisi Ke- 12	4 Desember 2025	Rp 272.450.000	Pemutakhiran KPA
14	Revisi Ke – 13	11 Desember 2025	Rp 272.450.000	Pemutakhiran KPA

Dengan realisasi anggaran DIPA 03 tahun 2025 sebesar 270.988.975,- atau 99,46% dari jumlah pagu sebesar Rp 272.450.000,- dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 40. Realisasi Anggaran DIPA 400371 Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2025

Kode	Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/ Komponen/Sub Komponen/Detail	Pagu DIPA	Realisasi Pagu		Sisa Pagu	
			Total	%	Total	%
400371	PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN	272.450.000	270.988.975	99,46 %	1.461.025	0,54%
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	272.450.000	270.988.975	99,46 %	1.461.025	0,54%
BF.1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	272.450.000	270.988.975	99,46 %	1.461.025	0,54%
AEA	Koordinasi	750.000	750.000	100,00 %	0	0,00%
AEA.001	Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	750.000	750.000	100,00 %	0	0,00%
052	Dukungan Penyelesaian Perkara	750.000	750.000	100,00 %	0	0,00%
052.0A	KIMWASMAT	750.000	750.000	100,00 %	0	0,00%
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	750.000	750.000	100,00 %	0	0,00%
BCA	Perkara Hukum Perseorangan	235.700.000	234.238.975	99,38 %	1.461.025	0,62%
BCA.U03	Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Barat	235.700.000	234.238.975	99,38 %	1.461.025	0,62%
051	Pendaftaran Berkas Perkara	139.151.000	139.125.950	99,98 %	25.050	0,02%
051.0A	TANPA SUB KOMPONEN	139.151.000	139.125.950	99,98 %	25.050	0,02%
521211	Belanja Bahan	2.943.000	2.925.000	99,39 %	18.000	0,61%
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	136.208.000	136.200.950	99,99 %	7.050	0,01%
052	Penetapan hari sidang	5.232.000	5.219.300	99,76 %	12.700	0,24%
052.0A	TANPA SUB KOMPONEN	5.232.000	5.219.300	99,76 %	12.700	0,24%
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5.232.000	5.219.300	99,76 %	12.700	0,24%
053	Pengiriman surat penahanan dan	5.542.000	5.530.650	99,80 %	11.350	0,20%



	perpanjangan penahanan					
053.0A	TANPA SUB KOMPONEN	5.542.000	5.530.650	99,80 %	11.350	0,20%
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5.542.000	5.530.650	99,80 %	11.350	0,20%
054	Pemeriksaan di sidang pengadilan	49.280.000	48.740.000	98,90 %	540.000	0,00%
054.0A	TANPA SUB KOMPONEN	49.280.000	48.740.000	98,90 %	540.000	1,10%
521211	Belanja Bahan	49.280.000	48.740.000	98,90 %	540.000	1,10%
055	Pengiriman Petikan/ Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa	5.346.000	5.170.225	96,71 %	175.775	3,29%
055.0A	TANPA SUB KOMPONEN	5.346.000	5.170.225	96,71 %	175.775	3,29%
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5.346.000	5.170.225	96,71 %	175.775	3,29%
056	Minutasi/Upaya hukum	7.717.000	7.687.000	99,61 %	30.000	0,39%
056.0A	TANPA SUB KOMPONEN	7.717.000	7.687.000	99,61 %	30.000	0,39%
521211	Belanja Bahan	7.717.000	7.687.000	99,61 %	30.000	0,39%
057	Penanganan perkara banding di Pengadilan Tingkat pertama	10.582.000	10.251.450	96,88 %	330.550	3,12%
057.0A	TANPA SUB KOMPONEN	10.582.000	10.251.450	96,88 %	330.550	3,12%
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	10.582.000	10.251.450	96,88 %	330.550	3,12%
058	Penanganan perkara kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat pertama	12.850.000	12.514.400	97,39 %	335.600	2,61%
058.0A	TANPA SUB KOMPONEN	12.850.000	12.514.400	97,39 %	335.600	2,61%
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	12.850.000	12.514.400	97,39 %	335.600	2,61%
QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	36.000.000	36.000.000	100,00 %	0	0,00%
QBA.032	Layanan Pos Bantuan Hukum di	36.000.000	36.000.000	100,00 %	0	0,00%



	lingkungan Peradilan Umum					
051	Pos Bantuan Hukum	36.000.000	36.000.000	100,00 %	0	0,00%
051.0A	TANPA SUB KOMPONEN	36.000.000	36.000.000	100,00 %	0	0,00%
522131	Belanja Jasa Konsultan	36.000.000	36.000.000	100,00 %	0	0,00%

DIPA 03 (400370) pada tahun 2025 hanya memuat belanja barang dengan penjelasan sebagai berikut :

- ~ Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA/KL)
Besarnya anggaran atau pagu belanja barang dalam DIPA Tahun Anggaran 2025 di lingkungan Pengadilan Negeri Simalungu adalah Rp 272.450.000,-
- ~ Pelaksanaan Anggaran
Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2025, anggaran yang terserap atau terealisasi berdasarkan SPM/SP2D yang telah diterbitkan adalah Rp 270.988.975,- atau 99,46%.
- ~ Sisa Anggaran
Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran adalah Rp 1.461.025,- atau 0,54%.

a. Program Penegakan dan pelayanan Hukum

Manajemen yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu lembaga. Demikian pula halnya dengan Pengadilan Negeri Simalungun yang melaksanakan tugas pokok pengadilan. Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

- Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan proses perkara;
- Menyediakan Piket atau Petugas POSBAKUM;
- Mengoptimalkan pengawasan di lapas dalam kegiatan KIMWASMAT;
- Mengusulkan adanya Anggaran Biaya Tambahan (ABT) untuk Sidang Di Luar Gedung Pengadilan (Zitting Plaatz).

b. Program Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Penigkatan kualitas aparat hukum, pelayanan hukum dan bantuan hukum kepada masyarakat tidak dapat dihitung hanya dari kinerja hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, pengadilan harus dukung oleh manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang dapat

mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok pengadilan. Maka dari itu perlu dilakukan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

- Tercapainya kegiatan standar pelayanan publik yaitu putusan perkara yang dipublikasikan;
- Penyediaan atau penyempurnaan media (sarana) informasi bagi masyarakat untuk lebih memahami tahapan/kemajuan penanganan suatu perkara;
- Peningkatan sosialisasi (kampaye) tentang peran Mahkamah Agung lembaga peradilan kepada masyarakat (pelajar, LSM, instansi dll) dalam upaya penegakkan citra positif peradilan;
- Mengembangkan tehnik survey dalam upaya mencari tahu tingkat kepuasan atau keluhan para pengguna jasa pengadilan;
- Melakukan analisis dan evaluasi jabatan, menetapkan standar kinerja individu;
- Penyempurnaan penempatan pegawai agar sesuai dengan kompetensinya;
- Menyusun kebijakan tentang reward and punhishment;
- Upaya perbaikan kesejahteraan pegawai.

c. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Di Lingkungan Mahkamah Agung

Peningkatan sarana dan prasaran aparatur Negara Mahkamah Agung diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana Mahkamah Agung dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dibawahnya dalam menegakkan supremasi hukum dan keadilan.

Sarana dan prasarana baik terkait langsung dengan fungsi pengadilan maupun untuk kebutuhan aparatur Mahkamah Agung. Mahkamah Agung memprioritaskan renovasi dan penambahan pembangunan gedung pengadilan secara bertahap dan sarana pendukungnya. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pemenuhan atau penyempurnaan kelengkapan sarana dan prasarana dalam menunjang tugas penyelenggaraan peradilan.

Pada tahun 2025 Pengadilan Negeri Simalungun banyak melakukan perbaikan sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja pegawai serta mengoptimalkan pemberian layanan bagi masyarakat pencari keadilan. Perbaikan dan penambahan sarana yang dimaksud antara lain :

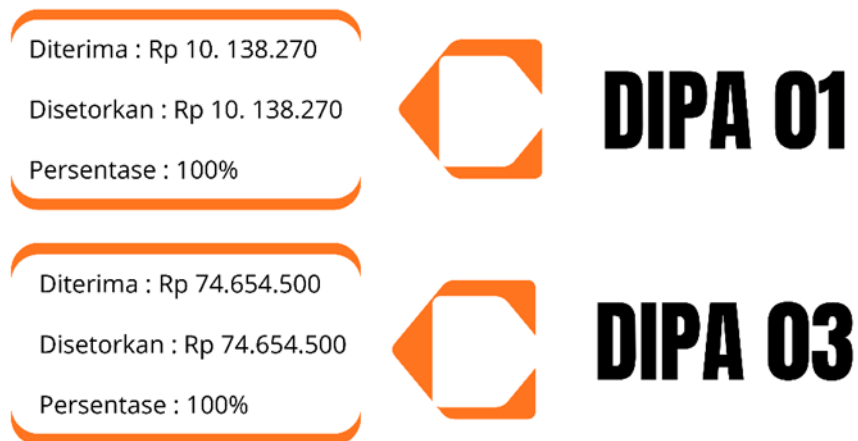
- Mengganti meja kursi Hakim;
- Memperluas ruang sidang utama;
- Memperbaiki ruang sidang lainnya;

- Memperbaiki toilet pegawai dan toilet umum;
- Memperbaiki ruang tunggu sidang;

d. Laporan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2025

Selain itu, terdapat pengelolaan keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pengadilan Negeri Simalungun baik PNBP DIPA 01 maupun PNBP DIPA 03, dengan rincian sebagai berikut :

Gambar Penerimaan PNBP 2025



C. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024

MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

N o.	Rekomendasi LHE Tahun 2024	Permasalahan	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggungjawab	Status/progress penyelesaian	Link Bukti Dukung
A.	Perancaan Kinerja							
1	Agar membuat Pohon Kinerja yang menampilkan Crosscutting dan Casecadding	Pohon Kinerja sudah tersedia namun belum menjelaskan keterkaitan antar bagian berjenjang dan crosscutting secara keseluruhan	Membuat Pohon Kinerja yang menampilkan Crosscutting dan Casecadding	Penyusunan dokumen SAKIP 2025	14 Juli 2025	Ketua Pengadilan Negeri Simalungun	Selesai	https://drive.google.com/file/d/13JK1KNTSq3S3-x_DcoH7U9ExeSn5ZLjn/view?usp=drive_link
2	Agar SOP ditanda tangani	Masih ada SOP yang belum ditanda tangani oleh pimpinan	Mengganti SOP dengan SOP yang sudah ditanda tangani	Penyusunan dokumen SAKIP 2025	14 Juli 2025	Ketua Pengadilan Negeri Simalungun	Selesai	https://drive.google.com/file/d/1-yTRmPkjVE5AdujuD7N6JJGLYZao5nWu/view?usp=drive_link
B	Pengukuran Kinerja							
1	Agar dokumen rakerda atas tindak lanjut hasil rapat Pleno Kamar, Dokumen rapat tinjauan manajemen	Dokumen rakerda atas tindak lanjut hasil Rapat Pleno Kamar, Dokumen rapat tinjauan manajemen	Melengkapi dokumen rapat capaian kinerja	Penyusunan dokumen SAKIP 2025	21 Juli 2025	Ketua Pengadilan Negeri Simalungun	Selesai	https://drive.google.com/file/d/1O6SCx7JSM3XrSnDOeVedA5YxMv9XGSXu/view?usp=drive_link
2	Agar dibuatkan SK Tim APIP	Belum ada dan belum ditetapkan SK Tim APIP	Membuat SK Tim APIP pengadilan Negeri Simalungun	Penyusunan dokumen SAKIP 2025	21 Juli 2025	Ketua Pengadilan Negeri Simalungun	Selesai	https://drive.google.com/file/d/1A_7WAw0jn99FIEVYJ0RVPEuCVR3c9PS5/view?usp=drive_link

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2025

C.	Pelaporan Kinerja							
1	Agar membuat laporan monev capaian kinerja oleh tim APIP secara berkala	Belum ada laporan monevdari APIP	Melaksanakan monev capaian kinerja bersama Tim APIP	Penyusunan dokumen SAKIP 2025	30 Juli 2025	Ketua Pengadilan Negeri Simalungun	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1lp8YX_6QAMogGmZDdj416Xeml0qU4rXL?usp=drive_link
2	Agar satuan kerja menjelaskan adanya upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja	Reviu laporan telah dilaksanakan namun belum ada dokumentasi pelaksanaan reviu	Melengkapi dokumen pelaksanaan reviu laporan kinerja	Penyusunan dokumen SAKIP 2025	30 Juli 2025	Ketua Pengadilan Negeri Simalungun	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1tjFYR-F-qDt4gp4MVcpjV3eN2qc4V25Z?usp=drive_link
3	Agar satuan kerja melakukan perbandingan laporan kinerja dengan realisasi kinerja dengan pengadilan tingkat pertama lainnya	Belum ada perbandingan laporan kinerja dengan realisasi kinerja dengan pengadilan tingkat pertama	Melengkapi SAKIP dengan perbandingan laporan kinerja dengan realisasi kinerja dengan pengadilan tingkat pertama	Penyusunan dokumen SAKIP 2025	17 September 2025	Ketua Pengadilan Negeri Simalungun	Selesai	https://drive.google.com/file/d/1gwTfBkR5CGNPj7BAwaqwhZAVFM5mNAs/view?usp=drive_link
D	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal							
1	Agar dilakukan perbandingan TLHE akip dengan tahun tahun sebelumnya	Belum membandingkan TLHE AKIP tahun tahun sebelumnya	Melengkapi dokumen akip dengan membandingkan TLHE AKIP tahun tahun sebelumnya	Penyusunan dokumen SAKIP 2025	17 September 2025	Ketua Pengadilan Negeri Simalungun	Selesai	https://drive.google.com/file/d/1esXkllydShvz6au3g4O_2uALkCdH5W8/view?usp=drive_link
2	Agar ditetapkan pedoman teknis evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Satuan kerja belum memiliki pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Melengkapi dokumen akip pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Penyusunan dokumen SAKIP 2025	17 September 2025	Ketua Pengadilan Negeri Simalungun	Selesai	https://drive.google.com/file/d/1KnsP7Q4f4Ibit376ATmhEMV6LoRXE8zT/view?usp=drive_link



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah
Tahun 2025
-Pengadilan Negeri Simalungun-



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Simalungun tahun 2025 ini mengupayakan untuk melaporkan suatu capaian kinerja (*Performance Result*) dibandingkan dengan rencana kerja (*performance plan*) dari layanan utama (*Core Business*) yang mengacu pada unsur pokok yaitu dalam bidang teknis yudisial di seluruh kegiatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang meliputi bentuk administrasi perkara yang diproses di Pengadilan Negeri Simalungun serta menyampaikan berbagai keberhasilan dan kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Pengadilan Negeri Simalungun pada tahun anggaran 2025. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Sebagai kawal depan (*Voor Post*) Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Simalungun bersama dengan jajarannya di bawahnya bertekad mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja serta kualitas pelayanan peradilan. Peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan peradilan tersebut secara berkesinambungan dan ditingkatkan untuk mewujudkan visi misi Pengadilan Negeri Simalungun. Peningkatan kinerja ini merupakan wujud nyata tindakan perbaikan yang telah dilakukan Pengadilan Negeri Simalungun.

1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja tahun 2025, Pengadilan Negeri Simalungun telah menunjukkan kinerja yang baik dan selaras dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja serta Rencana Strategis. Sebagian besar indikator kinerja utama dapat tercapai secara optimal, pada 3 (tiga) sasaran kinerja yaitu Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern, Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik, dan Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.

Capaian nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA), Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran, serta Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) menunjukkan adanya komitmen kuat dalam mewujudkan tata kelola peradilan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Pengelolaan anggaran telah dilaksanakan secara tertib, transparan, dan berorientasi pada hasil, sehingga mendukung efisiensi penggunaan sumber daya organisasi. Selain itu, berbagai inovasi pelayanan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia turut



berkontribusi dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Negeri Simalungun. Predikat dan capaian kinerja yang diperoleh menjadi indikator bahwa reformasi birokrasi di lingkungan Pengadilan Negeri Simalungun berjalan secara konsisten.

Namun demikian, evaluasi internal tetap diperlukan guna mengidentifikasi area yang masih perlu ditingkatkan, baik dari aspek percepatan penyelesaian perkara tertentu, optimalisasi sarana dan prasarana, maupun penguatan pengawasan internal. Secara keseluruhan, Pengadilan Negeri Simalungun berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta mendukung terwujudnya badan peradilan yang agung dan modern.

2. SARAN-SARAN

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan juga Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2009 tentang kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja dengan kenyataan Tugas Pokok dan Fungsi, Visi dan Misi instansi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka disarankan tindak lanjut sebagaimana berikut;

1. Peningkatan Kualitas Penyelesaian Perkara
Perlu dilakukan optimalisasi manajemen perkara melalui monitoring dan evaluasi berkala guna memastikan penyelesaian perkara tepat waktu serta menekan sisa perkara.
2. Penguatan Profesionalitas SDM
Mendorong peningkatan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan teknis maupun manajerial guna mendukung peningkatan nilai Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) serta kualitas pelayanan publik.
3. Optimalisasi Pengelolaan Anggaran dan Aset
Meningkatkan perencanaan anggaran yang berbasis kinerja dan kebutuhan riil satuan kerja serta memastikan pengelolaan aset dilakukan secara tertib, akurat,

dan sesuai regulasi guna mempertahankan atau meningkatkan nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA).

4. Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik

Mendorong pengembangan inovasi berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan kemudahan akses layanan, transparansi informasi, dan kepuasan masyarakat.

5. Peningkatan Sarana dan Prasarana

Mengusulkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan guna menciptakan lingkungan kerja yang efektif, nyaman, dan profesional.

Akhirnya dengan disusun LKjIP ini, diharapkan menjadi media evaluasi, sekaligus menjadi instrumen untuk melakukan perbaikan berkesinambungan.

LAMPIRAN

Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah
Tahun 2025
-Pengadilan Negeri Simalungun-



- 1. SK Tim LKJIP**
- 2. SK Reviu SAKIP**
- 3. Checlis reviu SAKIP**
- 4. Indiktor Kinerja Utama**
- 5. Revisi Indikator Kinerja Utama**
- 6. Matriks Renstra**
- 7. Rencana Kinerja Tahunan 2025**
- 8. Perjanjian Kinerja Tahunan 2025**
- 9. Revisi Perjanjian Kinerja Tahunan 2025**
- 10. Rencana Aksi 2025**
- 11. Revisi Rencana Aksi 2025**
- 12. Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi 2025 Triwulan I – II**
- 13. Revisi Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi 2025 Triwulan I – IV**
- 14. Capaian Kinerja Batara**
- 15. Sertifikat SAKIP**
- 16. Penghargaan Tahun 2025**
- 17. Pohon Kinerja**
- 18. Struktur Organisasi**

LAPORAN

KINERJA AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**



0622-7550426



www.pn-simalungun.go.id



info@pn-simalungun.go.id



[pn.simalungun](https://www.instagram.com/pn.simalungun)

SK TIM LKJIP

Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah
Tahun 2025
-Pengadilan Negeri Simalungun-





SALINAN

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

NOMOR 127/KPN.W2-U16/SK.OT1.6/XII/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025
PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;

3. Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan

Kehakiman...

- Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi;
 7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Presiden nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional Tahun 2025-2029;
 9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusun Indikator Kinerja Utama.
 11. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 16292/SEK/OT1.6/11/2025 tanggal 25 November 2025 tentang Penyusun dan Penyampaian Dokumen SAKIP Tahun 2025;
 12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029;
 13. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN;

KESATU : Mencabut surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun, Nomor 88/KPN/SK.OT1.6/XII/2023 tanggal

21 DESEMBER...

21 Desember 2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Simalungun;

KEDUA : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Simalungun, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun;

KEEMPAT : Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai dengan bulan Maret Tahun 2026;

KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA - 005.03.2.400371/2025 Tahun Anggaran 2025 dan DIPA- 005.01.2.400370/2025 Tahun Anggaran 2025;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

SALINAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Simalungun
Pada tanggal 3 Desember 2025

KETUA
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

-Ttd-

ERIKA SARI EMSAH GINTING



LAMPIRAN I
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun
Nomor : 127/KPN.W2-U16/SK.OT1.6/XII/2025
Tanggal : 3 Desember 2025

TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025
PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

NO	JABATAN	NAMA
1	Penanggung Jawab	Agung Cory F.D Laia, S.H., M.H.
2	Koordinator Validasi Data	Parlin Halomoan Harahap, S.H, M.H.
3	Ketua	Ruben Harlen Panjaitan, S.Kom.
4	Sekretariat	Rahmansyah Rangkuti, S.Pd.I
5	Anggota	Mona Ilevanty Lumbansiantar, S.E. Luky Afriani Sebayang, S.Kom. Soraya Rizna Afrijal, S.H. Sinto Yohana Sitompul, S.H., M.H. Heriwaty Sembiring, S.E., S.H. Dirman Halasan Sinaga, S.H.

KETUA
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,



-Ttd-
ERIKA SARI EMSAH GINTING

SK REVIU SAKIP

Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah
Tahun 2025
-Pengadilan Negeri Simalungun-





KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

NOMOR 129/KPN.W2-U16/SK.OT1.6/XII/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN**

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

Menimbang : a. bahwa agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun mencerminkan akuntabel, dan berkualitas, dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk Tim Periviu LKJIP;

b. bahwa Tim Pereviu Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) terdiri dari Pembina, Ketua Tim, Sekretaris dan Anggota;

c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Pereviu Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) dan sebagai pelaksana monev pengukuran kinerja internal yang dilakukan secara berkala.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman;

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Mahkamah Agung

Nomor...

- Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
4. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden R.I Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung R.I;
 6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;;
 7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I;
 8. Instruksi Prseiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja;
 9. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 16292/SEK/OT2.6/11/2025 tanggal 25 November 2025 tentang Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEREVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN;
- KESATU : Membentuk dan menunjuk namanya sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Pereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Simalungun;
- KEDUA : Melaporkan Hasil Pereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kepada Pengadilan Negeri Simalungun dan sebagai pelaksana monev pengukuran kinerja internal yang dilakukan secara berkala;
- KETIGA : Tim pereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Simalungun bertugas menelaah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk memastikan bahwa laporan tersebut sudah menyajikan data informasi kinerja yang handal dan berkualitas serta

untuk memantau sejauh mana pelaksanaan perencanaan kinerja berjalan dengan baik serta menyusun jadwal pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja internal yang dilaksanakan secara berkala.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Simalungun
Pada tanggal 10 Desember 2025

KETUA
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

-Ttd-

ERIKA SARI EMSAH GINTING



LAMPIRAN I
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun
Nomor : 129/KPN.W2-U16/SK.OT1.6/XII/2025
Tanggal : 10 Desember 2025

PEMBENTUKAN TIM PEREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

NO	NAMA	JABATAN	Kedudukan dalam Tim
1	Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Simalungun	Ketua Tim
2	Rumia Rotua A. C. Lumbanraja, S.H., M.H.	Hakim Pengawas Bidang Perdata	Pereviu I
	Agnes Monica, S.H.		
3	Fierda Hrs Ayu Sitorus, S.H.	Hakim Pengawas Bidang Pidana	Pereviu II
	Satya Frida Lestari, S.H.		
4	Parlin Halomoan Harahap, S.H., M.H.	Panitera	Koordinator Kepaniteraan
5	Ruben Harlen Panjaitan, S.Kom	Sekretaris	Koordinator Kesekretariatan. Dan Pereviu Bidang Ortala
6	Sinto Yohana Sitompul, S.H., M.H.	Panitera Muda Perdata	Pereviu Bidang Kepaniteraan Perdata
7	Heriwaty Sembiring, S.E., S.H.	Panitera Muda Pidana	Pereviu Bidang Kepaniteraan Pidana
8	Dirman Halasan Sinaga, S.H.	Panitera Muda Hukum	Pereviu Bidang Kepaniteraan Hukum
9	Mona Ileventy Lumbansiantar, S.E.	Ka. Sub. Bag. Perencanaan, TI dan Pelaporan	Pereviu Bidang PTIP
10	Luky Afriani Sebayang, S.Kom.	Kasub. Bag Umum dan Keuangan	Pereviu Bidang Umum dan Keuangan
11	Soraya Rizna Afrijal, S.H.	Kepala Sub Bagaian Ortala	Pereviu Bidang Keportala
12	Apollo Manurung,	Panitera Pengganti	Anggota
13	Patricia Yohana Lumbantobing, S.E.	Operator-Penata Layanan Operasional	Anggota
14	Ade Triani Saragih, A.M.d.A.B.	Klerek-Pengelola Penanganan Perkara	Anggota

KETUA
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

-Ttd-

ERIKA SARI EMSAH GINTING



LAMPIRAN II
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun
Nomor : 129/KPN.W2-U16/SK.OT1.6/XII/2025
Tanggal : 10 Desember 2025

FORM REVIU
LAPORAN KINERJA TAHUN 2025
PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

No.	Pernyataan		Check List
1.	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	
2.	Mekanisme penyusunan	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	
		7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya.	
3.	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	

		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	
		9. Jika “tidak” telah terdapat penjelasan yang memadai	
		10. IKU dan IK telah SMART	

Simalungun,

Pereviu I

Pereviu II

(.....)

(.....)

KETUA
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

-Ttd-

ERIKA SARI EMSAH GINTING



CHECKLIST REVIU SAKIP

Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah
Tahun 2025
-Pengadilan Negeri Simalungun-



**FORMULIR REVIU LAPORAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN**

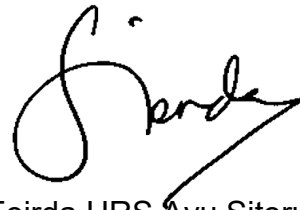
No.	Pernyataan	Check List
1.	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP;
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja;
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai;
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan;
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan kedepan
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan
2.	Mekanisme Penyusunan	1. LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu;
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai;
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj;
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja;
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya;
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait;
		7. LKjIP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya.
3	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kerja;
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis;
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai;
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam indikator kinerja;
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama;
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang tidak memadai;
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat;
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran;
		9. Jika “tidak” telah terdapat penjelasan yang memadai;
		10. IKU dan IK telah SMART.

Pereviu I

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'R' followed by several loops and a final flourish.

Rumia Rotua A. C. Lumbanraja, S.H., M.H.

Simalungun, 9 Februari 2026
Pereviu II

A handwritten signature in black ink, starting with a large, stylized initial 'F' followed by the name 'Feirda' and a long, sweeping horizontal stroke.

Feirda HRS Ayu Sitorus, S.H

TIM PERIVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah
Tahun 2025
-Pengadilan Negeri Simalungun-





KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

NOMOR 136/KPN.W2-U16/SK.OT1.6/XII/2025

TENTANG

REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029, maka perlu disusun kembali Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Simalungun untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas, perlu menetapkan keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun tentang Riviisi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Negeri Simalungun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
4. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang

- rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusun Indikator Kinerja Utama.
 10. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 16292/SEK/OT1.6/11/2025 tanggal 25 November 2025 tentang Penyusun dan Penyampaian Dokumen SAKIP Tahun 2025;
 11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029
 12. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN TENTANG REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN;
- KESATU : Menetapkan Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Negeri Simalungun, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan in;
- KEDUA : Menetapkan bahwa revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran I ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Simalungun dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kerja Tahunan dan Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan serta sebagai pedoman dalam evaluasi capaian kinerja;
- KETIGA : Bahwa Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Negeri Simalungun agar tetap memiliki indikator kinerja yang valid sebagai tolak ukur dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Simalungun
Pada tanggal 28 Desember 2025



KETUA
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

ERIKA SARI EMSAH GINTING

LAMPIRAN I
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun
Nomor : 136/KPN/SK.OT1.6/XII/2025
Tanggal : 28 Desember 2025

REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN TAHUN 2025

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
Tujuan : Mewujudkan badan peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara, dan berkeadilan					
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan}} \times 100$ Catatan : - Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini. - Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (siswa awal tahun dan perkara yang masuk). Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan	Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan

			sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. 4. Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya. Dasar Hukum : • Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara.		
		1.2 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirim kepada para pihak secara tepat waktu Jumlah perkara yang diputus $\times 100$ Catatan : 1. Untuk perkara perdata sebagai pengadilan tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari. 2. Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara pidana sebagai pengadilan tingkat pertama yang dilakukan secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan diterima oleh para pihak;	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			b. Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan; c. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan disampaikan kepada para pihak.		
		1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah petika atau amaaar putusan banding, kasasi, dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100$ Catatan : 1. Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: - Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; - Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; - Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. 2. Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana, secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: - Kinerja pengiriman petikan isi putusan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			melalui jurusita dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan Banding, Kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatori. Para pihak termasuk Penuntut Umum, Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman		
		1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah salinan putusan banding, kasasi, PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100$ Catatan : Kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. d. Para pihak termasuk penuntut umum, terdakwa dan terpidana.		
		1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan Jumlah putusan yang telah diminutasi x 100 Catatan : Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi Dasar Hukum : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2- 144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi x 100 Catatan : Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi: a. Berhasil dilaksanakan eksekusi; b. Dicabut; dan c. Dicoret dari register termasuk <i>non executable</i>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif}}{\text{Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif}} \times 100$ Catatan : - Kinerja penerapan pendekatan keadilan restoratif dengan ketentuan sebagai berikut: - Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; - Tindak pidana merupakan delik aduan; - Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun; - Tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tida berhasil; - Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan. - Hakim tidak berwenang menerapkan keadilan restoratif dalam hal: - Korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian; - Terdapat relasi kuasa; - Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu tiga tahun sejak terdakwa. - Keberhasilan perkara keadilan restoratif berdasarkan PERMA terkait keadilan restoratif:	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
--	--	--	--	----------	-------------------------------------

			a. Berpedoman kepada PERMA 1 Tahun 2024. b. Pemulihan korban dipertimbangkan dalam putusan; c. Penjatuhan pidana percobaan atau penjatuhan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial;		
		1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi x 100 Catatan : 1.Perkara yang berhasil diselesaikan mediasi meliputi: a. Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara; b. Perkara yang berhasil didamaikan sebagian. 2.Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yangdilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim. 3.Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi tidak termasuk perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi karena ketidakhadiran salah satu pihak.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi x 100 Catatan : 1.Jumlah perkara anak yang telah selesai proses musyawarah diversi adalah perkara anak yang telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversi dan telah selesai proses musyawarah diversi	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			2. Kriteria perkara anak yang memenuhi syarat diversi adalah perkara anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana; 3. Keberhasilan diversi perkara anak yaitu adanya penetapan diversi berhasil dari penetapan Ketua Pengadilan. 4. Pembaginya jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi adalah telah mencapai musyawarah/berunding/berembuk		
		1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan x 100 Catatan : 1. Jumlah perkara perdata yang didaftarkan meliputi jumlah perkara perdata yang diajukan secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang diajukan secara konvensional. 2. Pembagi jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan sama dengan didaftarkan Dasar Hukum : - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik - Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (eBerpada)	$\frac{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik}}{\text{Jumlah Perkara pidana yang dilimpahkan}} \times 100$ Catatan : 1.Untuk mengukur persentase jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpada; 2.Pelimpahan perkara pidana meliputi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpada dan perkara pidana yang dilimpahkan secara konvensional	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpada)	$\frac{\text{Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik}}{\text{Jumlah layanan perkara pidana}} \times 100$ Catatan : 1.Untuk mengukur persentase jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpada selain pelimpahan perkara (misalnya, penyitaan, penggeledahan, perpanjangan penahanan, dll) 2.Jumlah layanan perkara pidana meliputi jumlah layanan perkara pidana masing-masing layanan yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpada dan yang diajukan secara konvensional.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan Dan Kepercayaan Publik	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	$\text{Index Kepuasan pengguna layanan pengadilan}$ Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan	Panitera dan Sekretaris	Laporan Tahunan

			masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut: 1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme dan prosedur; 3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana; 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; 9. Sarana dan prasarana. Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut: 1. Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (posbakum); 2. Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan; 3. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo); 4. Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum; 5. Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya: 1. Pelayanan administrasi persidangan; 2. Pelayanan bantuan hukum; 3. Pelayanan pengaduan; 4. Pelayanan permohonan informasi.		
Tujuan : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional					
3	Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja	Catatan : Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%)	Sekretaris	Laporan Tahunan

		Pengadilan	3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) Dasar Hukum : Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019		
		3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan. Dasar Hukum : Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan
		3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Catatan : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan

		3.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun Berjalan Dasar Hukum : • Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 • Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	Sekretaris	Laporan Tahunan Aplikasi ESadewa, SIMAN, MonSAKTI, Dan Laporan Realisasi Anggaran
--	--	--	---	-------------------	--



KETUA
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

ERIKA SARI EMSAH GINTING

REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah
Tahun 2025
-Pengadilan Negeri Simalungun-



**KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

NOMOR 137/KPN.W2-U16/SK.OT1.6/XII/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERIVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dan Peraturan Presiden nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional Tahun 2025-2029, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Simalungun untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun tentang pembentukan Tim Pereviu Penyusun Indikator Kinerja utama Pengadilan Negeri Simalungun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
3. Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi;

Peraturan...

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusun Indikator Kinerja Utama.
11. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 16292/SEK/OT1.6/11/2025 tanggal 25 November 2025 tentang Penyusun dan Penyampaian Dokumen SAKIP Tahun 2025;
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029;
13. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEREVIU INDIKATOR KINERJA PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN;
- KESATU : Membentuk Tim Pereviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Simalungun, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan in;
- KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun;
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA - 005.03.2.400371/2025 Tahun Anggaran 2025 dan DIPA- 005.01.2.400370/2025 Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Simalungun
Pada tanggal 28 Desember 2025

KETUA
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

-Ttd-

ERIKA SARI EMSAH GINTING



LAMPIRAN I
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun
Nomor : 137/KPN/SK.OT1.6/XII/2025
Tanggal : 28 Desember 2025

TIM PEREVIU
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

NO	NAMA	JABATAN	Kedudukan dalam Tim
1	Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Simalungun	Ketua Tim
2	Rumia Rotua A C Lumbanraja, S.H., M.H.	Hakim Pengawas Bidang Perdata	Pereviu I
3	Agnes Monica, S.H.		
4	Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H.		
5	Satya Frida Lestari, S.H.	Hakim Pengawas Bidang Pidana	Pereviu II
6	Parlin Halomoan Harahap, S.H,M.H.	Panitera	Koordinator Kepaniteraan
7	Ruben Harlen Panjaitan, S.Kom	Sekretaris	Koordinator Kesekretariatan
8	Sinto Yohana Sitompul, S.H.,M.H.	Panitera Muda Perdata	Pereviu Bidang Kepaniteraan Perdata
9	Heriwaty Sembiring, S.E.S.H.	Panitera Muda Pidana	Pereviu Bidang Kepaniteraan Pidana
10	Dirman Halasan Sinaga, S.H.	Panitera Muda Hukum	Pereviu Bidang Kepaniteraan Hukum
11	Mona Ileventy Lumbansiantar, S.E.	Ka. Sub. Bag. Perencanaan, TI dan Pelaporan	Pereviu Bidang PTIP
12	Luky Afriani Sebayang, S.Kom.	Kasub. Bag Umum dan Keuangan	Pereviu Bidang Umum dan Keuangan
13	Soraya Rizna Afrijal, S.H.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala	Pereviu Bidang Keportala
14	Apollo Manurung	Panitera Pengganti	Anggota
15	Patricia Yohana Lumbantobing, S.E	Klerek-Penata Layanan Operasional	Anggota
16	Ade Triani Saragih, A.M.d.A.B.	Klerek-Pengelola Penanganan Perkara	Anggota

KETUA
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

-Ttd-

ERIKA SARI EMSAH GINTING





KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

NOMOR 136/KPN.W2-U16/SK.OT1.6/XII/2025

TENTANG

REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

- Menimbang

:

a.

bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029, maka perlu disusun kembali Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Simalungun untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas, perlu menetapkan keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun tentang Rivisi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Negeri Simalungun.

Mengingat

:

1.

Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua alas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2.

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;

3.

Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman;

4.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi;

7.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8.

Peraturan Presiden nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional Tahun 2025-2029;

Peraturan Mahkamah...

9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusun Indikator Kinerja Utama.
11. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 16292/SEK/OT1.6/11/2025 tanggal 25 November 2025 tentang Penyusun dan Penyampaian Dokumen SAKIP Tahun 2025;
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029;
13. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN TENTANG REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN;
- KESATU : Menetapkan Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Negeri Simalungun, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan in;
- KEDUA : Menetapkan bahwa revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran I ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Simalungun dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kerja Tahunan dan Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan serta sebagai pedoman dalam evaluasi capaian kinerja;
- KETIGA : Bahwa Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Negeri Simalungun agar tetap memiliki indikator kinerja yang valid sebagai tolak ukur dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Simalungun
Pada tanggal 28 Desember 2025

KETUA
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

-Ttd-

ERIKA SARI EMSAH GINTING



LAMPIRAN I
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun
Nomor : 136/KPN/SK.OT1.6/XII/2025
Tanggal : 28 Desember 2025

REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN TAHUN 2025

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
Tujuan : Mewujudkan badan peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara, dan berkeadilan					
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu x 100 Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Catatan : - Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini. - Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (siswa awal tahun dan perkara yang masuk). Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan	Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan

			sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. 4. Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya. Dasar Hukum : • Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara.		
		1.2 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirim kepada para pihak secara tepat waktu $\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirim kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100$ Catatan : 1. Untuk perkara perdata sebagai pengadilan tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari. 2. Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara pidana sebagai pengadilan tingkat pertama yang dilakukan secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan diterima oleh para pihak;	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			b. Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan; c. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan disampaikan kepada para pihak.		
		1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah petika atau amaaar putusan banding, kasasi, dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100$ Catatan : 1. Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. 2. Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana, secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja pengiriman petikan isi putusan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			melalui jurusita dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan Banding, Kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatori. Para pihak termasuk Penuntut Umum, Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman		
		1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu x 100 Jumlah salinan putusan banding, kasasi, PK yang diterima pengadilan pengaju Catatan : Kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. d. Para pihak termasuk penuntut umum, terdakwa dan terpidana.		
		1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan Jumlah putusan yang telah diminutasi x 100 Catatan : Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi Dasar Hukum : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2- 144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi x 100 Catatan : Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi: a. Berhasil dilaksanakan eksekusi; b. Dicabut; dan c. Dicoret dari register termasuk <i>non executable</i>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif}}{\text{Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif}} \times 100$ Catatan : - Kinerja penerapan pendekatan keadilan restoratif dengan ketentuan sebagai berikut: - Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; - Tindak pidana merupakan delik aduan; - Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun; - Tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tida berhasil; - Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan. - Hakim tidak berwenang menerapkan keadilan restoratif dalam hal: - Korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian; - Terdapat relasi kuasa; - Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu tiga tahun sejak terdakwa. - Keberhasilan perkara keadilan restoratif berdasarkan PERMA terkait keadilan restoratif:	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
--	--	--	--	----------	-------------------------------------

			a. Berpedoman kepada PERMA 1 Tahun 2024. b. Pemulihan korban dipertimbangkan dalam putusan; c. Penjatuhan pidana percobaan atau penjatuhan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial;		
		1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi x 100 Catatan : 1.Perkara yang berhasil diselesaikan mediasi meliputi: a. Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara; b. Perkara yang berhasil didamaikan sebagian. 2.Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yangdilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim. 3.Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi tidak termasuk perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi karena ketidakhadiran salah satu pihak.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi x 100 Catatan : 1.Jumlah perkara anak yang telah selesai proses musyawarah diversi adalah perkara anak yang telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversi dan telah selesai proses musyawarah diversi	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			2. Kriteria perkara anak yang memenuhi syarat diversi adalah perkara anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana; 3. Keberhasilan diversi perkara anak yaitu adanya penetapan diversi berhasil dari penetapan Ketua Pengadilan. 4. Pembaginya jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi adalah telah mencapai musyawarah/berunding/berembuk		
		1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan x 100 Catatan : 1. Jumlah perkara perdata yang didaftarkan meliputi jumlah perkara perdata yang diajukan secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang diajukan secara konvensional. 2. Pembagi jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan sama dengan didaftarkan Dasar Hukum : • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik • Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (eBerpada)	$\frac{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik}}{\text{Jumlah Perkara pidana yang dilimpahkan}} \times 100$ Catatan : 1.Untuk mengukur persentase jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpada; 2.Pelimpahan perkara pidana meliputi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpada dan perkara pidana yang dilimpahkan secara konvensional	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpada)	$\frac{\text{Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik}}{\text{Jumlah layanan perkara pidana}} \times 100$ Catatan : 1.Untuk mengukur persentase jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpada selain pelimpahan perkara (misalnya, penyitaan, penggeledahan, perpanjangan penahanan, dll) 2.Jumlah layanan perkara pidana meliputi jumlah layanan perkara pidana masing-masing layanan yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpada dan yang diajukan secara konvensional.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan Dan Kepercayaan Publik	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	$\text{Index Kepuasan pengguna layanan pengadilan}$ Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan	Panitera dan Sekretaris	Laporan Tahunan

			masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut: 1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme dan prosedur; 3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana; 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; 9. Sarana dan prasarana. Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut: 1. Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (posbakum); 2. Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan; 3. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo); 4. Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum; 5. Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya: 1. Pelayanan administrasi persidangan; 2. Pelayanan bantuan hukum; 3. Pelayanan pengaduan; 4. Pelayanan permohonan informasi.		
Tujuan : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional					
3	Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja	Catatan : Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%)	Sekretaris	Laporan Tahunan

		Pengadilan	3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) Dasar Hukum : Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019		
		3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan. Dasar Hukum : Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan
		3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Catatan : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan

		3.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun Berjalan Dasar Hukum : • Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 • Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	Sekretaris	Laporan Tahunan Aplikasi ESadewa, SIMAN, MonSAKTI, Dan Laporan Realisasi Anggaran
--	--	--	---	------------	---



KETUA
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

-Ttd

ERIKA SARI EMSAH GINTING

MATRIKS RENSTRA

Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah
Tahun 2025
-Pengadilan Negeri Simalungun-



MATRIKS RANCANGAN RENCANA STRATEGIS KINERJA 2025 -2029

VISI : “Terwujudnya Pengadilan Negeri Simalungun Yang Agung”

MISI : 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Simalungun ;

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan ;

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Simalungun ;

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Simalungun.

Tujuan Strategis	Sasaran		Target kinerja					Steategi			
Uraian	Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	Kebijakan	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan	Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan.	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	94	94	100	100	100	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara Sidang di luar Gedung Pengadilan	- Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	- 1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	- 300.000
		Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para pihak	100	100	100	100	100		- Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-
		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	100	100	100	100		- Program Penegakan dan		
		Persentase putusan pengadilan yang	100	100	100	100	100				4.250.000

		diunggah pada direktori putusan						Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah Barat	Pelayanan Hukum	1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-	209.600.000
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50	50	50	50	50					
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan restoratif	92	92	92	92	92					
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5					
		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	91	91	91	91	91					
		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court	100	100	100	100	100					
		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu)	100	100	100	100	100					
		Persentase layana perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu)	100	100	100	100	100					
	Meningkatnya Tingkat Keyakinan Dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan di pengadilan	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Tenaga	Program Penegakan dan	1049 Peningkatan Manajemen	-	1.500.000

[illegible]

									Dukungan Manajemen		
								Layanan Umum			1.800.000
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	95	95	95	95	95				
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	95	95	95	95	95				
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3	3	3	3				

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2025

Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah
Tahun 2025
-Pengadilan Negeri Simalungun-





Pengadilan Negeri Simalungun

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2026

RENCANA KINERJA TAHUNAN (R K T)

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
TAHUN ANGGARAN : 2026

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentasi perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Pidana	85 % 90 %
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	60 %
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding : - Perdata - Pidana	80 % 85 %
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi : - Perdata - Pidana	20 % 20 %
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	5%
		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	92 %
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu - Perdata - Pidana	88 % 100 %
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	5 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	0%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	0%
		c. Persentase Pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	25%

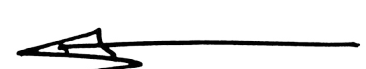
Ketua
ERIKA SARI EMSAH GINTING, SH., MH.




Panitera
PARLIN HALOMOAN HARAHAP, S.H., M.H.



Sekretaris
RUBEN HARLEN PANJAITAN, S.KOM





 **0622-7550426**

 **www.pn-simalungun.go.id**

 **[pn.simalungun](https://www.instagram.com/pn.simalungun)**

 **info@pn-simalungun.go.id**



PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 2025

Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah
Tahun 2025
-Pengadilan Negeri Simalungun-





Pengadilan Negeri Simalungun

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (PKT) 2025

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN **(P K T)**

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
TAHUN ANGGARAN : 2025

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Pidana	85 % 90 %
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	60 %
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding : - Perdata - Pidana	80 % 85 %
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi : - Perdata - Pidana	20 % 20 %
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	50 %
		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	92 %
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu - Perdata - Pidana	95 % 100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	5 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	0%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	0%
		c. Persentase Pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Batuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	25 %

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
DIPA 01		
1. Program Dukungan Manajemen dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administasi		Rp 5.111.005.000,- (Lima milyar seratus sebelas juta lima ribu rupiah)
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung		Rp 1.375.935.000,- (Satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
DIPA 03		
1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum		Rp 274.700.000,- (Dua ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah)
JUMLAH		Rp 6.514.410.000,- (Enam milyar lima ratus empat belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Simalungun, 20 Februari 2025

Pihak Kedua
Ketua Pengadilan Tinggi Medan


Dr. H. SISWANDRIYONO, S.H., M.Hum.
NIP. 195906021985121001

Pihak Pertama
Ketua Pengadilan Negeri Simalungun


ERIKA SARIEMSAH GINTING, S.H., M.H.
NIP. 197705042000122002

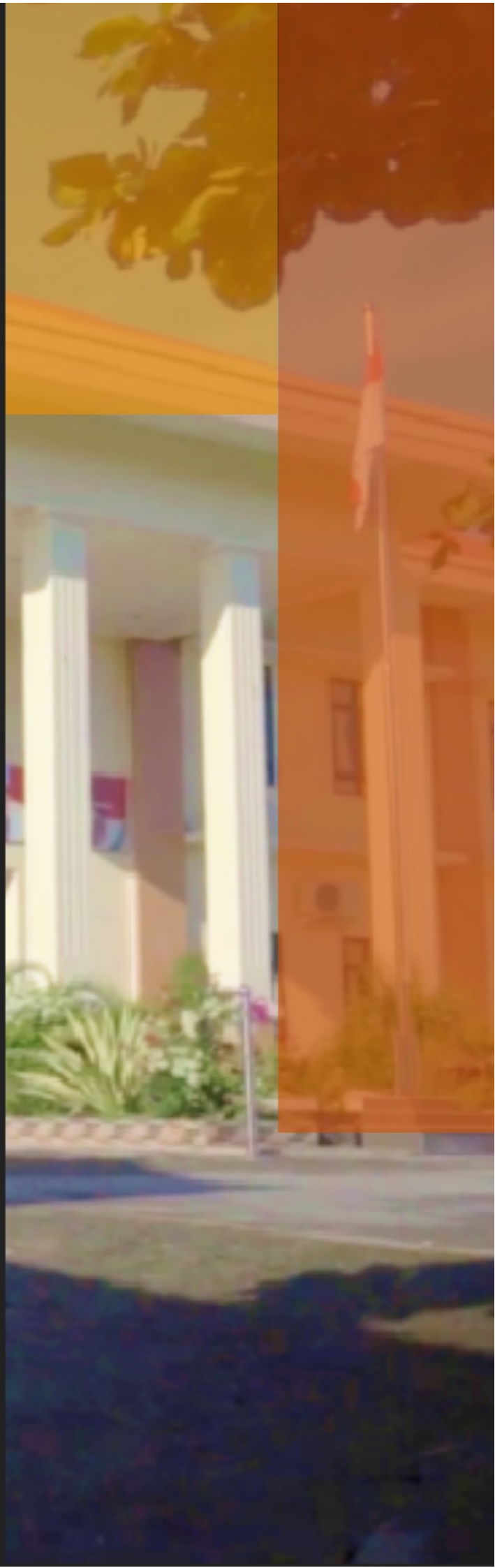


 **0622-7550426**

 **www.pn-simalungun.go.id**

 **[pn.simalungun](https://www.instagram.com/pn.simalungun)**

 **info@pn-simalungun.go.id**



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 2025

Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah
Tahun 2025
-Pengadilan Negeri Simalungun-

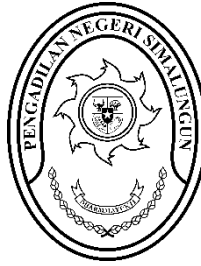




REVISI
**PERJANJIAN
KINERJA
TAHUNAN (PKT)**

**PENGADILAN
NEGERI
SIMALUNGUN**

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Simalungun

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dr. H. Siswandriyono, S.H., M.Hum.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Medan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya di sebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Ketua Pengadilan Tinggi Medan

Dr. H. SISWANDRIYONO, S.H., M.Hum.
NIP. 195906021985121001

Pihak Pertama
Ketua Pengadilan Negeri Simalungun

ERIKA SARI EMSAH GINTING, S.H., M.H.
NIP. 197705042000122002



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN

(P K T)

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
TAHUN ANGGARAN : 2025

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern.	a. Persentasi perkara yang diselesaikan tepat waktu	94%
		b. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para pihak	100 %
		c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100 %
		d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
		e. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100 %
		f. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50 %
		g. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan restoratif	92%
		h. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	4,5%
		i. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	91%
		j. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court	100%
		k. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu)	100%
		l. Persentase layana perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu)	100%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan berdasarkan Standar layanan yang dutetapkan	3.98
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	80%
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA 01 DIPA 03	95% 95%
		c. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 DIPA 03	95% 95%



	d. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan.	3%
--	--	----

	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
DIPA 01			
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administasi		Rp 6.486.940.000,- (Lima milyar sembilan ratus enam puluh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah)
DIPA 03			
1.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum		Rp 274.700.000,- (Dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah)
JUMLAH			Rp 6.761.640.000,- (enam milyar tujuh ratus enam puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)

Simalungun, 2 Januari 2026

Pihak Kedua
Ketua Pengadilan Tinggi Medan

Dr. H. SISWANDRIYONO, S.H., M.Hum.
NIP. 195906021985121001

Pihak Pertama
Ketua Pengadilan Negeri Simalungun

ERIKA SARI EMSAH GINTING, S.H., M.H.
NIP. 197705042000122002



LAPORAN

KINERJA AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**



0622-7550426



www.pn-simalungun.go.id



info@pn-simalungun.go.id



[pn.simalungun](https://www.instagram.com/pn.simalungun)

RENCANA AKSI 2025

Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah
Tahun 2025
-Pengadilan Negeri Simalungun-





Pengadilan Negeri Simalungun

RENCANA AKSI KINERJA

2025

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



Rencana Aksi Kinerja Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2025

Penyusunan Rencana Aksi merupakan perwujudan akuntabilitas kinerja pada Pengadilan Negeri Simalungun. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025 dibuat berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2025, yang telah ditetapkan menjadi Penetapan Kinerja Tahun 2025 dan Indikator Kinerja Utama serta Daftar Isian Pagu Anggaran Tahun 2025.

Rencana Aksi disusun untuk menjadi pedoman pelaksanaan dalam mencapai Tujuan Strategis yang tertuang dalam Rancangan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 demi mewujudkan Visi Pengadilan Negeri Simalungun yang berupa “Terwujudnya Pengadilan Negeri Simalungun Yang Agung” dan Misi sebagaimana berikut;

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Simalungun;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Simalungun;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Simalungun.

Rencana Aksi Kinerja Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2025 mencantumkan program, kegiatan, target dan anggaran sebagaimana terlampir.



Simalungun, 20 Februari 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

ERIKA SARI EMSAH GINTING

RENCANA AKSI KINERJA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN TAHUN 2025

Tujuan Strategis	Sasaran		Target Kinerja (%)				
	Uraian	Indikator Kinerja	Tahun 2025	Tw. 1	Tw. 2	Tw. 3	Tw. 4
1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: – Perdata – Pidana	85 90	85 90	85 90	85 90	85 90
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	60	60	60	60	60
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding: – Perdata	80	80	80	80	80
		– Pidana	85	85	85	85	85
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi: – Perdata	20	20	20	20	20
		– Pidana	20	20	20	20	20
		e. Persentase perkara pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	50	50	50	50	50

		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	92	92	92	92	92
	2. Peningkatan efektivitas pengelolaan dan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu - Perdata - Pidana	95 100	95 100	95 100	95 100	95 100
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	5	5	5	5	5

No	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
		Tw. 1	Tw. 2	Tw. 3	Tw. 4				
1.	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	√	√	√	√	Terbayarnya Gaji, Tunjangan dan Uang Makan Hakim dan Pegawai	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	3.726.436.000
2	Melakukan Pembelanjaan Kebutuhan Sehari-Hari Perkantoran	√	√	√	√	1. Terpenuhinya kebutuhan sehari-hari penunjang tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Simalungun 2. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	472.165.000

3.	Melakukan Pembayaran Langganan Daya Dan Jasa	√	√	√	√	Terjaminnya fasilitas internet, telepon, air, dan surat pos sebagai pendukung proses perceptan penyelesaian perkara	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	202.000.000
4.	Melakukan Pemeliharaan Kantor	√	√	√	√	1. Terpeliharanya gedung, dan halaman kantor 2. Terpeliharanya peralatan dan mesin kantor	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	493.922.000
5.	Melakukan Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor	√	√	√	√	Terwujudnya pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran yang efektif dan efisien, akuntabel serta transparan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	111.322.000
6.	Melakukan Konsultasi Ke Pusat/ Tingkat Banding	√	√	√	√	Terkomunikasikannya segala permasalahan pada Pengadilan Negeri Simalungun terutama yang terkait dengan proses penyelesaian perkara	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	66.720.000

7.	Melakukan Konsultasi ke KPPN dan KPKNL	√	√	√	√	Terwujudnya pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran dan BMN yang efektif dan efisien, akuntabel serta transparan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	7.200.000
8.	Pendaftaran Berkas Perkara	√	√	√	√	Terselesaikannya perkara pada Pengadilan Negeri Simalungun dengan tepat waktu	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	160.836.000
9.	Penetapan Hari Sidang	√	√	√	√				2.850.000
10.	Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan	√	√	√	√				40.000.000
11.	Minutasi/Upaya Hukum	√	√	√	√				8.175.000
12.	Pengiriman Salinan Putusan Kepada Jpu Dan Terdakwa	√	√	√	√				2.850.000
13.	Pengiriman Surat Penahanan Dan Perpanjangan Penahanan	√	√	√	√				2.850.000
14.	Penanganan Perkara Banding Di Pengadilan Tingkat Pertama	√	√	√	√				6.000.000

15.	Penanganan Perkara Kasasi Dan Peninjauan Kembali Di Pengadilan Tingkat Pertama	√	√	√	√				13.639.000
-----	--	---	---	---	---	--	--	--	------------

Tujuan Strategis	Sasaran		Target Kinerja (%)				
	Uraian	Indikator Kinerja	Tahun 2025	Tw. 1	Tw. 2	Tw. 3	Tw. 4
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan	3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0	0	0	0	0
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	0	0	0	0	0
		c. Persentase pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100

No	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
		Tw. 1	Tw. 2	Tw. 3	Tw. 4				
1.	Penyelenggaraan Layanan Pos Bantuan Hukum	√	√	√	√	Terselenggaranya layanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Simalungun	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	36.000.000

Tujuan Strategis	Sasaran		Target Kinerja (%)				
	Uraian	Indikator Kinerja	Tahun 2025	Tw. 1	Tw. 2	Tw. 3	Tw. 4
4. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Simalungun dapat memenuhi butir 1 dan 2	1. Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	25	25	25	25	25

No	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
		Tw. 1	Tw. 2	Tw. 3	Tw. 4				
1.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	√	√	√	√	Meningkatnya manajemen proses penanganan perkara pada Pengadilan Negeri Simalungun sehingga dapat dihasilkan putusan yang dapat ditindaklanjuti (dieksekusi)	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	274.700.000

Simalungun, 20 Februari 2025
 KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

 ERIKA SARI EMSAH GINTING

REVISI RENCANA AKSI 2025

Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah
Tahun 2025
-Pengadilan Negeri Simalungun-





REVISI **RENCANA AKSI**

**Revisi Rencana Aksi
Pengadilan Negeri Simalungun
Tahun 2025**

Penyusunan Revisi Rencana Aksi merupakan perwujudan akuntabilitas kinerja pada Pengadilan Negeri Simalungun. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025 dibuat berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2005, yang telah ditetapkan menjadi Penetapan Kinerja Tahun 2025 dan Indikator Kinerja Utama serta Daftar Isian Pagu Anggaran Tahun 2025.

Rencana Aksi disusun untuk menjadi pedoman pelaksanaan dalam mencapai Tujuan Strategis yang tertuang dalam Rancangan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 demi mewujudkan Visi Pengadilan Negeri Simalungun yang berupa “Terwujudnya Pengadilan Negeri Simalungun Yang Agung” dan Misi sebagaimana berikut;

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Simalungun;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Simalungun;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Simalungun.

Rencana Aksi Kinerja Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2025 mencantumkan program, kegiatan, target dan anggaran sebagaimana terlampir.

Simalungun, 9 Februari 2026
KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN



ERIKA SARI EMSAH GINTING



REVISI RENCANA AKSI KINERJA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN TAHUN 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1. Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan.	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	94
	1.2 Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para pihak	100
	1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100
	1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100
	1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100
	1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50
	1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan restoratif	92
	1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	4,5
	1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	91
	1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court	100
	1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu)	100
	1.12 Persentase layanan perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu)	100



No	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
		Tw. 1	Tw. 2	Tw. 3	Tw. 4				
1.	Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah Barat	√	√	√	√	Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1049 - Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	237.200.000

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan Dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan di pengadilan	3,98

No	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
		Tw. 1	Tw. 2	Tw. 3	Tw. 4				
1.	Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	√	√	√	√	Kegiatan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1049 - Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1.500.000
2	Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum	√	√	√	√	Orang	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1049 - Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	36.000.000



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
3. Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80
	2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	95
	3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	95
	4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3

No	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
		Tw. 1	Tw. 2	Tw. 3	Tw. 4				
1.	Layanan Perkantoran	√	√	√	√	Layanan	Program Dukungan Manajemen	6986 - Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	5.110.005.000
2	Layanan Sarana Internal	√	√	√	√	Set	Program Dukungan Manajemen	1071 - Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	1.375.935.000



3	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	√	√	√	√	Dokumen	Program Dukungan Manajemen	6986 - Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	300.000
4	Layanan Umum	√	√	√	√	Rupiah	Program Dukungan Manajemen	6986 - Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	700.000

Simalungun, 9 Februari 2026

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN



ERIK SARI EMSAH GINTING



REVISI

RENCANA AKSI TAHUN 2025



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**



0622-7550426



www.pn-simalungun.go.id



info@pn-simalungun.go.id



[pn.simalungun](https://www.instagram.com/pn.simalungun)

MONEV RENCANA AKSI 2025 TW I-III

Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah
Tahun 2025
-Pengadilan Negeri Simalungun-





MONITORING
DAN
EVALUASI

ATAS RENCANA AKSI TRIWULAN I - III

**PENGADILAN
NEGERI
SIMALUNGUN**

Lampiran : Surat Sekretaris Mahkamah Agung
 Nomor : 16292 / SEK/OT1.6/11/2025
 Tanggal : 25 November 2025

MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2025 TRIWULAN I
PENGADILAN NEGERI SIMALINGUN

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET %	REALISASI %	CAPAIAN %
1	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, Dan Akuntabel	Persentasi perkara yang diselesaikan tepat waktu			
		- Perdata	90	98	108,88
		- Pidana	92	100	109
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding			
		- Perdata	85 %	0	0
		- Pidana	80 %	0	0
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi			
		- Perdata	20	0	0
		- Pidana	20	0	0
		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	50	100	200
		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	92	98,90	107,5 %
		Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	60	100	109

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT
1	- Menyelesaikan perkara dalam jangka waktu kurang dari 5 bulan - Memperhatikan kelengkapan berkas perkara	- adanya progres cpaaian persentase perkara yang	Secara umum penyelesaian pekara tidak ada kendala yag signifikan	Melakukan evaluasi internal terhadap perkara yang memerlukan penanganan khusus agar

		diselesaikan tepat waktu sebesar 109% - Tersedia ceklis berkas perkara pada Pengadilan Negeri Simalungun		dapat diselesaikan tepat waktu
2	Meningkatkan kualitas layanan persidangan dan administrasi perkara dengan menjamin kepastian jadwal sidang, pelayanan, dan penyampaian salinan putusan tepat waktu	Meningkatkan kualitas layanan persidangan dan administrasi perkara dengan menjamin kepastian jadwal sidang, pelayanan, dan penyampaian salinan putusan tepat waktu	Tidak ada kendala secara signifikan	Menjaga layanan persidangan dengan profesional dan transparan
3	Koordinasi dengan aparat penegak hukum terkait dalam kesiapan penerapan diversifikasi	Terdapat perkara anak yang diselesaikan dengan diversifikasi berjumlah 1 dan berhasil 1	Tidak ada kendala signifikan	Rutin melaksanakan sosialisasi eksternal maupun internal untuk meningkatkan pemahaman terkait diversifikasi

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET %	REALISASI %	CAPAIAN %
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu			
		- Perdata	95 %	100 %	105 %
		- Pidana	100 %	100 %	100 %
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	4	0	0

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT
1	Monitoring dan pengawasan internal secara berkala terhadap proses penyampaian salinan putusan perdata dan pidana	Paniteran dan jajaranPanmud secara aktif melakukan monitoring terhadap administrasi penyelesaian perkara agar salinan putusan perkara dapat disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu	Secara umum penyelesaian perkara tidak ada kendala yang signifikan	Rutin melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pengiriman salinan putusan
2	Optimalisasi pelaksanaan mediasi pada perkara perdata melalui penunjukan hakim mediator dan mediator bersertifikat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan	Pelaksanaan mediasi difokuskan pada peningkatan peran aktif hakim mediator dan mediator kepada para pihak agar tercapai kesepakatan sukarela	Tidak ada kendala signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara tertib agar tercapai target secara proposional.

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET %	REALISASI %	CAPAIAN %
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0	0	0
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0	0	0
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT
1	Penyediaan akses layanan Posbakum yang mudah dan responsive melalui penempatan Posbakum pada ruang PTSP	Posbakum terintegrasi dengan layanan PTSP sehingga memudahkan pencari keadilan dalam memperoleh informasi, konsultasi hukum dan pembuatan dokumen hukum.	Tidak ada kendala yang signifikan	Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan Posbakum

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET %	REALISASI %	CAPAIAN %
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	50	6,25	12,5

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT
1	- Memonitoring dan pencatatan pelaksanaan eksekusi secara tertib untuk memastikan akurasi data dan akuntabilitas pelaporan kinerja; - Percepatan penyelesaian permohonan eksekusi perkara perdata melalui penjadwalan dan pelaksanaan eksekusi secara bertahap dan terukur	Permohonan eksekusi tidak hanya mencakup perkara yang dimohonkan untuk eksekusi, tetapi juga meliputi sisa permohonan perkara eksekusi pada tahun sebelumnya	Tidak ada masalah signifikan	Mempertahankan capaian agar tetap mendapatkan capaian sesuai dengan harapan dan target yang telah ditentukan.



Simalungun, 9 Februari 2026
Ketua Pengadilan Negeri Simalungun

Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H

Lampiran : Surat Sekretaris Mahkamah Agung
 Nomor : 16292 / SEK/OT1.6/11/2025
 Tanggal : 25 November 2025

MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2025 TRIWULAN II
PENGADILAN NEGERI SIMALINGUN

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET %	REALISASI %	CAPAIAN %
1	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, Dan Akuntabel	Persentasi perkara yang diselesaikan tepat waktu			
		- Perdata	90	99	110
		- Pidana	92	100	109
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding			
		- Perdata	85 %	89	104,70
		- Pidana	80 %	85	106,25
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi			
		- Perdata	20	53	265
		- Pidana	20	18	90
		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	50	100	200
		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	92	99,89	108 %
		Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	60	100	109

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT
1	- Menyelesaikan perkara dalam jangka waktu kurang dari 5 bulan	- adanya progres cpaaian persentase perkara yang	Secara umum penyelesaian pekara tidak	Melakukan evaluasi internal terhadap perkara yang memerlukan

	- Memperhatikan kelengkapan berkas perkara	diselesaikan tepat waktu sebesar 109% - Tersedia ceklis berkas perkara pada Pengadilan Negeri Simalungun	ada kendala yang signifikan	penanganan khusus agar dapat diselesaikan tepat waktu
2	Meningkatkan kualitas layanan persidangan dan administrasi perkara dengan menjamin kepastian jadwal sidang, pelayanan, dan penyampaian salinan putusan tepat waktu	Meningkatkan kualitas layanan persidangan dan administrasi perkara dengan menjamin kepastian jadwal sidang, pelayanan, dan penyampaian salinan putusan tepat waktu	Tidak ada kendala secara signifikan	Menjaga layanan persidangan dengan profesional dan transparan
3	Koordinasi dengan aparat penegak hukum terkait dalam kesiapan penerapan diversifikasi	Terdapat perkara anak yang diselesaikan dengan diversifikasi berjumlah 1 dan berhasil 1	Tidak ada kendala signifikan	Rutin melaksanakan sosialisasi eksternal maupun internal untuk meningkatkan pemahaman terkait diversifikasi

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET %	REALISASI %	CAPAIAN %
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan kepada Pihak tepat waktu			
		- Perdata - Pidana	95 % 100 %	100 % 100 %	105 % 100 %
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	4	0	0

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT
1	Monitoring dan pengawasan internal secara berkala terhadap proses penyampaian salinan putusan perdata dan pidana	Paniteran dan jajaran Panmud secara aktif melakukan	Secara umum penyelesaian perkara tidak	Rutin melaksanakan monitoring dan evaluasi

		monitoring terhadap administrasi penyelesaian perkara agar salinan putusan perkara dapat disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu	ada kendala yang signifikan	terhadap pengiriman salinan putusan
2	Optimalisasi pelaksanaan mediasi pada perkara perdata melalui penunjukan hakim mediator dan mediator bersertifikat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan	Pelaksanaan mediasi difokuskan pada peningkatan peran aktif hakim mediator dan mediator kepada para pihak agar tercapai kesepakatan sukarela	Tidak ada kendala signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara tertib agar tercapai target secara proposional.

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET %	REALISASI %	CAPAIAN %
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0	0	0
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0	0	0
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT
1	Penyediaan akses layanan Posbakum yang mudah dan responsive melalui penempatan Posbakum pada ruang PTSP	Posbakum terintegrasi dengan layanan PTSP sehingga memudahkan pencari keadilan dalam memperoleh informasi,	Tidak ada kendala yang signifikan	Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan Posbakum

		konsultasi hukum dan membuat dokumen hukum.		
--	--	---	--	--

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET %	REALISASI %	CAPAIAN %
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	50	7	14

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT
1	- Memonitoring dan pencatatan pelaksanaan eksekusi secara tertib untuk memastikan akurasi data dan akuntabilitas pelaporan kinerja; - Percepatan penyelesaian permohonan eksekusi perkara perdata melalui penjadwalan dan pelaksanaan eksekusi secara bertahap dan terukur	Permohonan eksekusi tidak hanya mencakup perkara yang dimohonkan untuk eksekusi, tetapi juga meliputi sisa permohonan perkara eksekusi pada tahun sebelumnya	Tidak ada masalah signifikan	Mempertahankan capaian agar tetap mendapatkan capaian sesuai dengan harapan dan target yang telah ditentukan.



Simalungun, 9 Februari 2026
Ketua Pengadilan Negeri Simalungun

Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H.

Lampiran : Surat Sekretaris Mahkamah Agung
 Nomor : 16292 / SEK/OT1.6/11/2025
 Tanggal : 25 November 2025

**MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2025 TRIWULAN III
 PENGADILAN NEGERI SIMALINGUN**

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET %	REALISASI %	CAPAIAN %
1	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, Dan Akuntabel	Persentasi perkara yang diselesaikan tepat waktu			
		- Perdata	90	99,54	109
		- Pidana	92	100	109
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding			
		- Perdata	85 %	87,83	103
		- Pidana	80 %	77,13	96
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi			
		- Perdata	34	36,67	108
		- Pidana	36	38,89	108
		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	94	100	106
		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	92	99,9	108
		Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	92	100	109

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT
1	- Menyelesaikan perkara dalam jangka waktu kurang dari 5 bulan	- adanya progres cpaaian persentase perkara yang	Secara umum penyelesaian pekara tidak ada kendala yag	Melakukan evaluasi internal terhadap perkara yang memerlukan

	- Memperhatikan kelengkapan berkas perkara	diselesaikan tepat waktu sebesar 109% - Tersedia ceklis berkas perkara pada Pengadilan Negeri Simalungun	signifikan. Terjadi perubahan target pada indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	penanganan khusus agar dapat diselesaikan tepat waktu
2	Meningkatkan kualitas layanan persidangan dan administrasi perkara dengan menjamin kepastian jadwal sidang, pelayanan, dan penyampaian salinan putusan tepat waktu	Meningkatkan kualitas layanan persidangan dan administrasi perkara dengan menjamin kepastian jadwal sidang, pelayanan, dan penyampaian salinan putusan tepat waktu	Tidak ada kendala secara signifikan	Menjaga layanan persidangan dengan profesional dan transparan
3	Koordinasi dengan aparat penegak hukum terkait dalam kesiapan penerapan diversifikasi	Terdapat perkara anak yang diselesaikan dengan diversifikasi berjumlah 1 dan berhasil 1	Tidak ada kendala secara signifikan	Rutin melaksanakan sosialisasi eksternal maupun internal untuk meningkatkan pemahaman terkait diversifikasi

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET %	REALISASI %	CAPAIAN %
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu			
		- Perdata	95 %	100 %	105 %
		- Pidana	100 %	100 %	100 %
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	4	4	100

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT
1	Monitoring dan pengawasan internal secara berkala terhadap proses penyampaian salinan putusan perdata dan pidana	Paniteran dan jajaran Panmud secara aktif melakukan	Secara umum penyelesaian perkara tidak	Rutin melaksanakan monitoring dan evaluasi

		monitoring terhadap administrasi penyelesaian perkara agar salinan putusan perkara dapat disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu	ada kendala yang signifikan	terhadap pengiriman salinan putusan
2	Optimalisasi pelaksanaan mediasi pada perkara perdata melalui penunjukan hakim mediator dan mediator bersertifikat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan	Pelaksanaan mediasi difokuskan pada peningkatan peran aktif hakim mediator dan mediator kepada para pihak agar tercapai kesepakatan sukarela	Tidak ada kendala signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara tertib agar tercapai target secara proposional.

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET %	REALISASI %	CAPAIAN %
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0	0	0
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0	0	0
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT
1	Penyediaan akses layanan Posbakum yang mudah dan responsive melalui penempatan Posbakum pada ruang PTSP	Posbakum terintegrasi dengan layanan PTSP sehingga memudahkan pencari keadilan dalam memperoleh informasi,	Tidak ada kendala yang signifikan	Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan Posbakum

		konsultasi hukum dan membuat dokumen hukum.		
--	--	---	--	--

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET %	REALISASI %	CAPAIAN %
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	50	54,55	109

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT
1	- Memonitoring dan pencatatan pelaksanaan eksekusi secara tertib untuk memastikan akurasi data dan akuntabilitas pelaporan kinerja; - Percepatan penyelesaian permohonan eksekusi perkara perdata melalui penjadwalan dan pelaksanaan eksekusi secara bertahap dan terukur	Permohonan eksekusi tidak hanya mencakup perkara yang dimohonkan untuk eksekusi, tetapi juga meliputi sisa permohonan perkara eksekusi pada tahun sebelumnya	Tidak ada masalah signifikan	Mempertahankan capaian agar tetap mendapatkan capaian sesuai dengan harapan dan target yang telah ditentukan.



Simalungun, 9 Februari 2026
Ketua Pengadilan Negeri Simalungun

Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H.

MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI TRIWULAN I - III TAHUN 2025



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**



0622-7550426



www.pn-simalungun.go.id



info@pn-simalungun.go.id



[pn.simalungun](https://www.instagram.com/pn.simalungun)

REVISI MONEV RENCANA AKSI 2025 TW I-IV

Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah
Tahun 2025
-Pengadilan Negeri Simalungun-





REVISI
MONITORING
DAN
EVALUASI

ATAS RENCANA AKSI TRIWULAN I - IV

**PENGADILAN
NEGERI
SIMALUNGUN**

Lampiran : Surat Sekretaris Mahkamah Agung
 Nomor : 16292 / SEK/OT1.6/11/2025
 Tanggal : 25 November 2025

MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2025 TRIWULAN I
PENGADILAN NEGERI SIMALINGUN

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET %	REALISASI %	CAPAIAN %
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern.	Persentasi perkara yang diselesaikan tepat waktu	94	86,55	92,07
		Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para pihak	100	100	100
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	100	100
		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	100	100
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	100	100
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50	12,12	24,24
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan restorative	92	100	108,7
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	4,5	6,06	134,67
		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	91	100	109,89
		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court	100	100	100

		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu)	100	100	100
		Persentase layana perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu)	100	100	100

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT
1	Optimalisasi manajemen perkara melalui SIPP sebagai alat monitoring ketepatan waktu penyelesaian perkara	Progres capain persentase perakra yang diselesaikan tepat waktu sebesar 92,07%	Tidak ada kendala	Meningkatkan koordinasi antara hakim dan panitera dalam pengelolaan perkara.
2	Pengiriman salinan putusan kepada para pihak baik secara langsung maupun elektronik	Progres capaian sebesar 100%	Tidak ada kendala	Mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja untuk triwulan selanjutnya
3	Pengiriman salinan utusan kepada pihak berperkara secara resmi dan tepat waktu	Progres capaian sebesar 100%	Tidak ada kendala.	Mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja untuk triwulan selanjutnya
4	Pengadilan pengaju wajib segera memproses pengiriman slainan putusan kepada para pihak, guna memenuhi target kepatuhan waktu	Progres capaian sebesar 100%	Tidak ada kendala	Mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja untuk triwulan selanjutnya
5	Pimpinan rutin melaksanakan monev terhadap jumlah dan ketepatan waktu unggahan	Progres capaian sebesar 100%	Tidak ada kendala	Mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja untuk triwulan selanjutnya
6	- Memonitoring dan pencatatan pelaksanaan eksekusi secara tertib untuk memastikan akurasi data dan akuntabilitas pelaporan kinerja;	Progres capaian sebesar 24,24	Tidak ada kendala	Mempertahankan capaian agar tetap mendapatkan capaian sesuai dengan harapan dan target yang telah di tentukan.

	Percepatan penyelesaian permohonan eksekusi perkara perdata melalui penjadwalan dan pelaksanaan eksekusi secara bertahap dan terukur			
7	Pimpinan pengadilan sebagai penentu sah atau tidaknya sebuah perkara yang dapat diselesaikan melalui restoratif justice.	Progres capaian sebesar 108,7%	Tidak ada kendala	Mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja untuk triwulan selanjutnya
8	Menciptakan suasana yang mendukung dan memotivasi para pihak untuk mencapai kesepakatan dalam melaksanakan mediasi	Progres capaian sebesar 134,65 %	Tidak ada kendala	Mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja untuk triwulan selanjutnya
9	Uoaya yang dilakukan adalah koordinasi bersama aparat penegak hukum mengenai penyelesaian perkara melalui diversi	Progres capaian sebesar ,109,89%	Tidak ada kendala	Mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja untuk triwulan selanjutnya
10	Perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama sudah seluruhnya menggunakan e-Court	Progres capaian sebesar 100%	Tidak ada kendala	Mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja untuk triwulan selanjutnya
11	Pelimpahan perkara pidana secara keseluruhan sudah menggunakan e-Berpadu	Progres capaian sebesar 100%	Tidak ada kendala	Mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja untuk triwulan selanjutnya
12	Layanan perkara pidana secara keseluruhan sudah menggunakan e-Berpadu	Progres capaian sebesar 100%	Tidak ada kendala	Mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja untuk triwulan selanjutnya

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET %	REALISASI %	CAPAIAN %
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Meningkatnya	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan berdasarkan Standar layanan yang ditetapkan	3,98	3,96	99,5

	Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik				
--	--	--	--	--	--

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT
1	- Petugas mengarahkan pencari keadilan untuk mengisi survei pada aplikasi si Super - Melaksanakan AKSI PTSP setiap pagi	Prgres capaian sebesar 99,5%	Tidak ada kendala	Mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja untuk triwulan selanjutnya

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET %	REALISASI %	CAPAIAN %
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	--	-	-
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan			
		- 01 - 03	95 95	100 100	105,26 105,26
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran - 01 - 03	-	-	-
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan	-	--	

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT
1	Update data myASN serta melakukan monitoring kelengkapan data pegawai pada SIKEP	Penilaian dilaksanakan pada akhir tahun	-	-

2	Akselerasi belanja dengan mempercepat penyerapan anggaran sesuai target RPD	Progres capaian sebesar 105,26%	Tidak ada kendala	Mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja untuk triwulan selanjutnya
3	Evaluasi rutin menggunakan aplikasi SMARTDJA	Penilaian dilaksanakan pada akhir tahun	-	-
4	Dilaksanakan pengelolaan aset dengan tertib melalui aplikasi e-SADEWA	Penilaian dilaksanakan pada akhir tahun	-	-



Simalungun, 4 Februari 2026
Ketua Pengadilan Negeri Simalungun

Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H.

Lampiran : Surat Sekretaris Mahkamah Agung
 Nomor : 16292 / SEK/OT1.6/11/2025
 Tanggal : 25 November 2025

MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2025 TRIWULAN II
PENGADILAN NEGERI SIMALINGUN

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET %	REALISASI %	CAPAIAN %
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern.	Persentasi perkara yang diselesaikan tepat waktu	94	88,64	94,3
		Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para pihak	100	100	100
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	100	100
		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	100	100
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	100	100
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50	34,29	68,58
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan restorative	92	100	108,7
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	4,5	6,12	136
		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	91	100	109,89
		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court	100	100	100

		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu)	100	100	100
		Persentase layana perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu)	100	100	100

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT
1	Optimalisasi manajemen perkara melalui SIPP sebagai alat monitoring ketepatan waktu penyelesaian perkara	Progres capain persentase perakra yang diselesaikan tepat waktu sebesar 94,3%	Tidak ada kendala	Meningkatkan koordinasi antara hakim dan panitera dalam pengelolaan perkara.
2	Pengiriman salinan putusan kepada para pihak baik secara langsung maupun elektronik	Progres capaian sebesar 100%	Tidak ada kendala	Mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja untuk triwulan selanjutnya
3	Pengiriman salinan utusan kepada pihak berperkara secara resmi dan tepat waktu	Progres capaian sebesar 100%	Tidak ada kendala.	Mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja untuk triwulan selanjutnya
4	Pengadilan pengaju wajib segera memproses pengiriman slainan putusan kepada para pihak, guna memenuhi target kepatuhan waktu	Progres capaian sebesar 100%	Tidak ada kendala	Mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja untuk triwulan selanjutnya
5	Pimpinan rutin melaksanakan monev terhadap jumlah dan ketepatan waktu unggahan	Progres capaian sebesar 100%	Tidak ada kendala	Mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja untuk triwulan selanjutnya
6	- Memonitoring dan pencatatan pelaksanaan eksekusi secara tertib untuk memastikan akurasi data dan akuntabilitas pelaporan kinerja;	Progres capaian sebesar 68,58%	Tidak ada kendala	Mempertahankan capaian agar tetap mendapatkan capaian sesuai dengan harapan dan target yang telah di tentukan.

	Percepatan penyelesaian permohonan eksekusi perkara perdata melalui penjadwalan dan pelaksanaan eksekusi secara bertahap dan terukur			
7	Pimpinan pengadilan sebagai penentu sah atau tidaknya sebuah perkara yang dapat diselesaikan melalui restoratif justice.	Progres capaian sebesar 108,7%	Tidak ada kendala	Mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja untuk triwulan selanjutnya
8	Menciptakan suasana yang mendukung dan memotivasi para pihak untuk mencapai kesepakatan dalam melaksanakan mediasi	Progres capaian sebesar 136 %	Tidak ada kendala	Mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja untuk triwulan selanjutnya
9	Uoaya yang dilakukan adalah koordinasi bersama aparat penegak hukum mengenai penyelesaian perkara melalui diversi	Progres capaian sebesar ,109,89%	Tidak ada kendala	Mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja untuk triwulan selanjutnya
10	Perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama sudah seluruhnya menggunakan e-Court	Progres capaian sebesar 100%	Tidak ada kendala	Mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja untuk triwulan selanjutnya
11	Pelimpahan perkara pidana secara keseluruhan sudah menggunakan e-Berpadu	Progres capaian sebesar 100%	Tidak ada kendala	Mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja untuk triwulan selanjutnya
12	Layanan perkara pidana secara keseluruhan sudah menggunakan e-Berpadu	Progres capaian sebesar 100%	Tidak ada kendala	Mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja untuk triwulan selanjutnya

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET %	REALISASI %	CAPAIAN %
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Meningkatnya	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan berdasarkan Standar layanan yang ditetapkan	3,98	4	100,5

	Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik				
--	--	--	--	--	--

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT
1	- Petugas mengarahkan pencari keadilan untuk mengisi survei pada aplikasi si Super - Melaksanakan AKSI PTSP setiap pagi	Prgres capaian sebesar 99,5%	Tidak ada kendala	Mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja untuk triwulan selanjutnya

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET %	REALISASI %	CAPAIAN %
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	--	-	-
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan			
		- 01 - 03	95 95	97,99 99,37	103,15 104,6
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	-	-	-
		- 01 - 03			
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan	-	--	

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT
1	Update data myASN serta melakukan monitoring kelengkapan data pegawai pada SIKEP	Penilaian dilaksanakan pada akhir tahun	-	-

2	Akselerasi belanja dengan mempercepat penyerapan anggaran sesuai target RPD	Progres capaian sebesar 103,15% untuk DIPA 01 dan 104,6% untuk DIPA 03	Tidak ada kendala	Mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja untuk triwulan selanjutnya
3	Evaluasi rutin menggunakan aplikasi SMARTDJA	Penilaian dilaksanakan pada akhir tahun	-	-
4	Dilaksanakan pengelolaan aset dengan tertib melalui aplikasi e-SADEWA	Penilaian dilaksanakan pada akhir tahun	-	-



Simalungun, 4 Februari 2026
Ketua Pengadilan Negeri Simalungun

Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H.

Lampiran : Surat Sekretaris Mahkamah Agung
 Nomor : 16292 / SEK/OT1.6/11/2025
 Tanggal : 25 November 2025

MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2025 TRIWULAN III
PENGADILAN NEGERI SIMALINGUN

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET %	REALISASI %	CAPAIAN %
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern.	Persentasi perkara yang diselesaikan tepat waktu	94	89,01	94,69
		Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para pihak	100	100	100
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	100	100
		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	100	100
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	100	100
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50	39,53	79,06
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan restorative	92	100	108,7
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	4,5	4,69	104,22
		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	91	100	109,89
		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court	100	100	100

		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu)	100	100	100
		Persentase layana perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu)	100	100	100

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT
1	Optimalisasi manajemen perkara melalui SIPP sebagai alat monitoring ketepatan waktu penyelesaian perkara	Progres capain persentase perakra yang diselesaikan tepat waktu sebesar 94,3%	Tidak ada kendala	Meningkatkan koordinasi antara hakim dan panitera dalam pengelolaan perkara.
2	Pengiriman salinan putusan kepada para pihak baik secara langsung maupun elektronik	Progres capaian sebesar 100%	Tidak ada kendala	Mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja untuk triwulan selanjutnya
3	Pengiriman salinan utusan kepada pihak berperkara secara resmi dan tepat waktu	Progres capaian sebesar 100%	Tidak ada kendala.	Mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja untuk triwulan selanjutnya
4	Pengadilan pengaju wajib segera memproses pengiriman slainan putusan kepada para pihak, guna memenuhi target kepatuhan waktu	Progres capaian sebesar 100%	Tidak ada kendala	Mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja untuk triwulan selanjutnya
5	Pimpinan rutin melaksanakan monev terhadap jumlah dan ketepatan waktu unggahan	Progres capaian sebesar 100%	Tidak ada kendala	Mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja untuk triwulan selanjutnya
6	- Memonitoring dan pencatatan pelaksanaan eksekusi secara tertib untuk memastikan akurasi data dan akuntabilitas pelaporan kinerja;	Progres capaian sebesar 68,58%	Tidak ada kendala	Mempertahankan capaian agar tetap mendapatkan capaian sesuai dengan harapan dan target yang telah di tentukan.

	Percepatan penyelesaian permohonan eksekusi perkara perdata melalui penjadwalan dan pelaksanaan eksekusi secara bertahap dan terukur			
7	Pimpinan pengadilan sebagai penentu sah atau tidaknya sebuah perkara yang dapat diselesaikan melalui restoratif justice.	Progres capaian sebesar 108,7%	Tidak ada kendala	Mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja untuk triwulan selanjutnya
8	Menciptakan suasana yang mendukung dan memotivasi para pihak untuk mencapai kesepakatan dalam melaksanakan mediasi	Progres capaian sebesar 136 %	Tidak ada kendala	Mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja untuk triwulan selanjutnya
9	Uoaya yang dilakukan adalah koordinasi bersama aparat penegak hukum mengenai penyelesaian perkara melalui diversi	Progres capaian sebesar ,109,89%	Tidak ada kendala	Mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja untuk triwulan selanjutnya
10	Perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama sudah seluruhnya menggunakan e-Court	Progres capaian sebesar 100%	Tidak ada kendala	Mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja untuk triwulan selanjutnya
11	Pelimpahan perkara pidana secara keseluruhan sudah menggunakan e-Berpadu	Progres capaian sebesar 100%	Tidak ada kendala	Mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja untuk triwulan selanjutnya
12	Layanan perkara pidana secara keseluruhan sudah menggunakan e-Berpadu	Progres capaian sebesar 100%	Tidak ada kendala	Mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja untuk triwulan selanjutnya

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET %	REALISASI %	CAPAIAN %
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Meningkatnya	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan berdasarkan Standar layanan yang ditetapkan	3,98	4	100,5

	Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik				
--	--	--	--	--	--

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT
1	- Petugas mengarahkan pencari keadilan untuk mengisi survei pada aplikasi si Super - Melaksanakan AKSI PTSP setiap pagi	Prgres capaian sebesar 99,5%	Tidak ada kendala	Mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja untuk triwulan selanjutnya

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET %	REALISASI %	CAPAIAN %
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	--	-	-
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan			
		- 01 - 03	95 95	98,65 99,45	103,84 104,68
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran - 01 - 03	-	-	-
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan	-	--	

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT
1	Update data myASN serta melakukan monitoring kelengkapan data pegawai pada SIKEP	Penilaian dilaksanakan pada akhir tahun	-	-

2	Akselerasi belanja dengan mempercepat penyerapan anggaran sesuai target RPD	Progres capaian sebesar 103,84% untuk DIPA 01 dan 104,68% untuk DIPA 03	Tidak ada kendala	Mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja untuk triwulan selanjutnya
3	Evaluasi rutin menggunakan aplikasi SMARTDJA	Penilaian dilaksanakan pada akhir tahun	-	-
4	Dilaksanakan pengelolaan aset dengan tertib melalui aplikasi e-SADEWA	Penilaian dilaksanakan pada akhir tahun	-	-



Simalungun, 4 Februari 2026
Ketua Pengadilan Negeri Simalungun

Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H.

Lampiran : Surat Sekretaris Mahkamah Agung
 Nomor : 16292 / SEK/OT1.6/11/2025
 Tanggal : 25 November 2025

MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2025 TRIWULAN IV
PENGADILAN NEGERI SIMALINGUN

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET %	REALISASI %	CAPAIAN %
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern.	Persentasi perkara yang diselesaikan tepat waktu	94	90,56	98,95
		Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para pihak	100	100	100
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	100	100
		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	100	100
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	100	100
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50	54,15	108,34
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan restorative	92	100	108,7
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	4,5	4,88	108,44
		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	91	100	109,89
		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court	100	100	100

		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu)	100	100	100
		Persentase layana perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu)	100	100	100

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT
1	Optimalisasi manajemen perkara melalui SIPP sebagai alat monitoring ketepatan waktu penyelesaian perkara	Progres capain persentase perakra yang diselesaikan tepat waktu sebesar 98,95%	Tidak ada kendala	Meningkatkan koordinasi antara hakim dan panitera dalam pengelolaan perkara.
2	Pengiriman salinan putusan kepada para pihak baik secara langsung maupun elektronik	Progres capaian sebesar 100%	Tidak ada kendala	Mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja untuk triwulan selanjutnya
3	Pengiriman salinan utusan kepada pihak berperkara secara resmi dan tepat waktu	Progres capaian sebesar 100%	Tidak ada kendala.	Mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja untuk triwulan selanjutnya
4	Pengadilan pengaju wajib segera memproses pengiriman slainan putusan kepada para pihak, guna memenuhi target kepatuhan waktu	Progres capaian sebesar 100%	Tidak ada kendala	Mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja untuk triwulan selanjutnya
5	Pimpinan rutin melaksanakan monev terhadap jumlah dan ketepatan waktu unggahan	Progres capaian sebesar 100%	Tidak ada kendala	Mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja untuk triwulan selanjutnya
6	- Memonitoring dan pencatatan pelaksanaan eksekusi secara tertib untuk memastikan akurasi data dan akuntabilitas pelaporan kinerja;	Progres capaian sebesar 108,34%	Tidak ada kendala	Mempertahankan capaian agar tetap mendapatkan capaian sesuai dengan harapan dan target yang telah di tentukan.

	Percepatan penyelesaian permohonan eksekusi perkara perdata melalui penjadwalan dan pelaksanaan eksekusi secara bertahap dan terukur			
7	Pimpinan pengadilan sebagai penentu sah atau tidaknya sebuah perkara yang dapat diselesaikan melalui restoratif justice.	Progres capaian sebesar 108,7%	Tidak ada kendala	Mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja untuk triwulan selanjutnya
8	Menciptakan suasana yang mendukung dan memotivasi para pihak untuk mencapai kesepakatan dalam melaksanakan mediasi	Progres capaian sebesar 108,44%	Tidak ada kendala	Mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja untuk triwulan selanjutnya
9	Uoaya yang dilakukan adalah koordinasi bersama aparat penegak hukum mengenai penyelesaian perkara melalui diversi	Progres capaian sebesar 109,89%	Tidak ada kendala	Mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja untuk triwulan selanjutnya
10	Perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama sudah seluruhnya menggunakan e-Court	Progres capaian sebesar 100%	Tidak ada kendala	Mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja untuk triwulan selanjutnya
11	Pelimpahan perkara pidana secara keseluruhan sudah menggunakan e-Berpadu	Progres capaian sebesar 100%	Tidak ada kendala	Mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja untuk triwulan selanjutnya
12	Layanan perkara pidana secara keseluruhan sudah menggunakan e-Berpadu	Progres capaian sebesar 100%	Tidak ada kendala	Mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja untuk triwulan selanjutnya

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET %	REALISASI %	CAPAIAN %
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Meningkatnya	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan berdasarkan Standar layanan yang ditetapkan	3,98	4	100,5

	Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik				
--	--	--	--	--	--

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT
1	- Petugas mengarahkan pencari keadilan untuk mengisi survei pada aplikasi si Super - Melaksanakan AKSI PTSP setiap pagi	Prgres capaian sebesar 99,5%	Tidak ada kendala	Mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja untuk triwulan selanjutnya

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET %	REALISASI %	CAPAIAN %
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	80	81,59	101,99
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan			
		- 01	95	98,96	104,17
		- 03	95	99,38	104,61
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran			
		- 01	100	100	105,26
		- 03	100	100	105,26
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan	3	3,37	112,4

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT
1	Update data myASN serta melakukan monitoring kelengkapan data pegawai pada SIKEP	Memperoleh capaian sebesar 101,99%	Tidak ada kendala	Mempertahankan dan meningkatkan capaian

				kinerja untuk triwulan selanjutnya
2	Akselerasi belanja dengan mempercepat penyerapan anggaran sesuai target RPD	Progres capaian sebesar 104,17% untuk DIPA 01 dan 104,61% untuk DIPA 03	Tidak ada kendala	Mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja untuk triwulan selanjutnya
3	Evaluasi rutin menggunakan aplikasi SMARTDJA	Progres capaian sebesar 105,26 untuk DIPA 01 dan 03	Tidak ada kendala	Mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja untuk triwulan selanjutnya
4	Dilaksanakan pengelolaan aset dengan tertib melalui aplikasi e-SADEWA	Progres capaian sebesar 112,4	Tidak ada kendala	Mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja untuk triwulan selanjutnya



Simalungun, 4 Februari 2026

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun

Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H.

REVISI MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI TRIWULAN I - IV TAHUN 2025



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**



0622-7550426



www.pn-simalungun.go.id



info@pn-simalungun.go.id



[pn.simalungun](https://www.instagram.com/pn.simalungun)

CAPAIAN KINERJA (APLIKASI BATARA)

Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah
Tahun 2025
-Pengadilan Negeri Simalungun-



No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Januari				Realisasi s.d Bulan Januari			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	94	45	40	88.89	94.56	45	40	88.89	94.56
2		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	45	45	100	100	45	45	100	100
3		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	7	7	100	100	7	7	100	100
4		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	0	0	0	0	0	0	0	0
5		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	44	44	100	100	44	44	100	100
6		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50	31	1	3.23	6.46	31	1	3.23	6.46
7		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	92	0	0	0	0	0	0	0	0
8		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	4.5	19	0	0	0	19	0	0	0
9		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	91	0	0	0	0	0	0	0	0
10		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100	36	36	100	100	36	36	100	100
11		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100	53	53	100	100	53	53	100	100

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Januari				Realisasi s.d Bulan Januari			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
12		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100	198	198	100	100	198	198	100	100
13	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	95	0	95.63	95.63	100.66	0	95.63	0	0
14		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	95	0	100	100	105.26	0	100	0	0

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Februari				Realisasi s.d Bulan Februari			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	94	106	101	95.28	101.36	151	141	93.38	99.34
2		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	106	106	100	100	151	151	100	100
3		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	3	3	100	100	10	10	100	100
4		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	0	0	0	0	0	0	0	0
5		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	103	103	100	100	147	147	100	100
6		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50	1	0	0	0	32	1	3.13	6.26
7		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	92	1	1	100	108.7	1	1	100	108.7
8		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	4.5	8	0	0	0	27	0	0	0
9		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	91	1	1	100	109.89	1	1	100	109.89
10		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100	40	40	100	100	76	76	100	100
11		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100	41	41	100	100	94	94	100	100

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Februari				Realisasi s.d Bulan Februari			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
12		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100	207	207	100	100	405	405	100	100
13	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	95	0	100	100	105.26	0	195.63	0	0
14		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	95	0	100	100	105.26	0	200	0	0

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Maret				Realisasi s.d Bulan Maret			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	94	117	110	94.02	100.02	268	251	93.66	99.64
2		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	117	117	100	100	268	268	100	100
3		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	12	12	100	100	22	22	100	100
4		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	7	7	100	100	7	7	100	100
5		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	111	111	100	100	258	258	100	100
6		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50	1	3	300	600	33	4	12.12	24.24
7		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	92	0	0	0	0	1	1	100	108.7
8		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	4.5	6	2	33.33	740.67	33	2	6.06	134.67
9		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	91	0	0	0	0	1	1	100	109.89
10		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100	45	45	100	100	121	121	100	100
11		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100	43	43	100	100	137	137	100	100

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Maret				Realisasi s.d Bulan Maret			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
12		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100	205	205	100	100	610	610	100	100
13	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	95	0	100	100	105.26	0	295.63	0	0
14		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	95	0	100	100	105.26	0	300	0	0

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan April				Realisasi s.d Bulan April			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	94	50	44	88	93.62	318	295	92.77	98.69
2		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	50	50	100	100	318	318	100	100
3		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	14	14	100	100	36	36	100	100
4		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	6	6	100	100	13	13	100	100
5		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	50	50	100	100	308	308	100	100
6		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50	2	0	0	0	35	4	11.43	22.86
7		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	92	0	0	0	0	1	1	100	108.7
8		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	4.5	5	0	0	0	38	2	5.26	116.89
9		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	91	0	0	0	0	1	1	100	109.89
10		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100	25	25	100	100	146	146	100	100
11		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100	41	41	100	100	178	178	100	100

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan April				Realisasi s.d Bulan April			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
12		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100	202	202	100	100	812	812	100	100
13	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	95	0	95.08	95.08	100.08	0	390.71	0	0
14		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	95	0	96.66	96.66	101.75	0	396.66	0	0

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Mei				Realisasi s.d Bulan Mei			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	94	74	69	93.24	99.19	392	364	92.86	98.79
2		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	74	74	100	100	392	392	100	100
3		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	8	8	100	100	44	44	100	100
4		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	7	7	100	100	20	20	100	100
5		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	73	73	100	100	381	381	100	100
6		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50	0	4	0	0	35	8	22.86	45.72
7		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	92	0	0	0	0	1	1	100	108.7
8		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	4.5	4	1	25	555.56	42	3	7.14	158.67
9		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	91	0	0	0	0	1	1	100	109.89
10		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100	36	36	100	100	182	182	100	100
11		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100	30	30	100	100	208	208	100	100

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Mei				Realisasi s.d Bulan Mei			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
12		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100	198	198	100	100	1010	1010	100	100
13	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	95	0	98.47	98.47	103.65	0	489.18	0	0
14		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	95	0	99.6	99.6	104.84	0	496.26	0	0

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Juni				Realisasi s.d Bulan Juni			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	94	79	73	92.41	98.31	471	437	92.78	98.7
2		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	79	79	100	100	471	471	100	100
3		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	14	14	100	100	58	58	100	100
4		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	5	5	100	100	25	25	100	100
5		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	79	79	100	100	460	460	100	100
6		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50	0	4	0	0	35	12	34.29	68.58
7		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	92	0	0	0	0	1	1	100	108.7
8		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	4.5	7	0	0	0	49	3	6.12	136
9		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	91	0	0	0	0	1	1	100	109.89
10		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100	56	56	100	100	238	238	100	100
11		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100	42	42	100	100	250	250	100	100

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Juni				Realisasi s.d Bulan Juni			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
12		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100	189	189	100	100	1199	1199	100	100
13	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	95	0	98.8	98.8	104	0	587.98	0	0
14		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	95	0	100	100	105.26	0	596.26	0	0

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Juli				Realisasi s.d Bulan Juli			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	94	94	86	91.49	97.33	565	523	92.57	98.48
2		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	94	94	100	100	565	565	100	100
3		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	27	27	100	100	85	85	100	100
4		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	21	21	100	100	46	46	100	100
5		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	94	94	100	100	554	554	100	100
6		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50	8	1	12.5	25	43	13	30.23	60.46
7		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	92	0	0	0	0	1	1	100	108.7
8		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	4.5	7	0	0	0	56	3	5.36	119.11
9		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	91	0	0	0	0	1	1	100	109.89
10		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100	54	54	100	100	292	292	100	100
11		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100	49	49	100	100	299	299	100	100

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Juli				Realisasi s.d Bulan Juli			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
12		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100	258	258	100	100	1457	1457	100	100
13	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	95	0	99.77	99.77	105.02	0	687.75	0	0
14		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	95	0	98.8	98.8	104	0	695.06	0	0

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Agustus				Realisasi s.d Bulan Agustus			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	94	70	60	85.71	91.18	635	583	91.81	97.67
2		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	70	70	100	100	635	635	100	100
3		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	35	35	100	100	120	120	100	100
4		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	21	21	100	100	67	67	100	100
5		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	70	70	100	100	624	624	100	100
6		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50	0	1	0	0	43	14	32.56	65.12
7		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	92	0	0	0	0	1	1	100	108.7
8		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	4.5	4	0	0	0	60	3	5	111.11
9		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	91	0	0	0	0	1	1	100	109.89
10		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100	37	37	100	100	329	329	100	100
11		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100	30	30	100	100	329	329	100	100

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Agustus				Realisasi s.d Bulan Agustus			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
12		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100	215	215	100	100	1672	1672	100	100
13	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	95	0	99.96	99.96	105.22	0	787.71	0	0
14		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	95	0	100	100	105.26	0	795.06	0	0

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan September				Realisasi s.d Bulan September			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	94	102	97	95.1	101.17	737	680	92.27	98.16
2		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	102	102	100	100	737	737	100	100
3		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	30	30	100	100	150	150	100	100
4		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	26	26	100	100	93	93	100	100
5		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	102	102	100	100	726	726	100	100
6		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50	0	3	0	0	43	17	39.53	79.06
7		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	92	1	1	100	108.7	2	2	100	108.7
8		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	4.5	4	0	0	0	64	3	4.69	104.22
9		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	91	0	0	0	0	1	1	100	109.89
10		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100	35	35	100	100	364	364	100	100
11		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100	50	50	100	100	379	379	100	100

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan September				Realisasi s.d Bulan September			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
12		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100	257	257	100	100	1929	1929	100	100
13	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	95	0	100	100	105.26	0	887.71	0	0
14		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	95	0	100	100	105.26	0	895.06	0	0

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Oktober				Realisasi s.d Bulan Oktober			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	94	104	95	91.35	97.18	841	775	92.15	98.03
2		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	104	104	100	100	841	841	100	100
3		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	26	26	100	100	176	176	100	100
4		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	16	16	100	100	109	109	100	100
5		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	104	104	100	100	830	830	100	100
6		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50	2	6	300	600	45	23	51.11	102.22
7		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	92	1	1	100	108.7	3	3	100	108.7
8		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	4.5	7	0	0	0	71	3	4.23	94
9		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	91	0	0	0	0	1	1	100	109.89
10		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100	48	48	100	100	412	412	100	100
11		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100	52	52	100	100	431	431	100	100

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Oktober				Realisasi s.d Bulan Oktober			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
12		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100	270	270	100	100	2199	2199	100	100
13	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	95	0	99.83	99.83	105.08	0	987.54	0	0
14		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	95	0	99.98	99.98	105.24	0	995.04	0	0

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan November				Realisasi s.d Bulan November			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	94	84	82	97.62	103.85	925	857	92.65	98.56
2		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	84	84	100	100	925	925	100	100
3		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	28	28	100	100	204	204	100	100
4		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	19	19	100	100	128	128	100	100
5		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	84	84	100	100	914	914	100	100
6		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50	1	2	200	400	46	25	54.35	108.7
7		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	92	1	1	100	108.7	4	4	100	108.7
8		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	4.5	4	1	25	555.56	75	4	5.33	118.44
9		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	91	0	0	0	0	1	1	100	109.89
10		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100	25	25	100	100	437	437	100	100
11		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100	35	35	100	100	466	466	100	100

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan November				Realisasi s.d Bulan November			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
12		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100	185	185	100	100	2384	2384	100	100
13	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	95	0	100	100	105.26	0	1087.54	0	0
14		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	95	0	100	100	105.26	0	1095.04	0	0

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Desember				Realisasi s.d Bulan Desember			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	94	76	74	97.37	103.59	1001	931	93.01	98.95
2		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	76	76	100	100	1001	1001	100	100
3		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	31	31	100	100	235	235	100	100
4		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	19	19	100	100	147	147	100	100
5		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	76	76	100	100	990	990	100	100
6		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50	2	1	50	100	48	26	54.17	108.34
7		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	92	0	0	0	0	4	4	100	108.7
8		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	4.5	7	0	0	0	82	4	4.88	108.44
9		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	91	0	0	0	0	1	1	100	109.89
10		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100	30	30	100	100	467	467	100	100
11		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100	59	59	100	100	525	525	100	100

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Desember				Realisasi s.d Bulan Desember			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
12		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100	193	193	100	100	2577	2577	100	100
13	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	95	0	100	100	105.26	0	1187.54	0	0
14		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	95	0	100	100	105.26	0	1195.04	0	0

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Triwulan I				Realisasi s.d. Triwulan I			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan	3.98	0	3.96	3.96	99.5	0	3.96	4	100.5

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Triwulan II				Realisasi s.d. Triwulan II			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan	3.98	0	4	4	100.5	0	3.98	4	100.5

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Triwulan III				Realisasi s.d. Triwulan III			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan	3.98	0	3.99	3.99	100.25	0	3.98	4	100.5

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Triwulan IV				Realisasi s.d. Triwulan IV			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan	3.98	0	3.94	3.94	98.99	0	3.97	4	100.5

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Detail Capaian			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80	0	81.59	81.59	101.99
2		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	95	0	100	100	105.26
3		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	95	0	100	100	105.26
4		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	0	3.37	3.37	112.33

SERTIFIKAT SAKIP

Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah
Tahun 2025
-Pengadilan Negeri Simalungun-





PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN

S E R T I F I K A T

Nomor: SERT-9553/DL/4/2022

Diberikan Kepada:

Mona Ileventy Lumbansiantar, S.E.

NIP : 19850511 201101 2 023

Pangkat, Golongan : Penata, III/c

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

Unit Organisasi : Pengadilan Negeri Simalungun

Telah Mengikuti Pelatihan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

50 Jam Pelatihan

Pembelajaran Jarak Jauh, 31 Oktober 2022 - 4 November 2022

Kepala Pusat,

Telah ditandatangani secara elektronik

Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., M.B.A., CMA, CCSA, CA, CSEP, QIA, CFE, CGCAE
NIP 19661124 198703 1 001



DOKUMEN BELUM
DITANDA TANGANI
SECARA
ELEKTRONIK

DOKUMEN BELUM
DITANDA TANGANI
SECARA
ELEKTRONIK



Dokumen Ini Telah Ditandatangani
secara elektronik menggunakan
sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRé

ISO 37001:2016
Sistem Manajemen Anti Penyuapan

ISO 9001:2015
Sistem Manajemen Mutu

GIACorpu
Government Internal Audit
Corporate University

MATERI PELATIHAN

No	Materi	Jam Pelatihan
1.	Muatan Teknis Substantif Lembaga	3
2.	Overview SAKIP dan LAKIP di MA	2
3.	Reformasi Birokrasi dan Overview SAKIP	5
4.	Persiapan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	10
5.	Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	20
6.	Studi Komprehensif	10
	Jumlah	50

Bogor, 4 November 2022

Koordinator

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan SPIP,

Telah ditandatangani secara elektronik

Dr. Api Achmad Rochjadi, Ak., M.E., CA, CIA, CRMP, CHRP
NIP 19690422 199003 1 001

SERTIFIKAT

No. : 73 /DIKLAT-LPEM FEB UI/PSIKU-MA/2021



Diberikan kepada

Soraya Rizna Afrijal, S.H.

Sebagai peserta pelatihan

PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dengan Predikat

Lulus

diselenggarakan pada tanggal 15-19 Maret 2021 oleh
Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Indonesia (LPEM-FEB UI)
bekerja sama dengan
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Mahkamah Agung
Republik Indonesia

Jakarta, 19 Maret 2021

Riatu Mariatul Qibthiyyah, Ph.D.
Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia

Dr. Zarof Ricar, S.H., S.Sos., M.Hum.
Kepala Badan Penelitian Pendidikan
dan Pelatihan Hukum dan Peradilan
Mahkamah Agung RI



PELATIHAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA MAHKAMAH AGUNG
ANGKATAN 1

NO.	MATA DIKLAT	SESI
1	Pembukaan dan Penutupan	1
2	Pre Test dan Post Test	1
3	Muatan Lokal (Pengantar Renstra Mahkamah Agung)	2
4	Konsep Perencanaan Pembangunan Nasional	2
5	Identifikasi Kondisi Organisasi (Internal)	1
6	Analisa Lingkungan Strategis (Eksternal/Potensi dan Permasalahan)	1
7	Perumusan Isu-Isu Strategis	1
8	Perumusan Tujuan dan Sasaran Strategis	1
9	Perumusan Strategi dan Kebijakan	1
10	Perumusan Program, Kegiatan, dan Pendanaan	1
11	Pemahaman dan Jenis-Jenis Indikator	2
12	Perumusan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama	2
13	Latihan Penyusunan Renstra dan IKU Unit Kerja	3
	JUMLAH TOTAL SESI	19

*Catatan: 1 sesi = 1 jam pelatihan setara dengan 60 menit



Edward TH. Simarmata, SH. LLM., MTL.
Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen
dan Kepemimpinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia



PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN
S E R T I F I K A T

Nomor: SERT-3064/DL/4/2021

Diberikan Kepada:

Soraya Rizna Afrijal, S.H.

NIP : 19911003 201403 2 004

Pangkat, Golongan : Penata, III/c

Jabatan : Kasubbag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan

Unit Organisasi : Pengadilan Negeri Simalungun

Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

50 Jam Pelatihan

Ciawi, 14 Juni 2021 - 18 Juni 2021

Kepala Pusat,

Telah ditandatangani secara elektronik

Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., M.B.A., CMA, CCSA, CA, CSEP, QIA, CFE, CGCAE
NIP 19661124 198703 1 001



DOKUMEN **BELUM**
DITANDA TANGANI
SECARA
ELEKTRONIK

DOKUMEN **BELUM**
DITANDA TANGANI
SECARA
ELEKTRONIK



Dokumen Ini Telah Ditandatangani
secara elektronik menggunakan
sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

ISO 37001:2016
Sistem Manajemen Anti Penyuapan

ISO 9001:2015
Sistem Manajemen Mutu

GIACorpu
Government Internal Audit
Corporate University

MATERI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

No	Materi	Jam Pelatihan
1.	Gambaran Umum SAKIP di Lingkungan Mahkamah Agung	3
2.	Reformasi Birokrasi dan Overview SAKIP	7
3.	Persiapan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	10
4.	Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	10
5.	Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	10
6.	Studi Komprehensif	10
	Jumlah	50

Bogor, 18 Juni 2021

Koordinator

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan SPIP,

Telah ditandatangani secara elektronik

Harry Bowo, Ak., M.E.

NIP 19750218 199502 1 001

PENGHARGAAN

Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah
Tahun 2025
-Pengadilan Negeri Simalungun-







KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DJPB PROVINSI SUMATERA UTARA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PEMATANG SIANTAR



SERTIFIKAT PENGHARGAAN

Nomor: KET-95/KPN.0204/2025

diberikan kepada:

FRENKY ADRIANTO TAMPUBOLON

PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN / 400370

sebagai

Bendahara Teladan di Lingkungan Satuan Kerja Mitra Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara Pematang Siantar Semester I Tahun Anggaran 2025

Pematangsiantar, 15 Agustus 2025
Kepala KPPN Pematang Siantar



Nova Juliana Sianturi

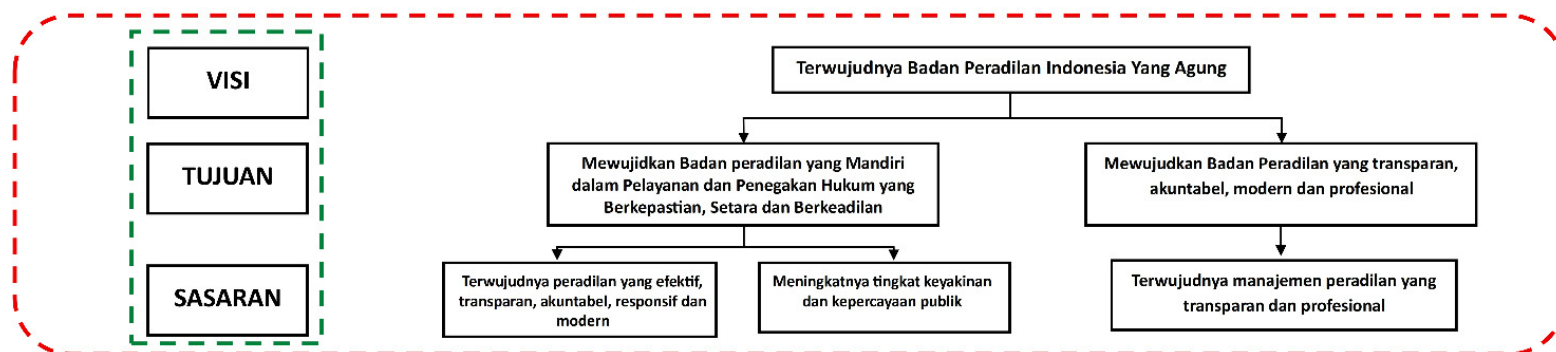


POHON KINERJA

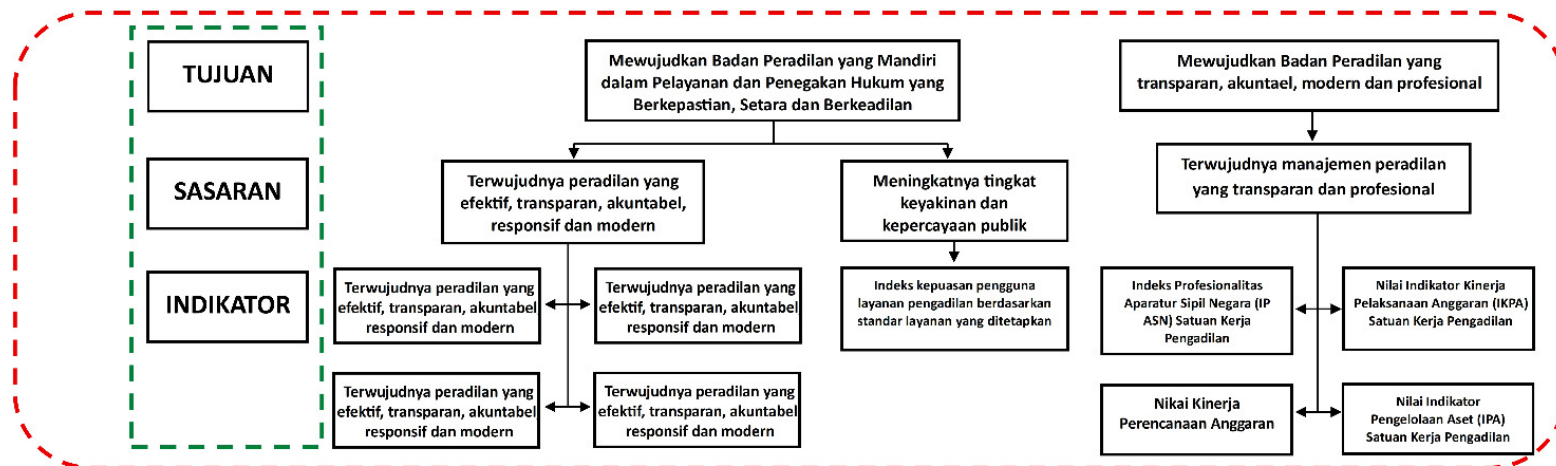
Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah
Tahun 2025
-Pengadilan Negeri Simalungun-



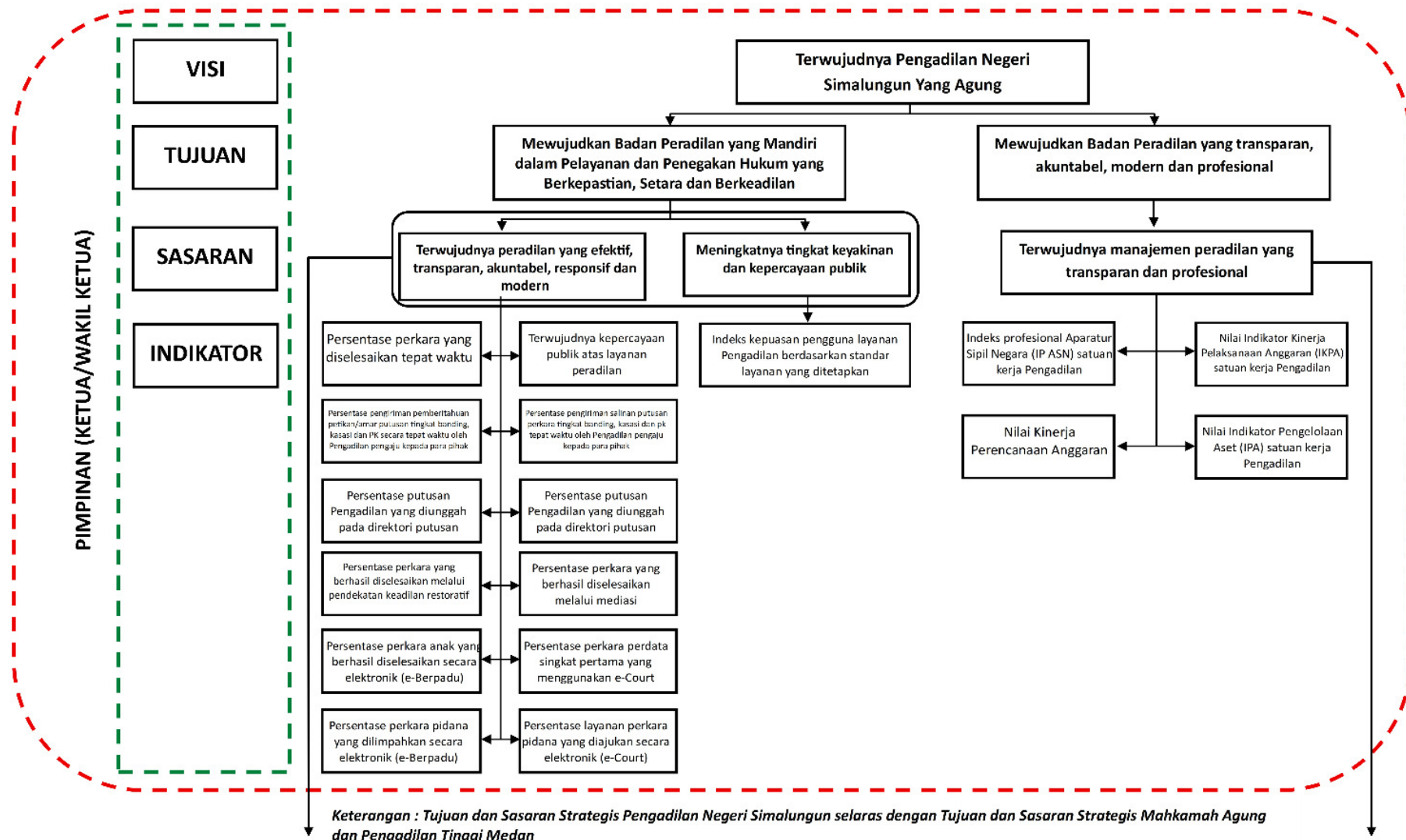
POHON KINERJA MAHKAMAH AGUNG RI

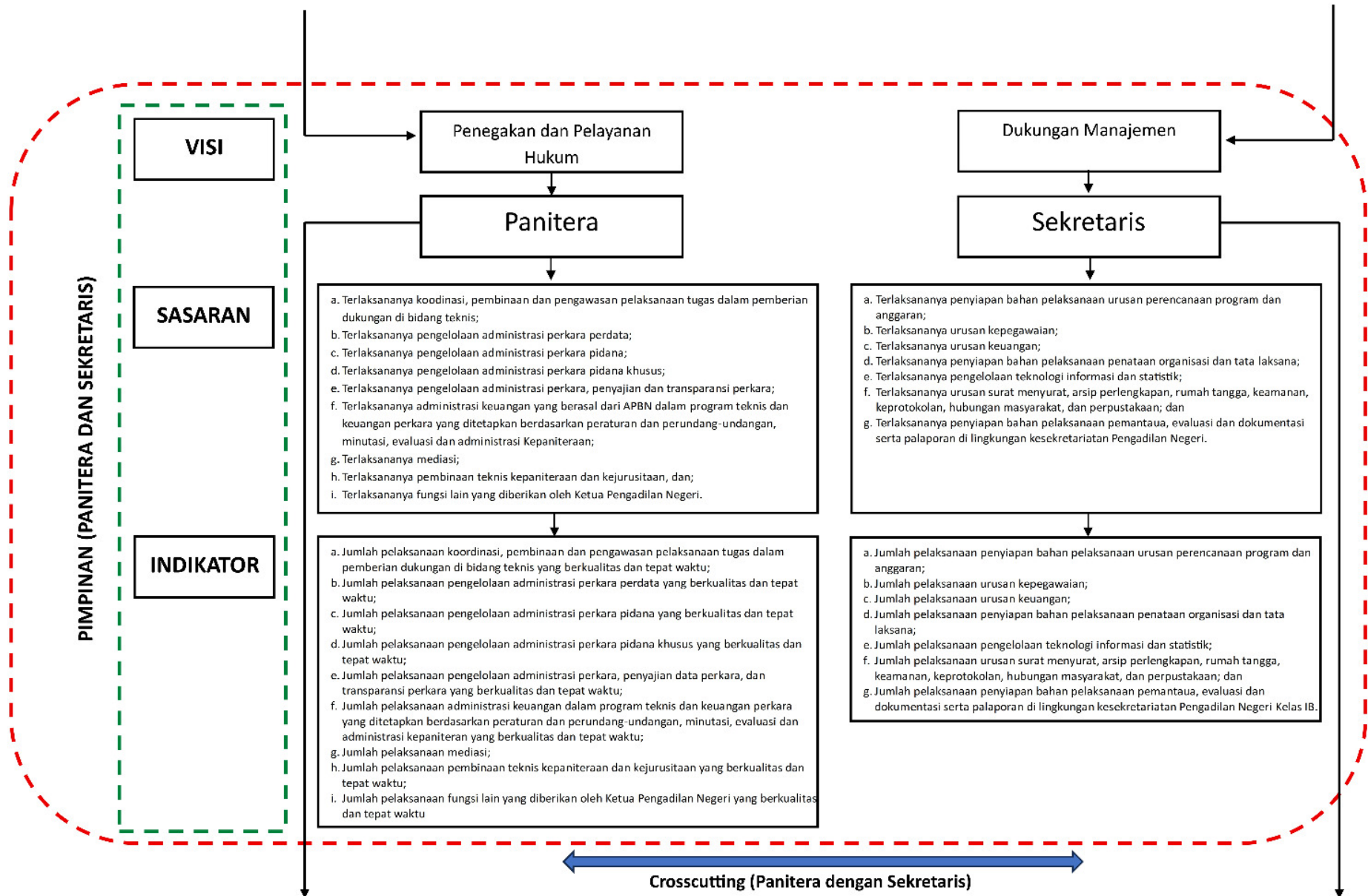


POHON KINERJA PENGADILAN TINGGI MEDAN



POHON KINERJA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN





ESELON IV B – BAGIAN KEPANITERAAN

KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

Melaksanakan pemberian dukungan dibidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara

Panitera Muda Perdata

- Terlaksananya pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
- Terlaksananya registrasi perkara gugatan dan permohonan;
- Terlaksananya distribusi perkara yang telah diregistrasi untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- Terlaksananya penerimaan kembali berkas perkara yang sudah di putus dan di minulasi;
- Terlaksananya pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- Terlaksananya penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- Terlaksananya penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- Terlaksananya pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- Terlaksananya penyerahan konsinyasi;
- Terlaksananya penerimaan permohonan eksekusi;
- Terlaksananya penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Terlaksananya penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- Terlaksananya urusan tata usaha Kepaniteraan; dan
- Terlaksananya fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

- Jumlah pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
- Jumlah registrasi perkara gugatan dan permohonan;
- Jumlah distribusi perkara yang telah diregistrasi untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- Jumlah penerimaan kembali berkas perkara yang sudah di putus dan di minulasi;
- Jumlah pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- Jumlah penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- Jumlah penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- Jumlah pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- Jumlah penyerahan konsinyasi;
- Jumlah penerimaan permohonan eksekusi;
- Jumlah penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Jumlah penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- Jumlah urusan tata usaha Kepaniteraan; dan
- Jumlah fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Panitera Muda Pidana

- Terlaksananya pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
- Terlaksananya registrasi perkara pidana;
- Terlaksananya penempatan pemohonan pro radikan dan pembantuan kepada terdakwa;
- Terlaksananya distribusi perkara yang telah diregistrasi untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- Terlaksananya penghitungan, penyampaian dan pengiriman penempatan pemohonan, penempatan penahanan dan pengangkutan penahanan;
- Terlaksananya penempatan pemohonan izin penggeledahan dan izin penyitaan dan arsip dik;
- Terlaksananya penerimaan kembali berkas perkara yang sudah di putus dan di minulasi;
- Terlaksananya pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- Terlaksananya penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi, peninjauan kembali kepada para pihak;
- Terlaksananya penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang telah dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- Terlaksananya pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- Terlaksananya penerimaan permohonan eksekusi;
- Terlaksananya penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Terlaksananya penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- Terlaksananya urusan tata usaha Kepaniteraan; dan
- Terlaksananya fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

- Jumlah pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
- Jumlah registrasi perkara pidana;
- Jumlah penerimaan permohonan pro radikan dan pemberitahuan kepada terdakwa;
- Jumlah distribusi perkara yang telah diregistrasi untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- Jumlah penghitungan, penyampaian dan pengiriman penempatan pemohonan, penempatan penahanan dan pengangkutan penahanan;
- Jumlah penerimaan permohonan izin penggeledahan dan izin penyitaan dan arsip dik;
- Jumlah penerimaan kembali berkas perkara yang sudah di putus dan di minulasi;
- Jumlah pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- Jumlah penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi, peninjauan kembali kepada para pihak;
- Jumlah penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang telah dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- Jumlah pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- Jumlah penerimaan permohonan eksekusi;
- Jumlah penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Jumlah penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- Jumlah urusan tata usaha Kepaniteraan; dan
- Jumlah fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Panitera Muda Hukum

- Terlaksananya pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- Terlaksananya penyajian statistik perkara;
- Terlaksananya penyusunan dan pengiriman laporan perkara;
- Terlaksananya penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- Terlaksananya kerjasama dengan arsip daerah untuk penitipan berkas perkara;
- Terlaksananya penyimpanan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
- Terlaksananya penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat dan;
- Terlaksananya fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

- Jumlah pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- Jumlah penyajian statistik perkara;
- Jumlah penyusunan dan pengiriman laporan perkara;
- Jumlah penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- Jumlah kerjasama dengan arsip daerah untuk penitipan berkas perkara;
- Jumlah penyimpanan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
- Jumlah penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat dan;
- Jumlah fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Crosscutting (Kepaniteraan dengan Kesekretariatan)

INDIKATOR

PELAKSANA BAGIAN KEPANITERAAN

Pelaksanaan Kepaniteraan Perdata

1. Menginput data umum perkara gugatan, gugatan sederhana dan permohonan ke dalam SIPP setelah biaya panjar perkara dibayar;
2. Mencatat perkara baru masuk, proses jalannya perkara hingga putusannya perkara pada buku register gugatan dan permohonan;
3. Mendistribusikan berkas perkara baru;
4. Membuat laporan keadaan dan evaluasi keadaan perkara perdata secara berkala;
5. Menginput surat keluar dan surat masuk pada buku register surat perdata;
6. Melaksanakan arsip perkara yang telah diminutasi pada buku induk register dan sistem informasi penelusuran perkara;
7. Menyerahkan berkas perkara perdata yang Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) ke bagian hukum;
8. Melakukan pengecekan kelengkapan berkas perkara upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali (PK) sebelum dikirim;
9. Mempersiapkan surat pengantar berkas yang akan dikirim;
10. Menerima dan membuat akta tanda terima memori banding, tanda terima memori kasasi dan akta tanda terima kontra memori banding, kasasi dan peninjauan kembali;
11. Membuat akta permohonan banding, kasasi dan PK;
12. Menjilid dan mengirimkan berkas banding, kasasi dan peninjauan kembali;
13. Menerima dan membukukan seluruh transaksi keuangan baik gugatan, gugatan sederhana, permohonan, banding, kasasi, PK dan Eksekusi dalam buku bantu, masing-masing jurnal keuangan perkara, menginput keuangan perkara pada SIPP;
14. Membuat kuitansi hak-hak kepaniteraan atau PNBK dengan rutin;
15. Menginput laporan keuangan perkara ke dalam aplikasi e-Bima;
16. Rutin membuat laporan keuangan ke dalam aplikasi Komdanas;
17. Membuat SKUM;
18. Mengirim biaya delegasi;
19. Mengambil uang titipan perkara melalui Bank Rakyat Indonesia;
20. Membuat monev penginputan keuangan perkara dalam aplikasi Komdanas;
21. Membuat monev transaksi keuangan, pengembalian sisa panjar;
22. Mengisi buku register PNBK dan buku register induk keuangan;
23. Membuat laporan triwulan tentang penutupan buku kas keuangan perkara perdata;
24. Menyimpankan rutin dokumen sumber keuangan perkara untuk dilaporkan dalam pelaporan elektronik;
25. Melaksanakan tugas-tugas dibidang perdata lainnya.

Pelaksanaan Kepaniteraan Pidana

1. Menerima dan mengecek kelengkapan berkas perkara lalu lintas dan perkara ringan yang di limpahkan oleh Kepolisian;
2. Mencatat data-data perkara pidana ringan, tilang kedalam register pidana ringan dan lalu lintas;
3. Mengirim daftar petikan putusan pidana;
4. Mengirim surat penetapan penahanan dari Hakim kepada instansi terkait;
5. Menterahkan berkas perkara yang telah di minutasi setelah dicatat kedalam register induk kepada bagian hukum;
6. Menyelenggarakan upaya hukum dan pengiriman berkas perkara banding, kasasi, peninjauan kembali, dan grasi;
7. Melakukan Wasmat bersama dengan Hakim Wasmat ke rutan, serta membuat laporan wasmat;
8. Mengisi register upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali;
9. Mencatat daftar barang bukti, izin penyitaan dan penggeledahan ke dalam register induk;
10. Menerima pelimpahan berkas perkara dari kejaksaan dan kepolisian;
11. Melengkapi berkas perkara dengan formulir;
12. Mengisi data awal pendaftaran pidana biasa, cepat, singkat, dan perkara pidana anak ke aplikasi SIPP MA RI (CTS);
13. Membuat penetapan izin penyitaan, penggeledahan, dan diversi;
14. Melakukan pengisian dan penutupan register induk setiap akhir bulan;
15. Mengisi register penahanan;
16. Menerima dan menyimpan barang bukti perkara pidana yang dilimpahkan oleh kejaksaan setelah dicatat dalam register;
17. Melaksanakan tugas-tugas dibidang lainnya.

Pelaksanaan Kepaniteraan Hukum

1. Mengisi register bagian hukum;
2. Mengarsipkan dokumen layanan PTSP;
3. Membuat laporan internal bagian hukum;
4. Mengarsipkan laporan internal bagian hukum;
5. Sebagai petugas informasi dan pengaduan;
6. Membuat dokumen survei indeks kepuasan masyarakat (IKM) dan Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK);
7. Membuat laporan bulanan, semesteran, dan tahunan;
8. Sebagai petugas pemegang kunci arsip dan menyelenggarakan administrasi;
9. Mensinkronisasikan direktori putusan;
10. Penyajian statistik perkara.

Crosscutting (Kepaniteraan dengan Kesekretariatan)

ESELON IV B – BAGIAN KESEKRETARIATAN

KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

Melaksanakan pemberian dukungan dibidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan

- a. Terlaksananya penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran;
- b. Terlaksananya pengelolaan teknologi informasi, dan statistik;
- c. Terlaksananya pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

- a. Jumlah penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran;
- b. Jumlah pengelolaan teknologi informasi, dan statistik;
- c. Jumlah pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

- a. Terlaksananya penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- b. Terlaksananya penyiapan bahan pelaksanaan urusan penataan organisasi;
- c. Terlaksananya penyiapan bahan pelaksanaan urusan tata laksana.

- a. Jumlah penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- b. Jumlah penyiapan bahan pelaksanaan urusan penataan organisasi;
- c. Jumlah penyiapan bahan pelaksanaan urusan tata laksana.

Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

- a. Terlaksananya penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat;
- b. Terlaksananya penyiapan urusan arsip;
- c. Terlaksananya penyiapan urusan perlengkapan;
- d. Terlaksananya penyiapan pelaksanaan urusan rumah tangga;
- e. Terlaksananya penyiapan pelaksanaan urusan keamanan;
- f. Terlaksananya penyiapan pelaksanaan urusan keprotokolan;
- g. Terlaksananya penyiapan pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
- h. Terlaksananya penyiapan pelaksanaan urusan perpustakaan;
- i. Terlaksananya penyiapan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan;

- a. Terlaksananya penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat;
- b. Terlaksananya penyiapan urusan arsip;
- c. Terlaksananya penyiapan urusan perlengkapan;
- d. Terlaksananya penyiapan pelaksanaan urusan rumah tangga;
- e. Terlaksananya penyiapan pelaksanaan urusan keamanan;
- f. Terlaksananya penyiapan pelaksanaan urusan keprotokolan;
- g. Terlaksananya penyiapan pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
- h. Terlaksananya penyiapan pelaksanaan urusan perpustakaan;
- i. Terlaksananya penyiapan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan;

Crosscutting (Keseekretariatan dengan Kepaniteraan)

PELAKSANA BAGIAN KESEKRETARIATAN

INDIKATOR

Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan

1. Melaksanakan penyiapan dokumen usulan perencanaan RKAKL;
2. Melaksanakan pembuatan Trim Of Referensi (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB);
3. Melaksanakan penyiapan dokumen pengusulan revisi DIPA dan POK;
4. Melaksanakan penyimpanan dokumen DIPA dan RKAKL tahun berjalan;
5. Melaksanakan tugas sinkronisasi data setiap hari kerja terhadap aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) ke server SIPP Mahkamah Agung RI dan ke server Pengadilan Tinggi Medan;
6. Melaksanakan tugas backup data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan backup aplikasi;
7. Melaksanakan tugas update data/informasi pada website dan media sosial (Instagram dan Facebook) setiap kegiatan Pengadilan Negeri Simalungun;
8. Melaksanakan perawatan jaringan internet;
9. Melaksanakan tugas perawatan server;
10. Melaksanakan persiapan sarana/prasarana video teleconferensi;
11. Melaksanakan pembuatan desain yang dibutuhkan oleh Pimpinan Pengadilan Negeri Simalungun;
12. Melaksanakan pengelolaan (input) realisasi anggaran bulanan dan triwulan pada aplikasi E-Monev Bappenas;
13. Melaksanakan laporan hibah setiap triwulan;
14. Melaksanakan laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
15. Melaksanakan laporan pelaksanaan kegiatan tahunan;
16. Melaksanakan penginputan capaian kinerja pada aplikasi BATARA.

Pelaksana Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

1. Membuat laporan bulanan;
2. Membuat dokumen-dokumen surat tugas lengkap dengan SPPD;
3. Membuat dokumen cuti tahunan Hakim dan Pegawai;
4. Membuat dokumen kenaikan pangkat Hakim dan Pegawai;
5. Membuat dokumen kenaikan gaji berkala Hakim dan Pegawai;
6. Membuat dokumen Baperjakat, pemilihan role model dan agen perubahan, serta reward dan punishment bagi Hakim dan Pegawai;
7. Melaksanakan pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP);
8. Melakukan pengelolaan Hakim dan Pegawai di aplikasi Komdanas;
9. Melaksanakan penetapan arsip kepegawaian;
10. Membuat laporan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Daftar Urus Senioritas (DUS);
11. Menyiapkan usul kartu Pegawai dan Karsu/Karis;
12. Membuat Bezetting Hakim dan Pegawai;
13. Menyiapkan sumpah janji PNS;
14. Mempersiapkan usul-usul untuk memperoleh tanda kehormatan;

Pelaksana Sub Bagian Umum dan Keuangan

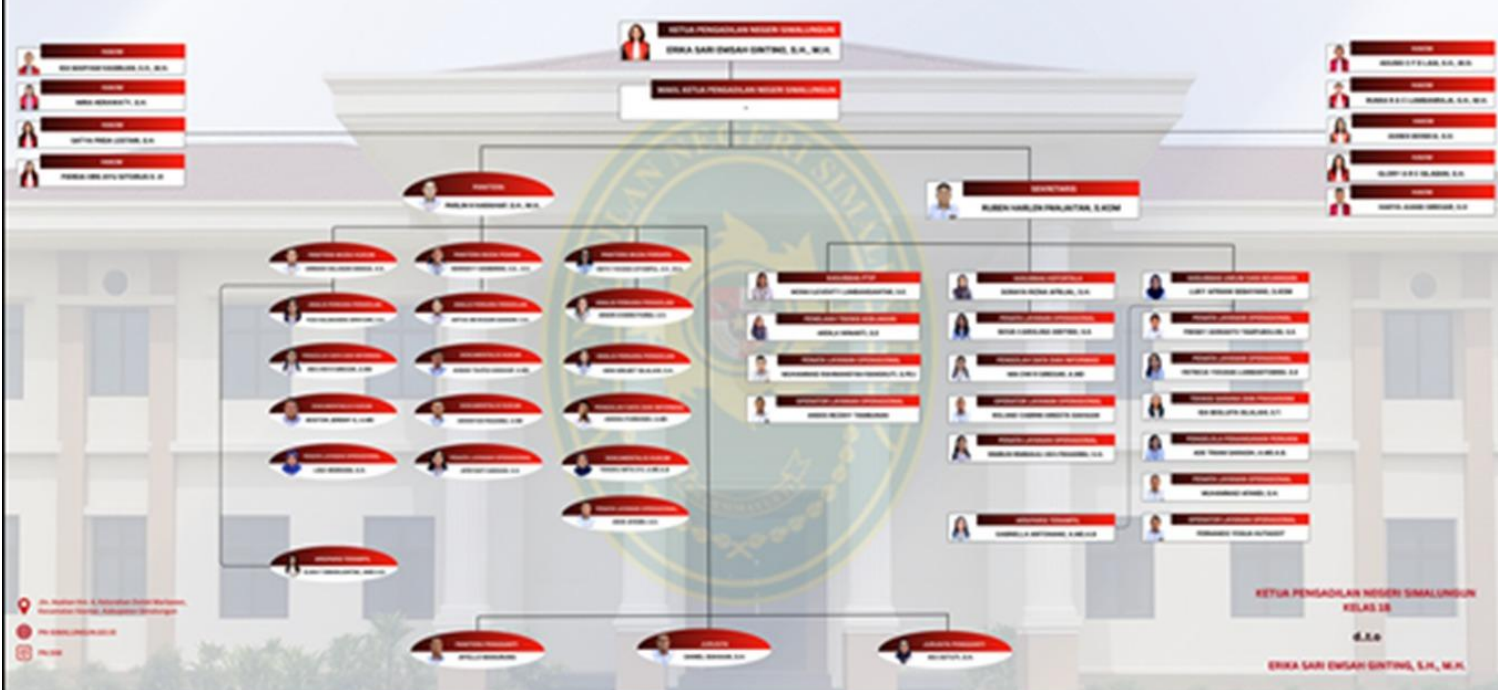
1. Membuat dan menerima arsip naskah dinas/surat dalam rangka penciptaan arsip;
2. Melakukan penataan dan penyimpanan arsip inaktif;
3. Melakukan perawatan dan pemeliharaan arsip;
4. Melakukan pengelolaan arsip dinamis dan melakukan arsip aktif;
5. Menyelenggarakan administrasi surat masuk;
6. Menyelenggarakan administrasi surat keluar;
7. Membuat laporan kas rutin dan kredit anggaran;
8. Membuat laporan realisasi belanja rutin setiap bulan;
9. Membuat laporan register penutupan kas setiap bulan dan triwulan;
10. Membuat SPP;
11. Membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) setiap bulannya;
12. Mengisi buku kas umum, buku kas tunai, buku Bank, buku penerimaan dan penyetoran pajak di aplikasi sakti;
13. Memproses SPPD yang akan di proses pencairannya;
14. Bertanggungjawab terhadap kebenaran penerimaan dan pengeluaran anggaran DIPA;
15. Bertanggungjawab terhadap keamanan, keutuhan dan keselamatan uang kas di berangkas;
16. Mencetak Neraca, realisasi anggaran, realisasi belanja, pengembalian belanja, realisasi pendapatan setiap bulan, triwulan dan semester untuk keperluan laporan rekonsiliasi;
17. Mengelola aplikasi sakti modul GLP dan modul persediaan;
18. Membuat laporan penyerapan anggaran bulanan dan triwulan;
19. Membuat rekapitulasi permintaan dan pertanggungjawaban remunerasi;
20. Membuat laporan monev setiap bulan;
21. Menginput data di aplikasi Komdanas;
22. Membuat laporan keuangan (CALK) setiap semester dan tahunan;
23. Membuat daftar gaji, uang makan, uang lembur setiap bulannya;
24. Mengisi data kartu gaji para pegawai Pengadilan Negeri Simalungun;
25. Membuat pengarsipan data gaji para pegawai dan pendukungnya;
26. Membuat SKPP pegawai yang mutasi;
27. Menerima dan mencatatkan setoran PNBPN;
28. Menginput setoran PNBPN di aplikasi Simari, Sakti, dan KPPN;
29. Menyetorkan PNBPN ke kas Negara melalui Bank yang ditunjuk;
30. Membuat laporan realisasi PNBPN setiap bulan dan triwulan;
31. Melakukan penutupan kas setiap bulan dan triwulan;
32. Membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) setiap bulannya.

Crosscutting (Kesekretariatan dengan Kepaniteraan)

STRUKTUR ORGANISASI

Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah
Tahun 2025
-Pengadilan Negeri Simalungun-





LAPORAN

KINERJA AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



0622-7550426



www.pn-simalungun.go.id



info@pn-simalungun.go.id



[pn.simalungun](https://www.instagram.com/pn.simalungun)